



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 78 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: PARLINDUNGAN PURBA
Tempat Lahir	: Sibolga
Umur/Tanggal Lahir	: 42 Tahun/10 Februari 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Citra Indah Bukit Aster AS 25/02 RT 013 RW 009 Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Honorer pada Kemenpera
Pendidikan	: D-3 Akuntansi

Penahanan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kupang;

- Ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT di Rutan Kupang sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
- Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Kupang sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal Oktober 2015;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015.
- Penahan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 28 Nopember sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamah agung~~
putusan pengadilan negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA didampingi Penasihat Hukum CONSTANTEYN ANTON MONE, SH, M.Si dan JONNERI BUKIT, SH, MH, M.Kn dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum "CONSTANTEYN ANTON MONE SH M.Si & REKAN" yang beralamat di Jalan Tidar Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 148/LGS/SK/PIDSUS/2015/PN.KPG tanggal 9 Nopember 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

- Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 29 Oktober 2005 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Telah membaca: Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN. KPG tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca: Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA serta memperhatikan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA oleh karenanya dari Dakwaan Primair penuntut umum;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotokopi DIPA TA 2012 Nomor 091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Pengesahan DIPA TA 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 beserta petunjuk operasional kegiatan TA 2013;

Dan seterusnya barang bukti berupa surat-surat dan dokumen dari Nomor 2) sampai dengan Nomor 1053) dan Nomor 1063 seperti terdapat dalam daftar Barang Bukti pada Tuntutan ini, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BERNARD NAINGGOLAN.

7. Menetapkan supaya Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA adalah semata-mata menjalankan perintah atasan, yaitu perintah dari Saksi TONI RUSMANSIDIK selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT dan perintah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT dan oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA;
2. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusanmahaamahagung.go.id
Memohon agar terhadap Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA melalui Penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA diajukan ke depan persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDS-15/KPANG/07/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2015, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku Kepala Urusan Administrasi Umum pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 Nomor: 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 18 November 2013 sampai dengan Bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Kantor Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SRI WAHYUNI, selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013, Ir. EDO ISKANDAR, MT. (PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur), DEDDY GUSNADI, ST., MT. (PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan), R. BAMBANG TRIANTORO, ST. MT. (PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu), Ir. TONI RUSMARSIDIK, BE (Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013), dan Bernard Nainggolan sebagai staf pada satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2013, (Yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah *Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri*

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mahkamah agung indonesia

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa anggaran sebesar Rp154.444.350.000,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN tersebut untuk Kegiatan/pekerjaan sebagai berikut, yaitu: Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 6
Pembangunan dan Pemukiman sebesar Rp27.057.431.000,- dan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp127.386.919.000,-;

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, realisasi pencairan anggaran hanya sebesar Rp28.379.725.567,- meliputi SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,-, SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp9.641.747.000,- dan SP2D Langsung (LS) sebesar Rp18.237.978.567,-;

Dari jumlah pencairan anggaran sebesar Rp28.379.725.567,- telah dipertanggung-jawabkan sebesar Rp25.152.507.566,- terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp499.310.753,-; Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp6.415.218.246,-; Langsung sebesar Rp18.237.978.567,- dan sisa atas realisasi pencairan anggaran sebesar Rp3.227.218.001,- telah disetor ke Kas Negara;

Bahwa realisasi anggaran TA. 2013 sebesar Rp.25.152.507.566,- tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan :

1. Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman realisasinya adalah sebesar Rp9.439.119.450,- dengan rincian :
 - Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,-
 - Konsultansi sebesar Rp4.443.802.000,- dengan rincian: Konsultan MK Pembangunan PSU Kawasan di kota Kupang dan Kab. Kupang sebesar Rp386.617.000,-, Penyusunan siteplan dan DED kawasan di kota kupang sebesar Rp290.950.000,-, Penyusunan siteplan dan DED kawasan di kab. kupang sebesar Rp1.469.215.000,-, Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. TTS sebesar Rp192.863.000,-, Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. TTU sebesar Rp366.740.000,-, Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. Belu sebesar Rp1.544.785.000,-, Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. Alor sebesar Rp192.632.000,-;
 - Pembayaran Tunggakan pembangunan PSU TA. 2012 (12 Paket) sebesar Rp1.048.797.706,-
2. Fasilitas Pembangunan Rumah khusus realisasinya sebesar Rp15.713.388.116,- dengan rincian:
 - Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,- dengan rincian :
 - Sosialisasi dan Verifikasi penerima bantuan Rumah Khusus sebesar Rp653.659.776,- yang terdiri dari: Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp26.459.000,-, Honor output kegiatan Rp119.750.000,-, Belanja barang non operasional lainnya (Rapat/ pertemuan fullboard) sebesar Rp22.950.000,-, Belanja Jasa Konsultan (Tenaga ahli database dan Programmer) sebesar Rp90.000.000,-, Belanja Sewa sebesar Rp40.860.000,-, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp348.840.776,-;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT sebesar Rp2.683.599.479,- terdiri dari: Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp58.387.000,-, Belanja non operasional lainnya (Rapat/ pertemuan full board) sebesar Rp662.150.000,-, Belanja jasa konsultan (tenaga ahli 10 orang) sebesar Rp500.000.000,-, Belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.463.062.479,-

- Kegiatan Konsultansi sebesar Rp3.340.252.911,- meliputi: Management Konsultan (MK) pembangunan rumah khusus di Kota Kupang dan Kab. Kupang sebesar Rp392.493.750,-, Management Konsultan (MK) penyelesaian pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor, Ngada dan Flores Timur sebesar Rp714.477.500,-, Supervisi peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor dan Ngada sebesar Rp350.075.000,-, Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kota Kupang. Kab. Kupang, TTU, TTS dan Belu sebesar Rp965.745.000,-, Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kab. Flores Timur, Alor, Sumba Tengah dan Sumba Timur sebesar Rp447.766.501,-, Penyusunan buku laporan kegiatan 2013 di Propinsi NTT sebesar Rp419.755.160,-, Desain Rumah Khusus 2013 sebesar Rp49.940.000,-;
- Pekerjaan Fisik dengan realisasi sebesar Rp9.035.875.950,- dengan rincian: Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. Alor dan Ngada sebesar Rp2.186.979.600,-, Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. Belu dan TTU sebesar Rp2.678.179.000,-; Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS sebesar Rp3.511.822.000,-; Pembayaran tunggakan pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang TA. 2011 sebesar Rp659.895.350,-.

Bahwa dalam rangka pengelolaan dan sebesar Rp28.379.725.567, maka pada tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2013 Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran telah mengadakan rapat bersama dengan Ir. EDO ISKANDAR, MT. (PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur), DEDDY GUSNADI, ST., MT. (PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan), R. BAMBANG TRIANTORO, ST., MT. (PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu), SRI WAHYUNI (Bendahara Pengeluaran) dan Bernard Nainggolan di ruangan SRI WAHYUNI di kantor Satker MBR yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kupang;

Bahwa dalam rapat tersebut membahas mengenai progres fisik pekerjaan peningkatan rumah khusus Tahun 2012 yang diperkirakan tidak selesai pada akhir TA. 2013 dan akan tertunda sampai tahun 2014 sehingga dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan adanya dana cadangan/dana saving;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam rapat tersebut DGN. RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran meminta kepada Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. EDO ISKANDAR, MT. selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan satker MBR dari bulan Nopember s/d Desember 2013 yang tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang digunakan untuk kegiatan berupa PHO dan FHO pekerjaan fisik TA. 2013 yang akan terjadi di Tahun 2014, selanjutnya Kasatker meminta Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. EDO ISKANDAR, MT. selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menyiapkan dana cadangan / dana saving guna menutupi kebutuhan tersebut dengan cara memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan operasional/Swakelola dalam DIPA Satker MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 dengan membuat pertanggung jawaban yang tidak benar atau fiktif;

Bahwa atas kesepakatan rapat tersebut maka Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat pertanggung jawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan disesuaikan dengan DIPA / POK yaitu untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,- dan Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,- sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp7.283.778.999,-;

Bahwa dari anggaran kegiatan operasional perkantoran satuan kerja dan kegiatan swakelola sebesar Rp7.283.778.999,- tersebut ada yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif yaitu sebesar Rp4.839.511.213,- (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan-kegiatan: Belanja bahan (ATK); Honorarium; Non Operasional(Pertemuan / Rapat Full Board); Belanja Sewa; Perjalanan Dinas; dan Jasa Konsultasi (Jasa Ahli);

- Anggaran sebesar Rp 4.839.511.213,- (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang pertanggungjawaban dibuat secara tidak benar/fiktif tersebut dipergunakan untuk dana cadangan / dana saving;
- Bahwa cara untuk memperoleh dana cadangan/dana saving yaitu dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang ada, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), namun pertanggungjawaban tersebut ada yang riil dan ada yang fiktif. Dana lebih (sisa dari belanja riil) disaving yang dikelola oleh Sri Wahyuni bersama BERNARD NAINGGOLAN, dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dan staf keuangan lainnya dengan dibuatkan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebagai berikut :
 - a. Untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut. Dan bukti pertanggungjawabannya dibuat oleh Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk realisasi belanja honorarium dibuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif sebesar Rp189.199.500,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari: Pembayaran honorarium output kegiatan untuk bulan Agustus s/d Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,-; Pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus s/d Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,-; Pembayaran honorarium kepada 46 pegawai harian satker selama bulan Agustus s.d November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai SK Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat pembayaran honorarium yang tidak benar (kelebihan bayar) yaitu pembayaran untuk bulan Agustus s/d Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,-. Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja honorarium tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni .
- c. Untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,- (empat ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari: Pertemuan / rapat Full Board yang hanya satu kali dilaksanakan di hotel Romytha Kupang dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan tiga kali sehingga terdapat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada hotel Romytha Kupang sebesar Rp105.000.000,- dan sebesar Rp133.000.000,-; Pembayaran uang transport dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan / rapat Fullboard di hotel Romytha Kupang yang tidak pernah dilaksanakan tersebut sebesar Rp169.700.000,-; Pembayaran seminar kit kepada CV Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif. Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat/pertemuan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.;
- d. Untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif sebesar Rp747.710.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari: Pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV. Antero Putera sebesar Rp212.000.000,-; Pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV. Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,-; Pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV. Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,-; Pembayaran sewa mobil kepada CV. Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar Rp173.650.000,- namun dibuat pertanggung-jawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp440.000.000,-; Pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV. Segato sebesar Rp47.500.000,-; Pembayaran sewa mobil lainnya (Nopol DH 1296 AI) yang fiktif sebesar Rp14.800.000,- dan sebesar Rp14.060.000,-. Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh BERNARD NAINGGOLAN;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,- (tiga milyar lima ratus sembilanpuluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empatpuluh enam rupiah) yang benar-benar dilakukan sebesar Rp565.266.760,- (lima ratus enampuluh lima juta dua ratus enampuluh enam ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) sedangkan perjalanan dinas yang lain tidak benar/ fiktif adalah sebesar Rp3.030.551.986,- (tiga milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enah rupiah), dengan cara:

Bahwa untuk perjalanan dinas, Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya. Adapun nama-nama petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR. Dari perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tersebut, kemudian Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA memerintahkan ROMANA MARIANI ERE membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil. Setelah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil selesai dibuat / diketik oleh ROMANA MARIANI ERE, berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA. Selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa odner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak yang akan menandatangani. Setelah itu odner-odner yang telah diberikan tanda (post aid) tersebut oleh AFLIYANI FOENAY untuk dimintakan tanda tangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya kepada TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja, Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kab. Alor, Ngada dan Flores Timur, DEDI GUSNADI, ST. MT selaku PPK Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS, R. BAMBANG TRIANTORO, ST. MT selaku PPK Kab. Belu dan TTU dan Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai / staf yang namanya dipakai dalam SPPD fiktif tersebut. dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD fiktif tersebut ditanda tangani di Hotel Ima Kupang;

Bahwa untuk SPPD fiktif Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kab. Alor, Ngada dan Flores Timur menandatangani SPPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran, kemudian Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Rincian Biaya Perjalanan Dinas, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran, sedangkan Pegawai / Staf yang mendapat perintah perjalanan dinas menandatangani Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran. sedangkan nama-nama yang bukan merupakan pegawai atau staf dari Satker MBR yaitu diantaranya ANTONIUS SIRI, ST, HUMBERTUS SERAN NAHAK, ST, FREDERIKUS MARKUS LUAN LAKA, ST dan YUSTINUS BEREK, ST, dimana tanda tangannya telah dipalsukan.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat Satker MBR 2013 maupun oleh orang lain selain pejabat satker tersebut diantaranya diuraikan dibawah ini :

Pejabat yang menandatangani SPT: Toni Rusmarsidik B.E.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
2	BAMBANG TRIANTORO	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp . 4,230,000
3	DEDDY GUSNADI	02 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 2,930,000
4	TONI RUSMARSIDIK	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,480,000
5	FRANS TIO KEBAN	29 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 4,155,998
TOTAL				Rp 16,055,998

Pejabat yang menandatangani SPT: Ir. Edo Iskandar, MT.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	DAPOT ESKANA SILALAH	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 6,089,980
2	FELIX SOBA MEO	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 6,100,998
3	BERNADUS HARIS LAPU	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 6,100,998
4	BERNADUS HARIS LAPU	12 Agustus 2013	15 Agustus 2013	Rp 6,534,998
5	FELIX SOBA MEO	12 Agustus 2013	15 Agustus 2013	Rp 6,534,998
6	ANITA PENU	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,460,000
7	MARIA YUNITA DJATA	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,740,000
8	ROMANA ERE	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,740,000
9	PEDRO HALUNDAKA	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,468,998
10	JOHN ANDRE JOHANIS	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,468,998
11	PRAYUDI TIRTANEGARA	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,468,998
12	SEMUEL KASEH	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 10,452,000
13	VEBRYANTO HAE	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 10,452,000
14	AFLIANY FOENAY	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 9,612,000
15	ARMIN AMAHALA	13 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 6,999,998
16	SEFACA PENLAANA	13 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,109,898
17	BERNADUS HARIS LAPU	19 Agustus 2013	22 Agustus 2013	Rp 6,999,000
18	FELIX SOBA MEO	19 Agustus 2013	22 Agustus 2013	Rp 6,999,000
19	SEMUEL KASEH	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,660,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20	VEBRYANTO HAE	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,660,000
21	AFLIANY FOENAY	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,380,000
22	PRAYUDI TIRTANEGARA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,750,000
23	NATHANIEL LAPENANGGA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,468,998
24	PEDRO HALUNDAKA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,468,998
25	ANITA PENU	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 9,772,000
26	MARIA YUNITA DJATA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 10,612,000
27	ROMANA ERE	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 10,612,000
28	ARMIN AMAHALA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 6,029,998
29	SEFACA PENLAANA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 6,029,998
30	PRAYUDI TIRTANEGARA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 5,488,998
31	AFLIANY FOENAY	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,470,000
32	ANITA PENU	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,470,000
33	SEMUEL KASEH	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
34	VEBRYANTO HAE	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
35	MARIA YUNITA DJATA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
36	ROMANA ERE	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
37	PEDRO HALUNDAKA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,052,000
38	JOHN ANDRE JOHANIS	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,052,000
39	PRAYUDI TIRTANEGARA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,892,000
40	NATHANIEL LAPENANGGA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,892,000
41	BERNADUS HARIS LAPU	27 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 6,918,998
42	FELIX SOBA MEO	27 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 6,918,998
43	JONI LIUNOKAS	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,180,000
44	FREDRIK OEMATAN	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,180,000
45	PEDRO HALUNDAKA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 5,989,998
46	AFLIANY FOENAY	02 September 2013	06 September 2013	Rp 6,550,998
47	VEBRYANTO HAE	02 September 2013	06 September 2013	Rp 6,550,998

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
48	SEMUEL KASEH	02 September 2013	06 September 2013	Rp 6,550,998
49	FRANSISKUS DETHAN	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,230,000
50	GABRIEL SUNI	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,230,000
51	JONI LIUNOKAS	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,180,000
52	NATHANIEL LAPENANGGA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
53	ROMANA ERE	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
54	MARIA YUNITA DJATA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
55	ANITA PENU	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
56	PEDRO HALUNDAKA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,387,198
57	PRAYUDI TIRTANEGARA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,387,198
58	FREDRIK OEMATAN	13 September 2013	16 September 2013	Rp 4,180,000
59	FREDRIK OEMATAN	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,180,000
60	JONI LIUNOKAS	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,180,000
61	RAHMA HALUHUR	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,230,000
62	ANITA PENU	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
63	MARIA YUNITA DJATA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
64	NATHANIEL LAPENANGGA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
65	ROMANA ERE	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
66	JONI LIUNOKAS	23 September 2013	27 September 2013	Rp 4,180,000
67	FREDRIK OEMATAN	23 September 2013	27 September 2013	Rp 4,180,000
68	PRAYUDI TIRTANEGARA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,387,198
69	AFLIANY FOENAY	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,004,198
70	SEMUEL KASEH	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,284,198
71	VEBRYANTO HAE	23 September 2013	27 September	Rp 6,284,198

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
72	NATHANIEL LAPENANGGA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 9,609,980
73	ROMANA ERE	23 September 2013	27 September 2013	Rp 9,609,980
74	FRANSISKUS DETHAN	24 September 2013	27 September 2013	Rp 3,340,000
75	AFLIANY FOENAY	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 5,809,000
76	SEMUEL KASEH	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 6,089,000
77	VEBRYANTO HAE	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 6,089,000
78	JONI LIUNOKAS	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,400,000
79	FREDRIK OEMATAN	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,400,000
80	GABRIEL SUNI	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,450,000
81	FRANSISKUS DETHAN	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,450,000
82	DAPOT ESKANA SILALAH	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 4,906,999
83	PRAYUDI TIRTANEGARA	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 4,865,999
84	ANITA PENU	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 8,499,758
85	MARIA YUNITA DJATA	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 9,129,758
86	ROMANA ERE	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 9,129,758
87	PEDRO HALUNDAKA	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 8,499,758
88	JOHN ANDRE JOHANIS	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 3,440,000
89	RAHMA H. LUHUR	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 4,230,000
90	DARMIN AMAHALA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,786,999
91	SEFACA PENLAANA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,786,999
92	BERNADUS LAPU	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,685,999
93	FELIX SOBA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,685,999
94	ROSALIA BALAMAKING	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9,769,758

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
95	SEMUEL KASEH	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9,769,758
96	VEBRYANTO HAE	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9,769,758
97	PEDRO HALUNDAKA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 9,539,199
98	ANITA PENU	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 9,679,988
99	ROMANA ERE	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
100	MARIA YUNITA DJATA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
101	SEMUEL KASEH	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
102	ROSALIA BALAMAKING	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
103	EDO ISKANDAR	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,686,999
104	DAPOT ESKANA SILALAH	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,686,999
105	PRAYUDI TIRTANEGARA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,186,999
106	WILHELMUS LEBA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,805,800
107	JOHN ANDRE JOHANIS	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,805,800
108	PRAYUDI TIRTANEGARA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,805,800
109	PEDRO HALUNDAKA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,811,000
110	ROMANA ERE	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,091,000
111	DAPOT ESKANA SILALAH	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,091,000
112	ANITA PENU	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,011,000
113	NATHANIEL LAPENANGGA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 9,669,758
114	AFLIANY FOENAY	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,829,758
115	ANITA PENU	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,836,000
116	VEBRYANTO HAE	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,842,000
117	SEMUEL KASEH	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 9,682,000
118	BERNARD	18 Nopember 2013	22 Nopember	Rp 8,842,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2013	
119 DARMIN AMAHALA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 6,786,999
120 SEFACA PENLAANA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 6,786,999
121 FELIX SOBA MEO	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 6,685,999
122 BERNADUS HARIS LAPU	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 6,685,999
123 ANITA PENU	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 8,991,866
124 AFLIANY FOENAY	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 8,991,866
125 ROSALIA BALAMAKING	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 9,831,866
126 SEMUEL KASEH	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013 Rp 9,831,866
127 FELIX SOBA	02 Desember 2013	04 Desember 2013 Rp 4,748,998
128 NANGO HIRONIMUS	02 Desember 2013	04 Desember 2013 Rp 4,935,520
129 BERNADUS HARIS LAPU	02 Desember 2013	06 Desember 2013 Rp 12,443,300
130 ARMIN AMAHALA	02 Desember 2013	06 Desember 2013 Rp 12,201,200
131 ANITA PENU	02 Desember 2013	06 Desember 2013 Rp 9,819,200
132 MARIA YUNITA DJATA	02 Desember 2013	06 Desember 2013 Rp 10,659,200
133 ROMANA ERE	02 Desember 2013	06 Desember 2013 Rp 10,659,200
134 PEDRO HALUNDAKA	02 Desember 2013	06 Desember 2013 Rp 9,819,200
135 AFLIANY FOENAY	09 Desember 2013	13 Desember 2013 Rp 9,819,879
136 VEBRYANTO HAE	09 Desember 2013	13 Desember 2013 Rp 10,659,879
137 ROSALIA BALAMAKING	09 Desember 2013	13 Desember 2013 Rp 10,659,879
138 ANITA PENU	28 Desember 2013	31 Desember 2013 Rp 3,180,000
139 DEVI ASTRIANI	28 Desember 2013	31 Desember 2013 Rp 3,390,000
140 VEBRYANTO HAE	28 Desember 2013	31 Desember 2013 Rp 6,040,998
141 SEMUEL KASEH	28 Desember 2013	31 Desember 2013 Rp 6,040,998

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
142	ROSALIA BALAMAKING	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 6,040,998
143	PEDRO HALUNDAKA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,229,998
144	NATHANIEL LAPENANGGA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,439,998
145	ROMANA ERE	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,628,998
146	MARIA YUNITA DJATA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,628,998
TOTAL				Rp1,041,427,817

Pejabat yang menandatangani SPT: Deddy Gusnadi, ST. MT.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	EFRAIM PONGSILURANG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
2	PAULUS GUIPUTRA	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
3	ABDULATIF	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
4	WIDI DWI SUSANTO	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
5	NASAR PAINTIK	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
6	MARTEN L. OBENG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
7	ABDULATIF	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
8	MARTEN L. OBENG	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
9	NASAR PAINTIK	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
10	EFRAIM PONGSILURANG	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
11	PAULUS GUIPUTRA	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
12	WIDI DWI SUSANTO	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
13	ABDULATIF	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1,410,000
14	NASAR PAINTIK	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1,410,000
15	NASAR PAINTIK	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
16	MARTEN L. OBENG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
17	PAULUS GUIPUTRA	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
18	EFRAIM PONGSILURANG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
19	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 2,030,000
20	PAULUS GUIPUTRA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
21	WIDI DWI SUSANTO	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
22	ABDULATIF	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
23	NASAR PAINTIK	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
24	NASAR PAINTIK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
25	PAULUS GUIPUTRA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
26	MARTEN L. OBENG	09 September 2013	13 September	Rp 2,250,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
27	ABDULATIF	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
28	EFRAIM PONGSILURANG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
29	PAULUS GUIPUTRA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
30	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
31	WIDI DWI SUSANTO	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
32	ABDULATIF	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
33	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
34	ABDULATIF	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
35	EFRAIM PONGSILURANG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
36	MARTEN L. OBENG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
37	NASAR PAINTIK	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
38	WIDI DWI SUSANTO	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
39	ABDULATIF	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756,000
40	EFRAIM PONGSILURANG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756,000
41	MARTEN L. OBENG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
42	NASAR PAINTIK	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
43	PAULUS GUIPUTRA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 1,260,000
44	ABDULATIF	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 2,250,000
45	EFRAIM PONGSILURANG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 1,260,000
46	NASAR PAINTIK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
47	MARTEN L. OBENG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
48	JONI LIUNOKAS	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
49	FREDERIK OEMATAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
50	PAULUS GUIPUTRA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 1,260,000
51	MARTEN L. OBENG	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 2,250,000
52	JONI LIUNOKAS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,180,000
53	JOHN ANDRE JOHANIS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 3,440,000
54	GERARDUS MUDA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			04 Desember 2013	
55	JEFFRY Y.M. ROTTE	02 Desember 2013	2013	Rp 1,410,000
56	MARTEN L. OBENG	02 Desember 2013	2013	Rp 1,410,000
57	JEFFRY Y.M. ROTTE	12 Desember 2013	2013	Rp 1,410,000
58	RUDIN DJAMI RAGA	12 Desember 2013	2013	Rp 1,410,000
59	GERARDUS MUDA	12 Desember 2013	2013	Rp 1,410,000
60	GABRIEL SUNI	16 Desember 2013	2013	Rp 10,043,100
61	FREDERIK OEMATAN	16 Desember 2013	2013	Rp 10,833,100
62	PAULUS GUIPUTRA	16 Desember 2013	2013	Rp 10,633,100
63	AFLIYANI FOENAY	16 Desember 2013	2013	Rp 1,830,000
64	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Desember 2013	2013	Rp 2,930,000
65	MARTEN MBURA	28 Desember 2013	2013	Rp 2,930,000
66	ORIGENES DJOBO	28 Desember 2013	2013	Rp 2,930,000
67	TOBIAS MISA	28 Desember 2013	2013	Rp 1,830,000
TOTAL				Rp 155,671,300

Pejabat yang menandatangani SPT: R. Bambang Triantoro, ST., MT.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FREDERIKUS LUANLAKA	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 2,500,000
2	ANTONIUS SIRI	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 2,500,000
3	YOHANES NGGAA RUA	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 2,260,000
4	FREDERIKUS LUANLAKA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 2,500,000
5	ANTONIUS SIRI	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 2,500,000
6	YOHANES NGGAA RUA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 2,260,000
7	YOHANES NGGAA RUA	26 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Rp 3,030,000
8	ANTONIUS SIRI	26 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Rp 3,390,000
9	FREDERIKUS LUANLAKA	26 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Rp 3,390,000
10	YUSTINUS BEREK	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,280,000
11	FREDERIKUS LUANLAKA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,280,000
12	ANTONIUS SIRI	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,280,000
13	YUSTINUS BEREK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,280,000
14	HUBERTUS NAHAK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,280,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15	FREDERIKUS LUANLAKA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,280,000
16	ANTONIUS SIRI	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,280,000
17	YOHANES NGGAA RUA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 3,800,000
18	YOHANES NGGAA RUA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 3,800,000
19	YUSTINUS BEREK	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,500,000
20	YOHANES NGGAA RUA	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,260,000
21	ANTONIUS SIRI	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 4,280,000
22	FREDERIKUS LUANLAKA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 4,280,000
23	GABRIEL SUNI	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,230,000
24	FRANSISKUS DETHAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,230,000
25	YUSTINUS BEREK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,280,000
26	HUBERTUS NAHAK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,280,000
27	YOHANES NGGAA RUA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,842,000
28	FRANSISKUS DETHAN	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,230,000
29	HUBERTUS NAHAK	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 10,933,100
30	YUSTINUS BEREK	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 10,933,100
31	MANUEL VITORINO ALVES	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 2,500,000
32	GABRIEL SUNI	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
33	FRANSISKUS DETHAN	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
34	ANTONIUS SIRI	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
35	FREDERIKUS LUANLAKA	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
36	YUSTINUS BEREK	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
37	HUBERTUS NAHAK	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
38	ANTONIUS SIRI	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 10,933,100
39	FREDERIKUS LUANLAKA	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 10,933,100
40	GABRIEL SUNI	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
41	FRANSISKUS DETHAN	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
42	ANTONIUS SIRI	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 1,008,000
43	FREDERIKUS	10 Desember 2013	11 Desember	Rp 1,008,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
44	YUSTINUS BEREK	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
45	HUBERTUS NAHAK	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
46	YOHANES NGGAA RUA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,633,100
47	NASAR PAINTIK	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,783,100
48	ABDULATIF	16 Desember 2013	19 Desember 2013	Rp 2,930,000
49	ABDULATIF	27 Desember 2013	30 Desember 2013	Rp 2,930,000
50	YOHANES NGGAA RUA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,030,000
51	JOHNNY CHIRSTOFEL	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,030,000
52	VALERIAUS TUDA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,030,000
TOTAL				Rp 196,468,600

Pejabat yang menandatangani SPT: Satriadi.M.Si

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FRANSTIO KEBAN	02 April 2013	05 April 2013	Rp 1.008.000
2	ANITA PENU	02 April 2013	05 April 2013	Rp 1.008.000
3	PRAYUDI TIRTANEGARA	02 April 2013	05 April 2013	Rp 1.008.000
4	PRAYUDI TIRTANEGARA	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.280.000
5	ROMANA ERE	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.280.000
6	MARIAYUNITA EGA DJATA	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.280.000
7	SEMUEL KASEH	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.180.000
8	ANITA PENU	09 April 2013	13 April 2013	Rp 3.900.000
9	AFLIANY FOENAY	09 April 2013	13 April 2013	Rp 3.900.000
10	NATANIEL LAPENANGGA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 4.280.000
11	SEMUEL KASEH	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
12	PRAYUDI TIRTANEGARA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
13	MARIAYUNITA EGA DJATA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
14	ROMANA ERE	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
15	ABDULATIF	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
16	VEBRYANTO HAE	15 April 2013	19 April 2013	Rp 4.230.000
17	PEDRO HALUNDAKA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 3.950.000
18	JOHN ANDRE JOHANIS	22 April 2013	26 April 2013	Rp 3.950.000
19	VEBRYANTO HAE	25 April 2013	26 April 2013	Rp 3.137.550
20	SEMUEL KASEH	25 April 2013	26 April 2013	Rp 3.137.550
21	NATANIEL LAPENANGGA	25 April 2013	28 April 2013	Rp 3.390.000
22	PAULUS GUIPUTRA	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 1.260.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23	PONGSILURANG	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 1.260.000
24	GABRIEL SUNI	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.950.000
25	FRANSISKUS DETHAN	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.230.000
26	FREDRIK OEMATAN	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.180.000
27	JONI LIUNOKAS	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.180.000
28	NASAR PAINTIK	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 2.250.000
29	MARTEN L. OBENG	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 2.250.000
30	DAPOT ESKANA SILALAH	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.230.000
31	RAHMA HANGGORO LUHUR	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.230.000
32	WIDI DWI SUSANTO	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.700.000
33	YOHANES NGGAA RUA	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.800.000
34	ABDULATIF	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.800.000
35	PAULUS GUIPUTRA	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 1.260.000
36	EFRAIM PONGSILURANG	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 1.260.000
37	MARTEN L. OBENG	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
38	NASAR PAINTIK	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
39	JONI LIUNOKAS	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.180.000
40	FREDRIK OEMATAN	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.180.000
41	FRANSISKUS DETHAN	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.230.000
42	GABRIEL SUNI	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 3.950.000
43	DAPOT ESKANA SILALAH	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
44	RAHMA HANGGORO LUHUR	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
45	ABDULATIF	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.230.000
46	WIDI DWI SUSANTO	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 3.800.000
47	SEMUEL KASEH	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.280.000
48	NATANIEL LAPENANGGA	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.280.000
49	AFLIANY FOENAY	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.000.000
50	MARIAYUNITA EGA DJATA	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.280.000
51	PRAYUDI TIRTANEGARA	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 4.230.000
52	VEBRYANTO HAE	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 4.230.000
53	ANITA PENU	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 3.950.000
54	ROMANA ERE	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 4.230.000
55	MARTEN L. OBENG	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 2.250.000
56	PAULUS GUIPUTRA	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 1.260.000
57	EFRAIM PONGSILURANG	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 1.260.000
58	GABRIEL SUNI	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 3.950.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59	FRANSISKUS DETHAN	19 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 4.230.000
60	RAHMA HANGGORO LUHUR	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 2.250.000
61	DAPOT ESKANA SILALAH	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 2.250.000
62	WIDI DWI SUSANTO	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 4.230.000
63	YOHANES NGGAA RUA	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 3.800.000
64	NANGGO HIRONIMUS	19 Juni 2013	23 Juni 2013	Rp 4.625.454
65	MARIAYUNITA EGA DJATA	24 Juni 2013	26 Juni 2013	Rp 2.400.000
66	PEDRO HALUNDAKA	24 Juni 2013	26 Juni 2013	Rp 2.260.000
67	ABDULATIF	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 3.800.000
68	FREDRIK OEMATAN	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 4.180.000
69	JONI LIUNOKAS	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 4.180.000
70	NASAR PAINTIK	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 4.180.000
71	ANITA PENU	02 Juli 2013	04 Juli 2013	Rp 1.410.000
72	AFLIANY FOENAY	02 Juli 2013	04 Juli 2013	Rp 1.410.000
73	PEDRO HALUNDAKA	02 Juli 2013	04 Juli 2013	Rp 1.410.000
74	IMANIAR NASTITI	05 Juli 2013	09 Juli 2013	Rp 5.946.230
75	PRAYUDI TIRTANEGARA	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
76	SEMUEL KASEH	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
77	ABDULATIF	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
78	NATANIEL LAPENANGGA	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
79	MIA DOMINGGUS MARIA	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
80	FRANSISKUS DETHAN	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
81	ISAK OEMATAN	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
82	PETRUS SERAN	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
83	JONI LIUNOKAS	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.180.000
84	RUDOLF MALO	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.180.000
85	FRANS TIO KEBAN	12 Juli 2013	14 Juli 2013	Rp 3.393.806
86	MARIAYUNITA EGA DJATA	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
87	ABDULATIF	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
88	VEBRYANTO HAE	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
89	ROMANA ERE	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
90	MANUEL ALVES	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
91	SILVESTER MAU	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
92	SIPRIANUS AIMORUK	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
93	MARIA BERE MAU	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
94	EFRAIM PONGSILURANG	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 1.260.000
95	MARIA LIDFINA BERE MAU	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
96	EDO ISKANDAR	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 5.947.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

97	BAMBANG TRIANTORO	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1.410.000
98	EDO ISKANDAR	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 6.109.998
99	BAMBANG TRIANTORO	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 2.450.000
100	NATANIEL LAPENANGGA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
101	PRAYUDI TIRTANEGARA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
102	ROMANA ERE	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
103	MARIA YUNITA EGA DJATA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
104	ANITA PENU	02 September 2013	06 September 2013	Rp 9.733.998
105	BAMBANG TRIANTORO	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4.230.000
106	DEDDY GUSNADI	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2.250.000
107	JOHN ANDRE JOHANIS	09 September 2013	13 September 2013	Rp 8.844.398
108	AFLIANY FOENAY	09 September 2013	13 September 2013	Rp 8.844.398
109	VEBRYANTO HAE	09 September 2013	13 September 2013	Rp 9.684.398
110	SEMUEL KASEH	09 September 2013	13 September 2013	Rp 9.684.398
111	PRAYUDI TIRTANEGARA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 10.173.998
112	JOHN ANDRE JOHANIS	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.333.998
113	PEDRO HALUNDAKA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.333.998
114	AFLIANY FOENAY	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.333.998
115	SEMUEL KASEH	16 September 2013	20 September 2013	Rp 10.173.998
116	VEBRYANTO HAE	16 September 2013	20 September 2013	Rp 10.173.998
117	MARIA YUNITA EGA DJATA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.609.980
118	BAMBANG TRIANTORO	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4.230.000
119	ANITA PENU	23 September 2013	27 September 2013	Rp 8.769.980
120	PEDRO HALUNDAKA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 8.769.980
121	DEDDY GUSNADI	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
122	ROSALIA BALAMAKING	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.909.794
123	SEMUEL KASEH	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.909.794
124	VEBRYANTO HAE	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.909.794
125	AFLIANY FOENAY	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.069.794
126	ANITA PENU	07 Oktober 2013	11 Oktober 2013	Rp 9.799.794
127	MARIAYUNITA EGA DJATA	07 Oktober 2013	11 Oktober 2013	Rp 10.639.794

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

128	ROMANA ERE	06 Oktober 2013	11 Oktober 2013	Rp 10.639.794
129	PEDRO HALUNDAKA	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 8.682.198
130	JOHN ANDRE JOHANIS	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 8.682.198
131	PRAYUDI TIRTANEGARA	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 9.312.198
132	NATANIEL LAPENANGGA	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 9.312.198
133	AFLIANY FOENAY	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 9.369.794
134	VEBRYANTO HAE	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 10.209.794
135	SEMUEL KASEH	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 10.209.794
136	ROSALIA BALAMAKING	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 10.209.74
137	ANITA PENU	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.609.794
138	NATANIEL LAPENANGGA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.872.098
139	PRAYUDI TIRTANEGARA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.872.098
140	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.452.098
141	PEDRO HALUNDAKA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.452.098
142	MARIAYUNITA EGA DJATA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 8.029.794
143	ROMANA ERE	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 8.029.794
144	FRANS TIO KEBAN	03 Nopember 2013	06 Nopember 2013	Rp 6.598.000
145	JOHN ANDRE JOHANIS	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 8.994.200
146	NATANIEL LAPENANGGA	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 9.834.200
147	PRAYUDI TIRTANEGARA	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 9.834.200
148	BAMBANG TRIANTORO	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2.450.000
149	EDO ISKANDAR	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 4.906.999
150	MARIAYUNITA EGA DJATA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 10.012.200
151	ROMANA ERE	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 10.012.200
152	PEDRO HALUNDAKA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9.172.200
153	DEDDY GUSNADI	11 Nopember 2013	15 Nopember 2015	Rp 1.260.000
154	BAMBANG TRIANTORO	11 Nopember 2013	15 Nopember 2015	Rp 4.230.000
TOTAL				Rp 805.841.597

Pejabat yang menandatangani SPT: Diaz Rosano

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	GABRIEL SUNI	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	2.450.000
2	JOHN ANDRE	02 September 2013	06 September	3.440.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	tanggal putusan	tanggal putusan	jumlah
3	JOHN ANDRE JOHANIS	23 September 2013	27 September 2013	3.440.000
4	JOHN ANDRE JOHANIS	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	3.440.000
5	RAHMA HANGGORO LUHUR	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	2.450.000
6	FREDERIK OEMATAN	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	2.400.000
7	JONI LIUNOKAS	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	2.400.000
8	RAHMA HANGGORO LUHUR	02 September 2013	06 September 2013	4.230.000
9	FREDERIK OEMATAN	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	2.400.000
10	JONI LIUNOKAS	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	2.400.000
11	JOHN ANDRE JOHANIS	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	2.030.000
12	MIKA LODO	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	2.060.000
13	JONI LIUNOKAS	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	2.400.000
14	FREDERIK OEMATAN	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	2.400.000
15	RAHMA HANGGORO LUHUR	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	2.410.000
16	JONI LIUNOKAS	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	2.400.000
17	FREDERIK OEMATAN	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	2.400.000
18	GABRIEL SUNI	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	2.310.000
TOTAL				47.460.000

Pejabat yang menandatangani SPT: Johaness John Fernandes

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	ALEX MARSEL	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.550.998
2	UMAR SHADAN	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.550.998
3	ARDIANSYAH HAYAT	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
4	MAX BOLI GERODA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
5	YEREMIAS HERMANUS	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
6	MARIA BAHU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
7	ARDIANSYAH HAYAT	02 Desember 2013	14 Desember 2013	4.550.998
TOTAL				32.776.934

Pejabat yang menandatangani SPT : Christina Beli

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	OKTAVIANA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.179.354
2	GERSON	02 Desember 2013	04 Desember	4.849.998

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
3	SEFACA PENLAANA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
4	ESAU LANULA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
5	GERSON LAPENANGGA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
6	JERRY MAKENA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
7	SEFACA PENLAANA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.849.998
T O T A L				32.599.338

Pejabat yang menandatangani SPT : Otniel Tallo Tahun

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	YAKOBUT LAY	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
2	RUDOLF MALO	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
3	JONI LIUNOKAS	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
4	SEPRIANUS TUALAKA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
T O T A L				9.600.000

Pejabat yang menandatangani SPT: Yohanes Watu Nggebu

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FELIX SOBA	12 Desember 2012	14 Desember 2013	4.748.998
2	ASTERIUS KEO	12 Desember 2012	14 Desember 2013	4.748.998
3	MARIA MUKU JAWA	12 Desember 2012	14 Desember 2013	4.748.998
T O T A L				14.246.994

Pejabat yang menandatangani SPT : Octas B. Talo

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	DELSON YAN ATAUPAN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.400.000
2	RUDOLF MALO	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.400.000
3	STEFANUS LALUS	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.400.000
T O T A L				7.200.000

Pejabat yang menandatangani SPT: Johanis Leba

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	WELEM D NATU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	POTANUS SARENG	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
3	ISAK OEMATAN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
4	VINSENSIUS KETMOEN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
5	ISAK OEMATAN	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.450.000
6	PETRUS SERAN	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.450.000
TOTAL				14.700.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Frans Silvester

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FERDINANDUS BILI	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
2	MARTEN BEKLIU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
3	STANISLAUS NENING	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
4	YOVIANA HALE	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
5	SILVESTER MAU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
6	SILVESTER MAU	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.500.000
7	MARIA LIDVIA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.500.000
8	SIPRIANUS AIMORUK	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.500.000
TOTAL				20.000.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Efraim Pongsilurang

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	JOSEFINA GGHEA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	756.000
2	MUSTAFA SABAN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	756.000
3	DANCE HAUTEAS	12 Desember 2013	14 Desember 2013	756.000
T O T A L				2.268.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Petrus Usboko

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FRANS DETHAN	16 Desember 2013	18 Desember 2013	2.450.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Frans Tio Keban

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	PRAYUDI TIRTANEGARA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	1.830.000
2	ABDULATIF	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	2.250.000
TOTAL				4.80.0

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan berkas perjalanan dinas fiktif yang telah ditandatangani tersebut, diserahkan kembali oleh AFLIYANI FOENAY kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA agar dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban berupa tiket, airport tax dan bill hotel yang telah disiapkan oleh BERNARD NAINGGOLAN;

Bahwa setelah berkas-berkas perjalanan dinas fiktif lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran, untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan dan diajukan kepada NORMA PRADIPTA, ST. M.ENG, selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk realisasi belanja jasa konsultan dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan cara: untuk Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur tidak pernah ada namun dipertanggungjawabkan seolah-olah memakai Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur. Bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja jasa konsultan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.

Bahwa terhadap pembuatan pertanggungjawaban tidak benar/fiktif dan penggunaan dana cadangan/dana saving tersebut oleh Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran telah dilaporkan kepada EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan dan kepada TONI RUSMARSIDIK B.E. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa surat Perintah Tugas tidak benar/fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu lampiran dari surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diajukan ke pada Bendahara untuk dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 Ayat (2) huruf b Jo Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan: Pasal 24 ayat (2) huruf b: Pelaksanaan tugas kebhendahaan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

Pasal 24 ayat (3) menyatakan : Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
- Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi : 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, 2. Nilai tagihan yang harus dibayar, 3. Jadwal waktu pembayaran, dan 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akun 6 digit);

Bahwa Perbuatan Ir. TONI RUSMARSIDIK, BE, selaku Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. EDO ISKANDAR, MT. (PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur), DEDDY GUSNADI, ST., MT. (PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan), R. BAMBANG TRIANTORO, ST., MT. (PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu), dan pejabat Satker lainnya menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut berarti para pejabat tersebut bertanggungjawab atas kebenaran Materil atas surat Perintah Tugas yang menjadi lampiran dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari penggunaan Surat Perintah tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Bahwa surat Perintah tugas untuk kegiatan-kegiatan yang fiktif tersebut kemudian dipergunakan oleh Bendahara sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D GUP-Nihil dan SP2D TUP-Nihil sehingga seolah-olah pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Petunjuk Operasionak Kegiatan (POK);

Bahwa dana-dana dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa Parlindungan Purba sebagai dana Saving/cadangan untuk dikelola dan dari dana cadangan/saving tersebut terdakwa memperoleh uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,-, uang Natal -Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,- serta uang ucapan terimakasih sebesar Rp20.000.000,- .Uang yang diterima oleh terdakwa telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, walaupun terdakwa mengetahui bahwa anggaran yang bersumber dari APBN tidak dapat dibayarkan untuk perayaan peringatan hari besar keagamaan dan pemberi ucapan selamat/ hadiah tanda mata dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan:

1. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hadiah/tandamata, karangan bunga dan sebagainya untuk

berbagai peristiwa;

3. Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah;
4. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas.

Selain itu dana cadangan tersebut diserahkan untuk pejabat inti satker yaitu :Toni Rusmarsidik, B.E selaku Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran, Edo Iskandar selaku PPK Kebijakan dan PPK Kabupaten Alor, Flores Timur dan Ngada, Deddi Gusnadi selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, R. Bambang Triantoro selaku PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu,, serta staf satker lainnya, dimana untuk pejabat inti Satker yang menerima dana saving dirinci sebagai berikut: Toni Rusmarsidik, BE menerima dana saving sebesar Rp1.143.402.547,-; Deddi Gusnadi menerima dana saving sebesar Rp101.000.000,-; Edo Iskandar menerima dana saving sebesar Rp101.000.000,-; R.Bambang Triantoro menerima dana saving sebesar Rp101.000.000,-; Sri Wahyuni menerima dana saving sebesar Rp95.000.000,-;

Bahwa dari dana cadangan/dana saving yang bersumber dari kegiatan yang dipertanggung-jawabkan secara tidak benar/fiktif tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau sekitar angka tersebut dan juga telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.839.511.213,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) sebagaimana Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-137/PW24/5/2015 tanggal 28 Mei 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	MAK	Uraian	bukt i Lem bar	SPJ Tidak Benar/Fiktif (Rp)	Setoran Pajak (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	521211	Bahan (ATK)	1	30.000.000,00	3.177.273,00	26.822.727,00
2	521213	Honorarium	3	189.199.500,00	8.713.000,00	180.486.500,00
3	521219	Non-Operasional	9	431.700.000,00	4.760.000,00	426.940.000,00
4	522141	Sewa	28	747.710.000,00	48.000.000,00	699.710.000,00
5	524119	Perjalanan	660	3.030.551.986,00	0,00	3.030.551.986,00
6	522131	Konsultan (Jasa Ahli)	1	500.000.000,00	25.000.000,00	475.000.000,00
		Jumlah	702	4.929.161.486,	89.650.273,	4.839.511.21

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	00	00	3,00
-----------------------------	----	----	------

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku Kepala Urusan Administrasi Umum pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 Nomor : 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, yang beralamat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan di Hotel IMA Jln. Timor Raya No. 122 Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 , Ir. EDO ISKANDAR, MT. (PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur), DEDDY GUSNADI, ST., MT. (PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan), R. BAMBANG TRIANTORO, ST., MT. (PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu), TONI RUSMARSIDIK, BE (Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013), dan BERNARD NAINGGOLAN selaku staf pada Satuan Kerja (satker) MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2013, (Yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2013 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat memiliki program pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut dibentuklah Satuan kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013.

Bahwa setelah Satker terbentuk kemudian Kepala Satuan kerja (Kasatker) Ir.Tony Rusmarsidik membentuk perangkat Satker untuk melaksanakan tugas-tugas Satker melalui Surat Keputusan Nomor : 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013.

Bawa di dalam surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, Nomor : 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa PARLINDUNGAN PURBA diangkat sebagai Kepala Urusan Administrasi Umum pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013, dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan Administrasi umum kegiatan.
- Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Penata Usahaan Kantor.
- Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Penata Usahaan Kepegawaian.
- Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga.
- Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Penyusun Rencana Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor.

Bahwa alokasi dana untuk kegiatan Satker tersebut bersumber dari dana APBN dan penjabarannya melalui DIPA Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk program Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp154.444.350.000,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran sebesar Rp154.444.350.000,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN tersebut untuk Kegiatan / pekerjaan sebagai berikut :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Pembangunan PSU

Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp27.057.431.000,-

2. Fasilitasi Pembangunan Rumah

Khusus sebesar Rp127.386.919.000,-.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, realisasi pencairan anggaran hanya sebesar Rp28.379.725.567,- meliputi :

- SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,-
- SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp9.641.747.000,-
- Langsung sebesar Rp18.237.978.567,-

Dari jumlah pencairan anggaran sebesar Rp28.379.725.567,- telah dipertanggung-jawabkan sebesar Rp25.152.507.566,- terdiri dari : Uang Persediaan sebesar Rp499.310.753,-; Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp6.415.218.246,-; Langsung sebesar Rp18.237.978.567,- dan sisa atas realisasi pencairan anggaran sebesar Rp3.227.218.001,- telah disetor ke Kas Negara.

Bahwa realisasi anggaran TA. 2013 sebesar 25.152.507.566,- tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan :

1. Fasilitasi Pembangunan

PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman realisasinya adalah sebesar Rp9.439.119.450,- dengan rincian :

- Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,-
- Konsultansi sebesar Rp4.443.802.000,- dengan rincian :
 - Konsultan MK Pembangunan PSU Kawasan di kota Kupang dan Kab. Kupang sebesar Rp386.617.000,-
 - Penyusunan siteplan dan DED kawasan di kota kupang sebesar Rp290.950.000,-
 - Penyusunan siteplan dan DED kawasan di kab. kupang sebesar Rp1.469.215.000,-
 - Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. TTS sebesar Rp192.863.000,-
 - Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. TTU sebesar Rp366.740.000,-
 - Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. Belu sebesar Rp1.544.785.000,-
 - Penyusunan siteplan dan DED kawasan di Kab. Alor sebesar Rp192.632.000,-
- Pembayaran Tunggakan pembangunan PSU TA. 2012 (12 Paket) sebesar Rp1.048.797.706,-

2. Fasilitasi Pembangunan

Rumah khusus realisasinya sebesar Rp15.713.388.116,- dengan rincian :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3.337.259.255,- dengan rincian :

- Sosialisasi dan Verifikasi penerima bantuan Rumah Khusus sebesar Rp653.659.776,- yang terdiri dari: Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp26.459.000,-; Honor output kegiatan Rp119.750.000,-; Belanja barang non operasional lainnya (Rapat/ pertemuan fullboard) sebesar Rp22.950.000,-; Belanja Jasa Konsultan (Tenaga ahli database dan Programer) sebesar Rp90.000.000,-; Belanja Sewa sebesar Rp40.860.000,-; Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp348.840.776,-;
- Monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT sebesar Rp2.683.599.479,- terdiri dari : Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp58.387.000,-; Belanja non operasional lainnya (Rapat/ pertemuan full board) sebesar Rp662.150.000,-; Belanja jasa konsultan (tenaga ahli 10 orang) sebesar Rp500.000.000,-; Belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.463.062.479,-;
- Kegiatan Konsultansi sebesar Rp3.340.252.911,- meliputi:
 - Management Konsultan (MK) pembangunan rumah khusus di Kota Kupang dan Kab. Kupang sebesar Rp392.493.750,-;
 - Management Konsultan (MK) penyelesaian pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor, Ngada dan Flores Timur sebesar Rp714.477.500,-;
 - Supervisi peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor dan Ngada sebesar Rp350.075.000,-;
 - Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, TTS dan Belu sebesar Rp965.745.000,- ;
 - Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kab. Flores Timur, Alor, Sumba Tengah dan Sumba Timur sebesar Rp447.766.501,-;
 - Penyusunan buku laporan kegiatan 2013 di Propinsi NTT sebesar Rp419.755.160,-;
 - Desain Rumah Khusus 2013 sebesar Rp49.940.000,-
- Pekerjaan Fisik dengan realisasi sebesar Rp9.035.875.950,- dengan rincian :
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. Alor dan Ngada sebesar Rp2.186.979.600,-
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. Belu dan TTU sebesar Rp2.678.179.000,-
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS sebesar Rp3.511.822.000,-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tugas pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang TA. 2011 sebesar Rp659.895.350,-.

Bahwa dalam rangka pengelolaan dan sebesar Rp28.379.725.567, maka pada tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2013 Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran telah mengadakan rapat bersama dengan Ir. EDO ISKANDAR, MT. (PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur), DEDDY GUSNADI, ST., MT. (PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan), R. BAMBANG TRIANTORO, ST., MT. (PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu), SRI WAHYUNI (Bendahara Pengeluaran) dan Bernard Nainggolan di ruangan SRI WAHYUNI di kantor Satker MBR yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kupang.

Bahwa dalam rapat tersebut membahas mengenai progres fisik pekerjaan peningkatan rumah khusus Tahun 2012 yang diperkirakan tidak selesai pada akhir TA. 2013 dan akan tertunda sampai tahun 2014 sehingga dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan adanya dana cadangan/dana saving.

Bahwa dalam rapat tersebut TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran meminta kepada Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. EDO ISKANDAR, MT. selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan satker MBR dari bulan Nopember s/d Desember 2013 yang tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang digunakan untuk kegiatan berupa PHO dan FHO pekerjaan fisik TA. 2013 yang akan terjadi di Tahun 2014, selanjutnya Kasatker meminta Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. EDO ISKANDAR, MT. selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menyiapkan dana cadangan / dana saving guna menutupi kebutuhan tersebut dengan cara memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan operasional/Swakelola dalam DIPA Satker MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 dengan membuat pertanggung jawaban yang tidak benar atau fiktif.

Bahwa atas kesepakatan rapat tersebut maka Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat pertanggung jawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan disesuaikan dengan DIPA / POK yaitu untuk kegiatan : Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,-; Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,- sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp7.283.778.999,-;

Bahwa dari anggaran kegiatan operasional perkantoran satuan kerja dan kegiatan swakelola sebesar Rp7.283.778.999,- tersebut ada yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif yaitu sebesar Rp 4.839.511.213,- (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan-kegiatan: a. Belanja bahan (ATK); b. Honorarium; c. Non Operasional (Pertemuan / Rapat Full Board); d. Belanja Sewa; e. Perjalanan Dinas dan f. Jasa Konsultasi (Jasa Ahli);

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang pertanggungjawaban dibuat secara tidak benar/fiktif tersebut dipergunakan untuk dana cadangan / dana saving.

Bahwa cara untuk memperoleh dana cadangan/dana saving yaitu dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang ada, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), namun pertanggungjawaban tersebut ada yang riil dan ada yang fiktif. Dana lebih (sisanya dari belanja riil) disaving yang dikelola oleh Sri Wahyuni bersama dengan BERNARD NAINGGOLAN, dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dan staf keuangan lainnya dengan dibuatkan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebagai berikut :

- a. Untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut. Dan bukti pertanggungjawabannya dibuat oleh Sri Wahyuni;
 - b. Untuk realisasi belanja honorarium dibuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif sebesar Rp189.199.500,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - Pembayaran honorarium output kegiatan untuk bulan Agustus s/d Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,-;
 - Pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus s/d Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,-;
 - Pembayaran honorarium kepada 46 pegawai harian satker selama bulan Agustus s.d November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai SK Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat pembayaran honorarium yang tidak benar (kelebihan bayar) yaitu pembayaran untuk bulan Agustus s/d Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,-
- Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja honorarium tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni .
- c. Untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,- (empat ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pertemuan / rapat Full Board yang hanya satu kali dilaksanakan di hotel Romytha Kupang dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan tiga kali sehingga terdapat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada hotel Romytha Kupang sebesar Rp105.000.000,- dan sebesar Rp133.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran uang transportasi dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan / rapat Fullboard di hotel Romytha Kupang yang tidak pernah dilaksanakan tersebut sebesar Rp169.700.000,-;

- Pembayaran seminar kit kepada CV Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat/pertemuan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.

d. Untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif sebesar Rp747.710.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV. Antero Putera sebesar Rp212.000.000,- ;
- Pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV. Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,-;
- Pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV. Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,-;
- Pembayaran sewa mobil kepada CV. Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar Rp173.650.000,- namun dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp440.000.000,-;
- Pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV. Segato sebesar Rp47.500.000,-;
- Pembayaran sewa mobil lainnya (Nopol DH 1296 AI) yang fiktif sebesar Rp14.800.000,- dan sebesar Rp14.060.000,-;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh BERNARD NAINGGOLAN.

e. Untuk realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,- yang benar-benar dilakukan sebesar Rp565.266.760,- sedangkan perjalanan dinas yang lain tidak benar/ fiktif adalah sebesar Rp3.030.551.986,- (tiga milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan cara :

Bahwa untuk perjalanan dinas Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bertugas membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya. Adapun nama-nama petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR. Dari perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tersebut, kemudian Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA memerintahkan ROMANA MARIANI ERE membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (SPT), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil. Setelah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil selesai dibuat / diketik oleh ROMANA MARIANI ERE, berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA. Selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa odner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak yang akan menandatangani. Setelah itu odner-odner yang telah diberikan tanda (post aid) tersebut oleh AFLIYANI FOENAY untuk dimintakan tanda tangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya kepada TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja, Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kab. Alor, Ngada dan Flores Timur, DEDI GUSNADI, ST. MT selaku PPK Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS, R. BAMBANG TRIANTORO, ST. MT selaku PPK Kab. Belu dan TTU dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai / staf yang namanya dipakai dalam SPPD fiktif tersebut dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD fiktif tersebut ditanda tangani di Hotel Ima Kupang.

Bahwa untuk SPPD fiktif Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kab. Alor, Ngada dan Flores Timur menandatangani SPPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Rincian Biaya Perjalanan Dinas, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran, sedangkan Pegawai/Staf yang mendapat perintah perjalanan dinas menandatangani Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran. sedangkan nama-nama yang bukan merupakan pegawai atau staf dari Satker MBR yaitu diantaranya ANTONIUS SIRI, ST, HUMBERTUS SERAN NAHAK, ST, FREDERIKUS MARKUS LUAN LAKA, ST dan YUSTINUS BEREK, ST, dimana tanda tangannya telah dipalsukan.

Bahwa Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat Satker MBR 2013 maupun oleh orang lain selain pejabat satker tersebut diantaranya diuraikan dibawah ini :

Pejabat yang menandatangani SPT: Toni Rusmarsidik B.E.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
2	BAMBANG TRIANTORO	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,230,000
3	DEDDY GUSNADI	02 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 2,930,000
4	TONI RUSMARSIDIK	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,480,000
5	FRANS TIO KEBAN	29 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 4,155,998
TOTAL				Rp 16,055,998

Pejabat yang menandatangani SPT: Ir. Edo Iskandar, MT.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	DAPOT ESKANA	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 6,089,980

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
2	FELIX SOBA MEO	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 6,100,998
3	BERNADUS HARIS LAPU	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 6,100,998
4	BERNADUS HARIS LAPU	12 Agustus 2013	15 Agustus 2013	Rp 6,534,998
5	FELIX SOBA MEO	12 Agustus 2013	15 Agustus 2013	Rp 6,534,998
6	ANITA PENU	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,460,000
7	MARIA YUNITA DJATA	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,740,000
8	ROMANA ERE	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,740,000
9	PEDRO HALUNDAKA	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,468,998
10	JOHN ANDRE JOHANIS	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,468,998
11	PRAYUDI TIRTANEGARA	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,468,998
12	SEMUEL KASEH	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 10,452,000
13	VEBRYANTO HAE	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 10,452,000
14	AFLIANY FOENAY	12 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 9,612,000
15	ARMIN AMAHALA	13 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 6,999,998
16	SEFACA PENLAANA	13 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 7,109,898
17	BERNADUS HARIS LAPU	19 Agustus 2013	22 Agustus 2013	Rp 6,999,000
18	FELIX SOBA MEO	19 Agustus 2013	22 Agustus 2013	Rp 6,999,000
19	SEMUEL KASEH	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,660,000
20	VEBRYANTO HAE	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,660,000
21	AFLIANY FOENAY	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,380,000
22	PRAYUDI TIRTANEGARA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,750,000
23	NATHANIEL LAPENANGGA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,468,998
24	PEDRO HALUNDAKA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 7,468,998
25	ANITA PENU	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 9,772,000
26	MARIA YUNITA DJATA	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 10,612,000
27	ROMANA ERE	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 10,612,000
28	ARMIN AMAHALA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 6,029,998
29	SEFACA PENLAANA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 6,029,998
30	PRAYUDI TIRTANEGARA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 5,488,998
31	AFLIANY FOENAY	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,470,000
32	ANITA PENU	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,470,000
33	SEMUEL KASEH	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
34	VEBRYANTO HAE	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
35	MARIA YUNITA DJATA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
36	ROMANA ERE	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 7,468,998
37	PEDRO HALUNDAKA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,052,000
38	JOHN ANDRE JOHANIS	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,052,000
39	PRAYUDI TIRTANEGARA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,892,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
40	LAPENANGGA	26 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 9,892,000
41	BERNADUS HARIS LAPU	27 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 6,918,998
42	FELIX SOBA MEO	27 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 6,918,998
43	JONI LIUNOKAS	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,180,000
44	FREDRIK OEMATAN	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,180,000
45	PEDRO HALUNDAKA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 5,989,998
46	AFLIANY FOENAY	02 September 2013	06 September 2013	Rp 6,550,998
47	VEBRYANTO HAE	02 September 2013	06 September 2013	Rp 6,550,998
48	SEMUEL KASEH	02 September 2013	06 September 2013	Rp 6,550,998
49	FRANSISKUS DETHAN	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,230,000
50	GABRIEL SUNI	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,230,000
51	JONI LIUNOKAS	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,180,000
52	NATHANIEL LAPENANGGA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
53	ROMANA ERE	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
54	MARIA YUNITA DJATA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
55	ANITA PENU	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,284,198
56	PEDRO HALUNDAKA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,387,198
57	PRAYUDI TIRTANEGARA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 6,387,198
58	FREDRIK OEMATAN	13 September 2013	16 September 2013	Rp 4,180,000
59	FREDRIK OEMATAN	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,180,000
60	JONI LIUNOKAS	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,180,000
61	RAHMA HALUHUR	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,230,000
62	ANITA PENU	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
63	MARIA YUNITA DJATA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
64	NATHANIEL LAPENANGGA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
65	ROMANA ERE	16 September 2013	20 September 2013	Rp 6,787,198
66	JONI LIUNOKAS	23 September 2013	27 September 2013	Rp 4,180,000
67	FREDRIK OEMATAN	23 September 2013	27 September 2013	Rp 4,180,000
68	PRAYUDI TIRTANEGARA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,387,198

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
69	AFLIANY FOENAY	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,004,198
70	SEMUEL KASEH	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,284,198
71	VEBRYANTO HAE	23 September 2013	27 September 2013	Rp 6,284,198
72	NATHANIEL LAPENANGGA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 9,609,980
73	ROMANA ERE	23 September 2013	27 September 2013	Rp 9,609,980
74	FRANSISKUS DETHAN	24 September 2013	27 September 2013	Rp 3,340,000
75	AFLIANY FOENAY	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 5,809,000
76	SEMUEL KASEH	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 6,089,000
77	VEBRYANTO HAE	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 6,089,000
78	JONI LIUNOKAS	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,400,000
79	FREDRIK OEMATAN	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,400,000
80	GABRIEL SUNI	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,450,000
81	FRANSISKUS DETHAN	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,450,000
82	DAPOT ESKANA SILALAH	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 4,906,999
83	PRAYUDI TIRTANEGARA	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 4,865,999
84	ANITA PENU	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 8,499,758
85	MARIA YUNITA DJATA	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 9,129,758
86	ROMANA ERE	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 9,129,758
87	PEDRO HALUNDAKA	06 Nopember 2013	09 Nopember 2013	Rp 8,499,758
88	JOHN ANDRE JOHANIS	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 3,440,000
89	RAHMA H. LUHUR	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 4,230,000
90	DARMIN AMAHALA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,786,999
91	SEFACA PENLAANA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,786,999
92	BERNADUS LAPU	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,685,999
93	FELIX SOBA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 6,685,999
94	ROSALIA BALAMAKING	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9,769,758
95	SEMUEL KASEH	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9,769,758
96	VEBRYANTO HAE	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9,769,758
97	PEDRO	16 Desember 2013	20 Desember	Rp 9,539,199

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
98	ANITA PENU	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 9,679,988
99	ROMANA ERE	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
100	MARIA YUNITA DJATA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
101	SEMUEL KASEH	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
102	ROSALIA BALAMAKING	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,519,988
103	EDO ISKANDAR	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,686,999
104	DAPOT ESKANA SILALAH	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,686,999
105	PRAYUDI TIRTANEGARA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,186,999
106	WILHELMUS LEBA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,805,800
107	JOHN ANDRE JOHANIS	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,805,800
108	PRAYUDI TIRTANEGARA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,805,800
109	PEDRO HALUNDAKA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 5,811,000
110	ROMANA ERE	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,091,000
111	DAPOT ESKANA SILALAH	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,091,000
112	ANITA PENU	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 6,011,000
113	NATHANIEL LAPENANGGA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 9,669,758
114	AFLIANY FOENAY	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,829,758
115	ANITA PENU	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,836,000
116	VEBRYANTO HAE	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,842,000
117	SEMUEL KASEH	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 9,682,000
118	BERNARD NAINGGOLAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,842,000
119	DARMIN AMAHALA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 6,786,999
120	SEFACA PENLAANA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 6,786,999
121	FELIX SOBA MEO	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 6,685,999
122	BERNADUS HARIS LAPU	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 6,685,999
123	ANITA PENU	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 8,991,866
124	AFLIANY FOENAY	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 8,991,866
125	ROSALIA BALAMAKING	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 9,831,866

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
126	SEMUEL KASEH	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 9,831,866
127	FELIX SOBA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 4,748,998
128	NANGO HIRONIMUS	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 4,935,520
129	BERNADUS HARIS LAPU	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 12,443,300
130	ARMIN AMAHALA	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 12,201,200
131	ANITA PENU	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 9,819,200
132	MARIA YUNITA DJATA	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 10,659,200
133	ROMANA ERE	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 10,659,200
134	PEDRO HALUNDAKA	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 9,819,200
135	AFLIANY FOENAY	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 9,819,879
136	VEBRYANTO HAE	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 10,659,879
137	ROSALIA BALAMAKING	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 10,659,879
138	ANITA PENU	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,180,000
139	DEVI ASTRIANI	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,390,000
140	VEBRYANTO HAE	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 6,040,998
141	SEMUEL KASEH	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 6,040,998
142	ROSALIA BALAMAKING	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 6,040,998
143	PEDRO HALUNDAKA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,229,998
144	NATHANIEL LAPENANGGA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,439,998
145	ROMANA ERE	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,628,998
146	MARIA YUNITA DJATA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 5,628,998
TOTAL				Rp1,041,427,817

Pejabat yang menandatangani SPT:Deddy Gusnadi, ST. MT.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	EFRAIM PONGSILURANG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
2	PAULUS GUIPUTRA	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
3	ABDULATIF	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
4	WIDI DWI SUSANTO	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
5	NASAR PAINTIK	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	MARTEN L. OBENG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
7	ABDULATIF	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
8	MARTEN L. OBENG	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
9	NASAR PAINTIK	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
10	EFRAIM PONGSILURANG	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
11	PAULUS GUIPUTRA	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
12	WIDI DWI SUSANTO	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
13	ABDULATIF	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1,410,000
14	NASAR PAINTIK	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1,410,000
15	NASAR PAINTIK	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
16	MARTEN L. OBENG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
17	PAULUS GUIPUTRA	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
18	EFRAIM PONGSILURANG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
19	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 2,030,000
20	PAULUS GUIPUTRA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
21	WIDI DWI SUSANTO	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
22	ABDULATIF	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
23	NASAR PAINTIK	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
24	NASAR PAINTIK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
25	PAULUS GUIPUTRA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
26	MARTEN L. OBENG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
27	ABDULATIF	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
28	EFRAIM PONGSILURANG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
29	PAULUS GUIPUTRA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
30	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
31	WIDI DWI SUSANTO	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
32	ABDULATIF	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
33	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
34	ABDULATIF	23 September 2013	27 September	Rp 2,250,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
35	EFRAIM PONGSILURANG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
36	MARTEN L. OBENG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
37	NASAR PAINTIK	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
38	WIDI DWI SUSANTO	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
39	ABDULATIF	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756,000
40	EFRAIM PONGSILURANG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756,000
41	MARTEN L. OBENG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
42	NASAR PAINTIK	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
43	PAULUS GUIPUTRA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 1,260,000
44	ABDULATIF	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 2,250,000
45	EFRAIM PONGSILURANG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 1,260,000
46	NASAR PAINTIK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
47	MARTEN L. OBENG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
48	JONI LIUNOKAS	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
49	FREDERIK OEMATAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
50	PAULUS GUIPUTRA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 1,260,000
51	MARTEN L. OBENG	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 2,250,000
52	JONI LIUNOKAS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,180,000
53	JOHN ANDRE JOHANIS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 3,440,000
54	GERARDUS MUDA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
55	JEFFRY Y.M. ROTTE	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
56	MARTEN L. OBENG	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
57	JEFFRY Y.M. ROTTE	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
58	RUDIN DJAMI RAGA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
59	GERARDUS MUDA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
60	GABRIEL SUNI	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,043,100
61	FREDERIK OEMATAN	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,833,100
62	PAULUS GUIPUTRA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,633,100

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			19 Desember 2013	
63	AFLIYANI FOENAY	16 Desember 2013	2013	Rp 1,830,000
64	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
65	MARTEN MBURA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
66	ORIGENES DJOBO	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
67	TOBIAS MISA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 1,830,000
TOTAL				Rp 155,671,300

Pejabat yang menandatangani SPT: R. Bambang Triantoro, ST.,MT.

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FREDERIKUS LUANLAKA	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 2,500,000
2	ANTONIUS SIRI	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 2,500,000
3	YOHANES NGGAA RUA	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 2,260,000
4	FREDERIKUS LUANLAKA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 2,500,000
5	ANTONIUS SIRI	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 2,500,000
6	YOHANES NGGAA RUA	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 2,260,000
7	YOHANES NGGAA RUA	26 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Rp 3,030,000
8	ANTONIUS SIRI	26 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Rp 3,390,000
9	FREDERIKUS LUANLAKA	26 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Rp 3,390,000
10	YUSTINUS BEREK	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,280,000
11	FREDERIKUS LUANLAKA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,280,000
12	ANTONIUS SIRI	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4,280,000
13	YUSTINUS BEREK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,280,000
14	HUBERTUS NAHAK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 4,280,000
15	FREDERIKUS LUANLAKA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,280,000
16	ANTONIUS SIRI	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4,280,000
17	YOHANES NGGAA RUA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 3,800,000
18	YOHANES NGGAA RUA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 3,800,000
19	YUSTINUS BEREK	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,500,000
20	YOHANES NGGAA RUA	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2,260,000
21	ANTONIUS SIRI	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 4,280,000
22	FREDERIKUS LUANLAKA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 4,280,000
23	GABRIEL SUNI	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,230,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
24	FRANSISKUS DETHAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,230,000
25	YUSTINUS BEREK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,280,000
26	HUBERTUS NAHAK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,280,000
27	YOHANES NGGAA RUA	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 8,842,000
28	FRANSISKUS DETHAN	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,230,000
29	HUBERTUS NAHAK	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 10,933,100
30	YUSTINUS BEREK	02 Desember 2013	06 Desember 2013	Rp 10,933,100
31	MANUEL VITORINO ALVES	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 2,500,000
32	GABRIEL SUNI	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
33	FRANSISKUS DETHAN	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
34	ANTONIUS SIRI	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
35	FREDERIKUS LUANLAKA	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
36	YUSTINUS BEREK	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
37	HUBERTUS NAHAK	03 Desember 2013	05 Desember 2013	Rp 756,000
38	ANTONIUS SIRI	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 10,933,100
39	FREDERIKUS LUANLAKA	09 Desember 2013	13 Desember 2013	Rp 10,933,100
40	GABRIEL SUNI	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
41	FRANSISKUS DETHAN	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
42	ANTONIUS SIRI	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 1,008,000
43	FREDERIKUS LUANLAKA	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 1,008,000
44	YUSTINUS BEREK	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
45	HUBERTUS NAHAK	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Rp 504,000
46	YOHANES NGGAA RUA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,633,100
47	NASAR PAINTIK	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,783,100
48	ABDULATIF	16 Desember 2013	19 Desember 2013	Rp 2,930,000
49	ABDULATIF	27 Desember 2013	30 Desember 2013	Rp 2,930,000
50	YOHANES NGGAA RUA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,030,000
51	JOHNNY CHIRSTOFEL	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,030,000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 3,030,000
52 VALERIAUS TUDA			
TOTAL			Rp 196,468,600

Pejabat yang menandatangani SPT: Satriadi.M.Si

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FRANSTIO KEBAN	02 April 2013	05 April 2013	Rp 1.008.000
2	ANITA PENU	02 April 2013	05 April 2013	Rp 1.008.000
3	PRAYUDI TIRTANEGARA	02 April 2013	05 April 2013	Rp 1.008.000
4	PRAYUDI TIRTANEGARA	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.280.000
5	ROMANA ERE	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.280.000
6	MARIAYUNITA EGA DJATA	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.280.000
7	SEMUEL KASEH	09 April 2013	13 April 2013	Rp 4.180.000
8	ANITA PENU	09 April 2013	13 April 2013	Rp 3.900.000
9	AFLIANY FOENAY	09 April 2013	13 April 2013	Rp 3.900.000
10	NATANIEL LAPENANGGA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 4.280.000
11	SEMUEL KASEH	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
12	PRAYUDI TIRTANEGARA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
13	MARIAYUNITA EGA DJATA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
14	ROMANA ERE	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
15	ABDULATIF	15 April 2013	19 April 2013	Rp 2.250.000
16	VEBRYANTO HAE	15 April 2013	19 April 2013	Rp 4.230.000
17	PEDRO HALUNDAKA	15 April 2013	19 April 2013	Rp 3.950.000
18	JOHN ANDRE JOHANIS	22 April 2013	26 April 2013	Rp 3.950.000
19	VEBRYANTO HAE	25 April 2013	26 April 2013	Rp 3.137.550
20	SEMUEL KASEH	25 April 2013	26 April 2013	Rp 3.137.550
21	NATANIEL LAPENANGGA	25 April 2013	28 April 2013	Rp 3.390.000
22	PAULUS GUIPUTRA	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 1.260.000
23	EFRAIM PONGSILURANG	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 1.260.000
24	GABRIEL SUNI	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.950.000
25	FRANSISKUS DETHAN	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.230.000
26	FREDRIK OEMATAN	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.180.000
27	JONI LIUNOKAS	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.180.000
28	NASAR PAINTIK	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 2.250.000
29	MARTEN L. OBENG	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 2.250.000
30	DAPOT ESKANA SILALAH	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.230.000
31	RAHMA HANGGORO LUHUR	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 4.230.000
32	WIDI DWI SUSANTO	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.700.000
33	YOHANES NGGAA	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.800.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

no	nama	putusan	tanggal putusan	nilai
34	ABDULATIF	03 Juni 2013	07 Juni 2013	Rp 3.800.000
35	PAULUS GUIPUTRA	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 1.260.000
36	EFRAIM PONGSILURANG	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 1.260.000
37	MARTEN L. OBENG	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
38	NASAR PAINTIK	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
39	JONI LIUNOKAS	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.180.000
40	FREDRIK OEMATAN	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.180.000
41	FRANSISKUS DETHAN	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.230.000
42	GABRIEL SUNI	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 3.950.000
43	DAPOT ESKANA SILALAH	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
44	RAHMA HANGGORO LUHUR	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 2.250.000
45	ABDULATIF	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 4.230.000
46	WIDI DWI SUSANTO	10 Juni 2013	14 Juni 2013	Rp 3.800.000
47	SEMUEL KASEH	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.280.000
48	NATANIEL LAPENANGGA	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.280.000
49	AFLIANY FOENAY	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.000.000
50	MARIAYUNITA EGA DJATA	11 Juni 2013	15 Juni 2013	Rp 4.280.000
51	PRAYUDI TIRTANEGARA	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 4.230.000
52	VEBRYANTO HAE	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 4.230.000
53	ANITA PENU	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 3.950.000
54	ROMANA ERE	13 Juni 2013	17 Juni 2013	Rp 4.230.000
55	MARTEN L. OBENG	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 2.250.000
56	PAULUS GUIPUTRA	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 1.260.000
57	EFRAIM PONGSILURANG	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 1.260.000
58	GABRIEL SUNI	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 3.950.000
59	FRANSISKUS DETHAN	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 4.230.000
60	RAHMA HANGGORO LUHUR	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 2.250.000
61	DAPOT ESKANA SILALAH	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 2.250.000
62	WIDI DWI SUSANTO	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 4.230.000
63	YOHANES NGGAA RUA	17 Juni 2013	21 Juni 2013	Rp 3.800.000
64	NANGGO HIRONIMUS	19 Juni 2013	23 Juni 2013	Rp 4.625.454
65	MARIAYUNITA EGA DJATA	24 Juni 2013	26 Juni 2013	Rp 2.400.000
66	PEDRO HALUNDAKA	24 Juni 2013	26 Juni 2013	Rp 2.260.000
67	ABDULATIF	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 3.800.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 24/2013/PTK-UN/2013 OEMATAN	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 4.180.000
69	JONI LIUNOKAS	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 4.180.000
70	NASAR PAINTIK	24 Juni 2013	28 Juni 2013	Rp 4.180.000
71	ANITA PENU	02 Juli 2013	04 Juli 2013	Rp 1.410.000
72	AFLIANY FOENAY	02 Juli 2013	04 Juli 2013	Rp 1.410.000
73	PEDRO HALUNDAKA	02 Juli 2013	04 Juli 2013	Rp 1.410.000
74	IMANIAR NASTITI	05 Juli 2013	09 Juli 2013	Rp 5.946.230
75	PRAYUDI TIRTANEGARA	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
76	SEMUEL KASEH	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
77	ABDULATIF	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
78	NATANIEL LAPENANGGA	09 Juli 2013	13 Juli 2013	Rp 4.280.000
79	MIA DOMINGGUS MARIA	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
80	FRANSISKUS DETHAN	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
81	ISAK OEMATAN	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
82	PETRUS SERAN	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.230.000
83	JONI LIUNOKAS	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.180.000
84	RUDOLF MALO	12 Juli 2013	16 Juli 2013	Rp 4.180.000
85	FRANS TIO KEBAN	12 Juli 2013	14 Juli 2013	Rp 3.393.806
86	MARIAYUNITA EGA DJATA	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
87	ABDULATIF	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
88	VEBRYANTO HAE	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
89	ROMANA ERE	16 Juli 2013	20 Juli 2013	Rp 4.230.000
90	MANUEL ALVES	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
91	SILVESTER MAU	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
92	SIPRIANUS AIMORUK	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
93	MARIA BERE MAU	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
94	EFRAIM PONGSILURANG	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 1.260.000
95	MARIA LIDFINA BERE MAU	25 Juli 2013	29 Juli 2013	Rp 4.280.000
96	EDO ISKANDAR	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Rp 5.947.000
97	BAMBANG TRIANTORO	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1.410.000
98	EDO ISKANDAR	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 6.109.998
99	BAMBANG TRIANTORO	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 2.450.000
100	NATANIEL LAPENANGGA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
101	PRAYUDI TIRTANEGARA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
102	ROMANA ERE	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
103	MARIA YUNITA EGA DJATA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 10.573.998
104	ANITA PENU	02 September 2013	06 September 2013	Rp 9.733.998
105	BAMBANG TRIANTORO	02 September 2013	06 September 2013	Rp 4.230.000
106	DEDDY GUSNADI	09 September 2013	13 September	Rp 2.250.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
107	JOHN ANDRE JOHANIS	09 September 2013	13 September 2013	Rp 8.844.398
108	AFLIANY FOENAY	09 September 2013	13 September 2013	Rp 8.844.398
109	VEBRYANTO HAE	09 September 2013	13 September 2013	Rp 9.684.398
110	SEMUEL KASEH	09 September 2013	13 September 2013	Rp 9.684.398
111	PRAYUDI TIRTANEGARA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 10.173.998
112	JOHN ANDRE JOHANIS	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.333.998
113	PEDRO HALUNDAKA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.333.998
114	AFLIANY FOENAY	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.333.998
115	SEMUEL KASEH	16 September 2013	20 September 2013	Rp 10.173.998
116	VEBRYANTO HAE	16 September 2013	20 September 2013	Rp 10.173.998
117	MARIA YUNITA EGA DJATA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 9.609.980
118	BAMBANG TRIANTORO	16 September 2013	20 September 2013	Rp 4.230.000
119	ANITA PENU	23 September 2013	27 September 2013	Rp 8.769.980
120	PEDRO HALUNDAKA	23 September 2013	27 September 2013	Rp 8.769.980
121	DEDDY GUSNADI	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
122	ROSALIA BALAMAKING	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.909.794
123	SEMUEL KASEH	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.909.794
124	VEBRYANTO HAE	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.909.794
125	AFLIANY FOENAY	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	Rp 9.069.794
126	ANITA PENU	07 Oktober 2013	11 Oktober 2013	Rp 9.799.794
127	MARIAYUNITA EGA DJATA	07 Oktober 2013	11 Oktober 2013	Rp 10.639.794
128	ROMANA ERE	07 Oktober 2013	11 Oktober 2013	Rp 10.639.794
129	PEDRO HALUNDAKA	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 8.682.198
130	JOHN ANDRE JOHANIS	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 8.682.198
131	PRAYUDI TIRTANEGARA	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 9.312.198
132	NATANIEL LAPENANGGA	16 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Rp 9.312.198
133	AFLIANY FOENAY	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 9.369.794
134	VEBRYANTO HAE	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 10.209.794
135	SEMUEL KASEH	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 10.209.794
136	ROSALIA BALAMAKING	21 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Rp 10.209.74
137	ANITA PENU	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.609.794
138	NATANIEL LAPENANGGA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.872.098
139	PRAYUDI	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.872.098

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
140	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.452.098
141	PEDRO HALUNDAKA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 7.452.098
142	MARIAYUNITA EGA DJATA	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 8.029.794
143	ROMANA ERE	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Rp 8.029.794
144	FRANS TIO KEBAN	03 Nopember 2013	06 Nopember 2013	Rp 6.598.000
145	JOHN ANDRE JOHANIS	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 8.994.200
146	NATANIEL LAPENANGGA	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 9.834.200
147	PRAYUDI TIRTANEGARA	04 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 9.834.200
148	BAMBANG TRIANTORO	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 2.450.000
149	EDO ISKANDAR	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 4.906.999
150	MARIAYUNITA EGA DJATA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 10.012.200
151	ROMANA ERE	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 10.012.200
152	PEDRO HALUNDAKA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 9.172.200
153	DEDDY GUSNADI	11 Nopember 2013	15 Nopember 2015	Rp 1.260.000
154	BAMBANG TRIANTORO	11 Nopember 2013	15 Nopember 2015	Rp 4.230.000
TOTAL				Rp 805.841.597

Pejabat yang menandatangani SPT : Diaz Rosano

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	GABRIEL SUNI	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	2.450.000
2	JOHN ANDRE JOHANIS	02 September 2013	06 September 2013	3.440.000
3	JOHN ANDRE JOHANIS	23 September 2013	27 September 2013	3.440.000
4	JOHN ANDRE JOHANIS	19 Agustus 2013	23 Agustus 2013	3.440.000
5	RAHMA HANGGORO LUHUR	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	2.450.000
6	FREDERIK OEMATAN	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	2.400.000
7	JONI LIUNOKAS	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	2.400.000
8	RAHMA HANGGORO LUHUR	02 September 2013	06 September 2013	4.230.000
9	FREDERIK OEMATAN	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	2.400.000
10	JONI LIUNOKAS	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	2.400.000
11	JOHN ANDRE JOHANIS	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	2.030.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	RAHMA HANGGORO LUHUR	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	2.060.000
13	JONI LIUNOKAS	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	2.400.000
14	FREDERIK OEMATAN	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	2.400.000
15	RAHMA HANGGORO LUHUR	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	2.410.000
16	JONI LIUNOKAS	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	2.400.000
17	FREDERIK OEMATAN	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	2.400.000
18	GABRIEL SUNI	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	2.310.000
	T O T A L			47.460.000

Pejabat yang menandatangani SPT: Johanes John Fernandes

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	ALEX MARSEL	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.550.998
2	UMAR SHADAN	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.550.998
3	ARDIANSYAH HAYAT	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
4	MAX BOLI GERODA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
5	YEREMIAS HERMANUS	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
6	MARIA BAHU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.780.985
7	ARDIANSYAH HAYAT	02 Desember 2013	14 Desember 2013	4.550.998
T O T A L				32.776.934

Pejabat yang menandatangani SPT : Christina Beli

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	OKTAVIANA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.179.354
2	GERSON LAPENANGGA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.849.998
3	SEFACA PENLAANA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
4	ESAU LANULA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
5	GERSON LAPENANGGA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
6	JERRY MAKENA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	4.679.997
7	SEFACA PENLAANA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	4.849.998
T O T A L				32.599.338

Pejabat yang menandatangani SPT: Otniel Tallo Tahun

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	YAKOBUT LAY	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
2	RUDOLF MALO	02 Desember 2013	04 Desember	2.400.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
3	JONI LIUNOKAS	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
4	SEPRIANUS TUALAKA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.400.000
TOTAL				9.600.000

Pejabat yang menandatangani SPT: Yohanes Watu Nggebu

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FELIX SOBA	12 Desember 2012	14 Desember 2013	4.748.998
2	ASTERIUS KEO	12 Desember 2012	14 Desember 2013	4.748.998
3	MARIA MUKU JAWA	12 Desember 2012	14 Desember 2013	4.748.998
TOTAL				14.246.994

Pejabat yang menandatangani SPT : Octas B. Talo

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	DELSON YAN ATAUPAN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.400.000
2	RUDOLF MALO	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.400.000
3	STEFANUS LALUS	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.400.000
TOTAL				7.200.000

Pejabat yang menandatangani SPT: Johanis Leba

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	WELEM D NATU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
2	YOHANES SAFE	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
3	ISAK OEMATAN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
4	VINSENSIUS KETMOEN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.450.000
5	ISAK OEMATAN	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.450.000
6	PETRUS SERAN	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.450.000
TOTAL				14.700.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Frans Silvester

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FERDINANDUS BILI	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
2	MARTEN BEKLIU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
3	STANISLAUS	12 Desember 2013	14 Desember	2.500.000

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2013	
4	YOVIANA HALE	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
5	SILVESTER MAU	12 Desember 2013	14 Desember 2013	2.500.000
6	SILVESTER MAU	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.500.000
7	MARIA LIDVIA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.500.000
8	SIPRIANUS AIMORUK	02 Desember 2013	04 Desember 2013	2.500.000
T O T A L				20.000.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Efraim Pongsilurang

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	JOSEFINA GGHEA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	756.000
2	MUSTAFA SABAN	12 Desember 2013	14 Desember 2013	756.000
3	DANCE HAUTEAS	12 Desember 2013	14 Desember 2013	756.000
T O T A L				2.268.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Petrus Usboko

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	FRANS DETHAN	16 Desember 2013	18 Desember 2013	2.450.000

Pejabat yang menandatangani SPT : Frans Tio Keban

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	PRAYUDI TIRTANEGARA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	1.830.000
2	ABDULATIF	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	2.250.000
T O T A L				4.080.000

Bahwa berkas - berkas perjalanan dinas fiktif yang telah ditandatangani tersebut, diserahkan kembali oleh AFLIYANI FOENAY kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA agar dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban berupa tiket, airport tax dan bill hotel yang telah disiapkan oleh BERNARD NAINGGOLAN.

Bahwa setelah berkas-berkas perjalanan dinas fiktif lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran, untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan dan diajukan kepada NORMA PRADIPTA, ST. M.ENG, selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/2015

Untuk realisasi belanja jasa konsultan dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan cara : untuk Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur tidak pernah ada namun dipertanggungjawabkan seolah-olah memakai Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur. Bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja jasa konsultan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.

Bahwa terhadap pembuatan pertanggungjawaban tidak benar/fiktif dan penggunaan dana cadangan/dana saving tersebut oleh Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran telah dilaporkan kepada EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan dan kepada TONI RUSMARSIDIK B.E. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa surat Perintah Tugas tidak benar/fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu lampiran dari surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diajukan ke pada Bendahra untuk dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud kan dalam pasal 24 Ayat (2) huruf b Jo Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan :

Pasal 24 ayat (2) huruf b :

Pelaksanaan tugas kebhendahaan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

Pasal 24 ayat (3) menyatakan :

Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi : a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2. Nilai tagihan yang harus dibayar;
3. Jadwal waktu pembayaran, dan
4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.: c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan d) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

Bahwa Perbuatan Ir. TONI RUSMARSIDIK, BE, selaku Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. EDO ISKANDAR, MT. (PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur), DEDDY GUSNADI, ST., MT. (PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan), R. BAMBANG TRIANTORO, ST., MT. (PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu), dan pejabat Satker lainnya

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut berarti para pejabat tersebut bertanggungjawab atas kebenaran Materil atas surat Perintah Tugas yang menjadi lampiran dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari penggunaan Surat Perintah tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Bahwa surat Perintah tugas untuk kegiatan-kegiatan yang fiktif tersebut kemudian dipergunakan oleh Bendahara sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D GUP-Nihil dan SP2D TUP-Nihil sehingga seolah-olah pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Petunjuk Operasionak Kegiatan (POK);

Bahwa dana-dana dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif tersebut kemudian diserahkan kepada Bernard Nainggolan sebagai dana Saving/cadangan untuk dikelola dan dari dana cadangan/saving tersebut terdakwa memperoleh uang insentif bulan Desember sebesar Rp 2.500.000,-, uang Natal -Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,- serta uang ucapan terimakasih sebesar Rp20.000.000,- .Uang yang diterima oleh terdakwa telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, walaupun terdakwa mengetahui bahwa anggaran yang bersumber dari APBN tidak dapat dibayarkan untuk perayaan peringatan hari besar keagamaan dan pemberi ucapan selamat/ hadiah tanda mata dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan: “Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan:

- a) Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- b) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tandamata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
- c) Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
- d) Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas

Selain itu dana cadangan tersebut diserahkan untuk pejabat inti satker yaitu :Toni Rusmarsidik, B.E selaku Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran, Edo Iskandar selaku PPK Kebijakan dan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 59
 PPK Kabupaten Kupang, PPK Kota Kupang, PPK Kota Ngada, Deddi Gusnadi selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, R. Bambang Triantoro selaku PPK Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu, serta staf satker lainnya, dimana untuk pejabat inti Satker yang menerima dana saving dirinci sebagai berikut:

- Toni Rusmarsidik, BE menerima dana saving sebesar Rp1.143.402.547,-;
- Deddi Gusnadi menerima dana saving sebesar Rp101.000.000,-;
- Edo Iskandar menerima dana saving sebesar Rp101.000.000,-;
- R Bambang Triantoro menerima dana saving sebesar Rp101.000.000,-
- Sri Wahyuni menerima dana saving sebesar Rp95.000.000,-

Bahwa dari dana cadangan/dana saving yang bersumber dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh Lima juta Rupiah) atau sekitar angka tersebut dan juga telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan Negara sebesar 4.839.511.213,-(empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) sebagaimana Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-137/PW24/5/2015 tanggal 28 Mei 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

N o	MAK	Uraian	bukti i Lem bar	SPJ Tidak Benar/Fiktif (Rp)	Setoran Pajak (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	52121 1	Bahan (ATK)	1	30.000.000,00	3.177.273,00	26.822.727,00
2	52121 3	Honorarium	3	189.199.500,00	8.713.000,00	180.486.500,00
3	52121 9	Non- Operasional	9	431.700.000,00	4.760.000,00	426.940.000,00
4	52214 1	Sewa	28	747.710.000,00	48.000.000,00	699.710.000,00
5	52411 9	Perjalanan	660	3.030.551.986,00	0,00	3.030.551.986,00
6	52213 1	Konsultan (Jasa Ahli)	1	500.000.000,00	25.000.000,00	475.000.000,00
		<i>Jumlah</i>	702	4.929.161.486,00	89.650.273,00	4.839.511.213,00

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa perbuatan pidana~~ diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke-1. SRI WAHYUNI, *tempat lahir Sokaraja, Umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, alamat Jln. Hati Mulya No.8 Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTT dan pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran administrasi, yang saksi kerjakan adalah membuat buku Kas Umum untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi; membuat buku Kas Pembantu untuk merinci transaksi yang terjadi dari buku Kas Tunai untuk mencatat semua pengeluaran uang yang dicairkan dari bank; membuat buku LS Bendahara untuk mencatat semua transaksi keuangan yang masuk ke rekening Bendahara; Buku LS Pihak ketiga untuk mencatat transaksi kepada pihak ketiga; Buku Pajak untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan penyetoran pajak yang terdiri dari buku pajak dipungut bendahara dan buku pajak yang dipungut KPPN;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara sejak bulan Nopember 2013;
- Bahwa ada alokasi anggaran untuk Satuan Kerja Kemenpera NTT berdasarkan DIPA tahun anggaran 2013 sebanyak Rp.154.444.350.000,-;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah untuk menata usahakan, membayar dana operasional berupa kegiatan Operasional kantor, membayar honor, membayar sewa dan Jasa Konsultan;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa dana tersebut dipergunakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam kegiatan Perumahan;
- Bahwa dari dana tersebut untuk pembangunan Rumah Khusus adalah sebesar Rp.127.386.919.000,-;
- Bahwa untuk pengelolaan dana tersebut saksi sebagai bendahara melakukan pencatatan dalam buku Umum untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dan buku Kasa Pembantu untuk merinci transaksi yang terdiri dari Buku Kas Tunai untuk mencatat semua pengeluaran uang yang dicairkan dari Bank; Buku LS Bendahara untuk mencatat semua transaksi keuangan yang masuk ke rekening Bendahara; Buku LS pihak ketiga untuk mencatat transaksi kepada pihak ketiga; Buku Pajak untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan penyetoran pajak yang terdiri dari Buku Pajak dipungut Bendahara dan Buku Pajak yang dipungut KPPN;
- Bahwa kegiatan Operasional yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan rapat, yang berpusat di Kupang dan kegiatan didaerah perjalanan dinas untuk monitoring;
- Bahwa saksi selaku bendahara melakukan pengeluaran namun untuk melakukan pembayaran diatur sesuai poksi-masing-masing yaitu Saksi melakukan pembayaran untuk ATK;
- Bahwa untuk biaya perjalanan dinas, pembayaran dilakukan oleh terdakwa Parlindungan Purba sedangkan untuk sewa menyewa pembayaran dilakukan oleh terdakwa Bernard Nainggolan terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa untuk SPPD yang riil dibuat daftar Nominatif sedangkan yang fiktif biasanya dari Satker disuruh menyerap dana;
- Bahwa untuk perjalanan dinas dibayarkan oleh Terdakwa Parlindungan Purba dengan dibantu Ibu Romana Mariana Ere, dan biasanya Romana Mariani Ereyang membuat pertanggungjawaban SPPD;
- Bahwa transaksi mulai dilakukan sejak bulan Nopember 2013;
- Bahwa pencairan dana tersebut untuk pertama kalinya sejak tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa tahap Pertama pencairan dana dari Kas Negara ke rekening Bendahara adalah sejumlah Rp500.000.000,-;
- Bahwa dalam bulan Nopember 2013 hanya satu kali pencairan yaitu tanggal 27 Nopember 2013 dan pencairan selanjutnya dilakukan pada bulan Desember 2013;
- Bahwa dalam bulan Desember 2013 ada pencairan tambahan uang persediaan dari Kas Negara ke rekening bendahara yang antara lain tanggal 5 Desember 2013 sejumlah sebesar Rp.9.641.747.000,-; tanggal 6 Desember 2013 sejumlah Rp1.500.000.000,-; tanggal 12 Desember 2013, sebanyak 2 kali Rp1.500.000.000,- dan Rp1.000.000.000,-;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 17 Desember 2015 jumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 30 Desember 2013

sejumlah : Rp3.461.747.000,-;

- Bahwa dana yang terpakai untuk uang persediaan sejumlah Rp.499.310.753,-;
- Bahwa pencairan dana yang terpakai untuk tambahan uang persediaan sejumlah Rp.6.415.218.246,-;
- Bahwa dana yang terpakai untuk uang persediaan dan tambahan uang persediaan sejumlah Rp.6.914.528.999,-;
- Bahwa sisa dana Persediaan dan tambahan uang persediaan yang kemudian disetor kembali ke kas negara sejumlah Rp.3.226.528.754,-;
- Bahwa dana yang dicairkan masuk ke rekening bendahara adalah sejumlah Rp.10.141.747.000,- namun dalam buku kas tunai pertanggungjawaban bendahara tercatat realisasi pendapatan sejumlah Rp.13.696.639.252,- hal tersebut terjadi disebabkan karena pencatatan dalam buku tunai terhadap pendapatan atau debet harus dicatat semua pendapatan termasuk panjar dan setoran pajak;
- Bahwa adanya perbedaan tersebut dapat terjadi karena transaksi keuangan untuk uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang ada untuk transaksi keuangan pengeluaran yang tercatat dalam buku kas tunai untuk control terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan yang ada sehingga untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut menyesuaikan kegiatan dan alokasi anggaran yang ada di Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Bahwa untuk pengeluaran makan minum di kantor, pembelian Laptop, pembelian printer, kursi, meja, pembayaran pajak, pengeluaran untuk saving yang tidak ada dalam POK, dipertanggungjawabkan dalam belanja ATK, belanja Non Operasional lainnya, belanja sewa dan perjalanan dinas;
- Bahwa hal tersebut dapat saksi lakukan atas perintah Kasatker IR Toni Rusmarsidik, B.E., MUM dan PPK IR. Edo Iskandar, MT. dengan alasan bahwa sudah ada kegiatan yang dilakukan, dengan demikian setelah dipertanggung-jawabkan menyesuaikan POK tersebut;
- Bahwa ada pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan POK disebabkan karena sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut ada dilakukan Rapat yang dipimpin oleh Kasatker IR Toni Rusmarsidik, B.E.MUM, PPK dan para staf;
- Bahwa setelah rapat bersama, ada dilakukan rapat antara PPK kebijakan IR. Edo Iskandar, MT. bersama saksi dan staf Keuangan dan penyampaian tentang pembagian tugas masing-masing yang antara lain, yaitu:
- Bahwa Saksi Sry Wahyuni ditugaskan menangani ATK dan membayar Honor dengan dibantu oleh : Rosalia Baramaking dan saudara Natanael Langkameng;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa Purnawan Purna menangangi SPPD, dibantu saudari Romana Mariani Ere;
- Bahwa Bernad Nainggolan menangangi sewa dan Operasional kantor;
- Bahwa Norma Pradipta menangangi SPM dan Validasi pajak dengan dibantu oleh Operator M.Yunita E.Gata;
- Bahwa Anton:menangangi Verivikasi pihak ketiga LS dan Konsultan;
- Bahwa saat itu saksi keberatan karena bendahara hanya diberi tugas untuk mengelola ATK dan Honor;
- Bahwa saat itu saudara Bernad Nainggolan juga keberatan akan tetapi PPK IR. Edo Iskandar, MT. belum memutuskan karena masih mau melapor pada Kasatker;
- Bahwa beberapa hari kemudian IR. Toni Rusmarsidik, B.E., MUM. selaku Kasatker menjelaskan tentang tugas masing-masing dan menjelaskan pula bahwa "selain kegiatan riil, masih ada tanggung jawab hutang sebelum DIPA keluar dan sesudah berakhir tahun anggaran masih perlu biaya untuk operasional 2014 sehingga dibutuhkan dana saving, untuk itu uangnya mau ambil darimana, kalau tidak dari dana Swakelola, mau tidak mau ya harus bohong (yang dipertanggungjawabkan tidak benar / fiktif ;dan nanti dana saving tersebut diserahkan kepada Bernad Nainggolan;
- Bahwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebelum adanya DIPA, sehingga pertanggungjawaban dibuat secara fiktif;
- Bahwa benar Deddy Gusnadi, ST.MT dan Bambang Triantoro juga ikut menanda tangani Perjalanan Dinas fiktif tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah IR. Toni Rusmarsidik, B.E., MUM. selaku Kasatker, R. Bambang Triantoro ST.MT., Deddy Gusnadi, ST.MT; IR. Edo Iskandar; Sry Wahyuni; Bernad Nainggolan dan Norma Pradipta;
- Bagaimana cara untuk membuat dana saving, yaitu dana saving dicairkan lewat uang persediaan dan tambahan uang persediaan; dana saving diambil dari bank menggunakancek dengan tanda tangan kasatker dan bendahara; dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan riil dan kegiatan fiktif;
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan dana tersebut, kemudian saksi mengambil pertanggungjawaban penggunaan dana dari staf keuangan yang sudah diserahkan tanggungjawab untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas mereka masing-masing;
- Bahwa dana lebih dari pembayaran riil yang telah dilakukan kemudian disaving dan diberikan kepada Bernad Nainggolan;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan yang mengenai dana saving adalah : terdakwa, saksi, Bernad Nainggolan, Romana Mariani Ere dan staf keuangan;
- Bahwa laporan fiktif tersebut saksi selalu didampingi oleh Bernat Nainggolan selaku pemegang dana saving, dan setiap saat melapor kepada IR. Toni Rusmarsidik, B.E, MUMselaku Kasatker;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Kasatker – IR.Tono Rusmarsidik. B.E, MUM. untuk tambahan penyerapan dana sehingga saksi membuat perencanaan pertanggungjawaban penyerapan dana tersebut untuk membayar hutang dan operasional yang akan datang;
 - Bahwa pernah saksi ingatkan Kasatker bahwa jika seperti ini, nanti pertanggungjawabannya menjadi tidak wajar, akan tetapi Kasatker menjawab bahwa kita masih banyak kebutuhan,dan oleh karena itu saksi mengikuti keinginan Kasatker tersebut;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima dana saving pada tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.1.100.000.000,- dan sesuai pencatatan transaksi keuangan, saksi menerima dana saving sejumlah Rp.100.000.000,- pada tanggal 17 Desember 2013;
 - Bahwa biaya panjar Bernad Nainggolan sejumlah Rp.306.030.000,-;
 - Bahwa dana tersebut dipertanggungjawabkan untuk membayar kegiatan Operasional Bernad Nainggolan, sejumlah Rp133.000.000,-, yaitu: melakukan pembayaran SPPD Rp.20.000.000 untuk dibayarkan kepada siapa saksi tidak ingat lagi; pembayaran dilakukan kepada Hotel Ima dalam rangka kegiatan Rapat bulan Desember 2013 sejumlah Rp.17.754.000,-; Pembayaran insentif untuk bulan Desember 2013, sejumlah 110.000.000,- dibayarkan kepada IR.Toni Rusmarsidik, B.E.M.Hum. dan dkk. Sebanyak 37 orang; Pembayaran kekurangan Honor Rp.10.000.000,-; pembayaran sisa utang ATK Toko Karisma sejumlah Rp.2.000.000,-; pembayaran utang tiket sejumlah Rp.8.276.000,- kepada saksi dan pembayaran sisa utang ATK Toko Gardena sejumlah Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa ada pembayaran atas hutang pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan pertengahan bulan Nopember 2013, yang saat itu Kasatker adalah pak Satriady sejumlah Rp.600.000.000,-;
 - Bahwa menurut Pak Satriadi hutang ada sejumlah Rp.1.042.000.000,- akan tetapi Kasatker Pak Ir. Toni Rusmarsidik, B.E., M.Mum perintahkan supaya hanya membayar sejumlah Rp.600.000.000,-;
 - Bahwa saksi melakukan pengeluaran untuk pembayaran tersebut atas perintah Kasatker IR. Toni Rusmarsidik, B.E., M.Mum;
 - Bahwa sesuai kuitansi pembayaran, saksi pernah melakukan pembayaran kepada Bernad Nainggolan sebagai berikut, yaitu: tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp.350. 000. 000,- untuk dana saving; tanggal 29 Nopember 2013 perjalanan dinas an. Bambang, Cs.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 65/2015/TPK, tanggal 29 Nopember 2013 perjalanan dinas sopir Rp.800.000,-; tanggal 2 Desember 2013, pembayaran tiket Rp.2.900.000,-; tanggal 7 Desember 2013 pembayaran kontrak rumah Rp.120.000.000,-; tanggal 09 Desember 2013, pembayaran kekurangan sewa mobil Rp.35.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Desember 2013, pembayaran atas Utang sewa mobil Rp.135.000,-; Pembayaran pajak Rp.48.000.000,- dan Saving Rp.257.000.000,-; Tanggal 10 Desember 2013, 250.000.000,- untuk pembayaran Saving Rp.200.000.000,-; Operasional Kantor Rp.50.000.000,-; tanggal 12 Desember 2013, sewa rumah untuk kantor MBR Rp. 97.000.000,-;
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013, ada pembayaran berupa: Saving Rp.850.000.000,-; Insentif Rp.100.000.000,-; Operasional Kantor Rp.50.000.000,- semuanya sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
 - Bahwa tanggal 18 Desember 2013, Pembayaran Bill Hotel On sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan tanggal 18 Desember 2013 itu juga saving Rp.1.000.000.000,-;
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pembayaran saving Rp.1.600.000.000,- dengan perincian sebagai berikut Kepada Terdakwa Rp.500.000.000,- dan Kas Bendahara untuk pembayaran utang Kasatker Pak Satriady Rp.1.100.000.000,-;
 - Bahwa sesuai kuitansi pembayaran, saksi pernah melakukan pembayaran kepada terdakwa Perlindungan Purba, sebagai berikut tanggal 28 Nopember 2013, pembayaran pajak sewa rumah dan Hotel Rp.19.000.000,-; tanggal 28 Nopember 2013, untuk pembayaran tiket an. Arif Purnomo : Rp.11.150.000,-; tanggal Pemabayaran Bill Hotel Timor, Rp.23. 179.083,-; tanggal 29 Nopember 2013, The Rock Rp.15.250.000,-; tanggal 29 Nopember 2013 pembayaran tiket Jakarta-Kupang, an. Deddy, Rp.1.000.000,-; tanggal 29 Nopember 2013, pembayaran panjar Gaji Rp.2.000.000,-; tanggal 1 Desember 2013 tiket a/n Pak Toni dan Pak Bambang Rp.14.000.000,-; Tanggal 9 Desember 2013, pembayaran fee kelebihan kuitansi Rp.750.000,-; Tanggal 11 desember 2013, pembayaran Invoice On The Rock, Hotel Ima, dan mesin fotocopy Rp. 33.802.000,-; Tanggal 17 Desember 2013, Pembayaran tiket an. Pak Purnomo dan pak Deddy Rp.5.150.000,-; Tanggal 28 Desember 2013, pembayaran panjar Hotel Rp.10.000.000,-;
 - Bahwa ada pembayaran kepada Norma Pradipta sebagai berikut: Pemabayaran panjar Operasional kantor, tertanggal 27 Nopember 2013, sejumlah Rp.20.000.000,-; Pemabayaran panjar Operasional kantor, tertanggal 05 Desember 2013, sejumlah Rp.5.000.000,-; Pemabayaran panjar Operasional kantor, tertanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. 10.000.000,-; Pemabayaran panjar Operasional kantor dan Mess, tertanggal 27 Desember 2013, sejumlah Rp.10.000.000,-;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima uang sewa, menerima dana tersebut diatas ada pula yang menerima dana sebagai berikut: Pembayaran Tiket Kupang Jakarta pp an. Ir. Toni Rusmarsidik, B.E.Mum. dan IR. Edo Iskandar, MT. kepada Lia pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 4.760.000,-; Pembayaran hutang ATK CV.Karisma, kepada Natanael, tanggal 29 Nopember 2013, Rp. 17.550.000,-; Pembayaran perjalanan Dinas Kupang – Alor kepada Agripa tanggal 07 Desember 2013, sejumlah Rp. 2.926.000,-; Pembayaran tiket Kupang-Alor kepada Agripa tanggal 07 Desember 2013, sejumlah Rp1.356.000,-; Pembayaran Panitia Pengadaan kepada Ruswanto, tanggal 16 Desember 2013, sejumlah Rp.101.400.000,-;
- Bahwa selain itu, Pembayaran sewa mobil 1 hari kepada NN tanggal 24 Desember 2013, sejumlah Rp.500.000,-; Pembayaran kepada IR.Edo Iskandar, MT.sejumlah Rp.1.000.000,-; Pembayaran sewa mobil 3 hari kepada Domi tanggal 31 Desember 2013, sejumlah Rp.1.500.000,-; Pembayaran sewa mobil 2 hari kepada Nara tanggal 31 Desember 2013, sejumlah Rp.1.000.000,-; Pembayaran jalan kawasan kota Kupang kepada Prayudi tanggal 15 Januari 2014 sejumlah Rp.20.000.000,-; Pembayaran uang tiket kepada Dapot Eskana tanggal 15 Januari 2014, sejumlah Rp.2.550.000,-; Pembayaran kepada Yunis sejumlah Rp.1.120.000,-; Pembayaran kepada NN, tanggal sejumlah Rp.1.500.000,-; Pembayaran kepada NN, tanggal sejumlah Rp.1. 113.000,-; Pembayaran panjar tambah pembuatan jalan kepada Prajudi, tanggal 25 Januari 2014, sejumlah Rp.7.050.000,-; Pembayaran panjar gaji bulan Maret 2014, kepada Agripa tanggal 25 Maret 2014, sejumlah Rp.800.000,-;
- Bahwa total Dana Saving yang terkumpul adalah sejumlah Rp.4.357.000.000,-;
- Bahwa uang persediaan yang ada saksi membuat perincian belanja sesuai dengan POK, selanjutnya sisa dari belanja riil dialokasikan untuk perjalanan dinas;
- Bahwa setelah itu dana yang tersedia untuk alokasi perjalanan dinas, angkanya diserahkan kepada terdakwa Parlindungan Purba untuk dibuatkan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk perjalanan dinas yang riil saksi langsung serahkan kepada yang melaksanakan tugas perjalanan;
- Bahwa apabila saat saksi serahkan dana perjalanan dinas riil tersebut dan masih ada sisa di Kas, maka saksi serahkan kepada saudara Bernad Nainggolan sebagai petugas yang mengurus dana saving sedangkan pertanggungjawaban dibuat oleh terdakwa Parlindungan Purba;
- Bahwa dana saving yang bersumber dari alokasi anggaran sewa dilakukan dengan cara : mobil yang disewakan harian dibuatkan pertanggung-jawabannya sewa bulanan, Laptop yang dibeli 5 buah dibuatkan pertanggung-jawaban sewa sejumlah 10 buah, dan pertanggungjawaban dibuatkan oleh saudara Bernad Nainggolan;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dana saving adalah kesepakatan dari Kasatker Bapak Toni Rusmarsidik, B.E., R. Bambang Triantoro, ST.MT., Deddy Gusnady, ST.MT. dan IR. Edo Iskandar, MT;
- Bahwa semua mendatangi kesepakatan sehubungan dengan dana yang disaving tersebut;
- Bahwa yang menerima dana saving adalah IR.Toni Rusmarsidik. BE yaitu Uang Natal dan uang Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.9.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp.9.000.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.120.000.000,-;
- Bahwa R.Bambang Triantoro,ST.MT menerima Uang Natal dan Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.7.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp.7.000.000,-; Uang ucapan terima kasih sejumlah : Rp.80.000.000,-;
- Bahwa DEDDY GUSNADY,ST.MT menerima Uang Natal dan Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.7.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah : Rp.7.000.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah : Rp.80.000.000,-;
- Bahwa IR.EDO ISKANDAR, MT menerima Uang Natal dan Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.7.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 7 Januari 2014 sejumlah Rp.7.000.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.80.000.000,-;
- Bahwa PARLINDUNGAN PURBA menerima Uang Natal dan Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.2.500.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 7 Januari 2014 sejumlah Rp.2.500.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa BERNAD NAINGGOLAN menerima Uang Natal dan Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.3.500.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp.3.500.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.22.000.000,-;
- Bahwa yang membuat daftar untuk menerima uang ucapan terima kasih adalah IR. Edo Iskandar, MT;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas uang Natal, uang Transport dan uang ucapan terima kasih adalah IR.Edo Iskandar, MT;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Honorer;
- Bahwa yang membayar sewa adalah saudara Bernad Nainggolan atas perintah IR.Edo Iskandar, MT;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

– Bahwa saksi tidak tanggap yang melakukan negosiasi untuk sewa dan kontrak;

Tanggapan Terdakwa: bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

Saksi Ke-2. Ir. TONI RUSMARSIDIK BUDHIHARTONO EKOPUTRA, MUM, tempat lahir Yogyakarta, Umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bangsa Indonesia, Batu Ampar, KEC. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Kupang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kemenpera, Pendidikan S2 (Magister Of Urban Managemen) memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi terkait Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2013 yakni sebagai Kepala Satker Program Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di propinsi NTT Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang pengangkatan atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kasatker/KPA, PPK, PP SMP dan Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;
- Bahwa saksi sebagai Kasatker mulai terhitung tanggal 18 November 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dan SK tersebut ditanda tangani oleh Menteri Perumahan Rakyat;
- Bahwa Kasatker sebelumnya adalah Drs. Satriadi M.Si, yang menjabat sebagai Kasatker sejak bulan Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
- Bahwa Atasan Langsung saksi adalah Deputy Bidang Pengembangan Kawasan yaitu Agus Sumargiarto, SH;
- Bahwa dibawah Kasatker ada pejabat fungsional, yaitu PPK Pejabat Pembuat Komitmen yang antara lain, yaitu:
- Bahwa Ir. Edo Iskandar, MT. sebagai PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT, Kab. Alor, Kab. Ngada, dan Kab. Flores Timur dengan merangkan PPK Kebijakan;
- Bahwa Deddy Gusnadi, ST.MT. Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT di Kota Kupang, Kab. Kupang dan Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa R. Bambang Trintoro, ST.MT. PPK. Penyedia rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT di Kab. TTU, dan Kab. Belu;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung adalah pejabat Penandatanganan SPM adalah Norma Pradipta, ST.M. Eng dan. Bendahara pengeluaran adalah Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi selalu membuat laporan kepada atasan langsung saya, dan secara periodik saksi melaporkan kepada Bapak Menteri melalui atasan langsung Kasatker;
 - Bahwa saksi sebagai Kasatker setiap hari saksi mendapat laporan dan laporan semester kedua untuk tahun 2014;
 - Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA; bertanggungjawab kepada Menpera selaku pengguna Anggaran; secara fungsional menjadi Atasan Langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2013 adalah sejumlah Rp.154.444.350.000,-;
 - Bahwa tidak semua kegiatan dilaksanakan, namun hanya beberapa yang dapat dilaksanakan yaitu Fasilitasi pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Pemukiman dari Pagu Rp.27.057.431.000,- yang terealisasi sejumlah Rp.9.439.119.450,-; Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus dari pagu Rp.127.386.919.000,- yang terealisasi sejumlah Rp.15.713.388.116,-;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 ada dilakukan rapat bersama dan para PPK memberikan laporan bahwa ada kemungkinan pekerjaan tidak akan selesai pada bulan Desember 2013;
 - Bahwa dalam rapat tersebut disepakati untuk memperpanjang waktu sampai tahun 2014, sehingga melanjutkan pekerjaan tersebut sampai 50 hari;
 - Bahwa untuk memperpanjang waktu kita laporkan kepada Kementerian;
 - Bahwa dana diambil dari dana Operasional, karena waktu rapat sudah ada kesepakatan untuk kelanjutan kegiatan tersebut diambil dari dana Operasional yang telah disaving;
 - Bahwa pada bulan April 2014 saksi mendapat laporan dari PPK dan dalam laporan tersebut masih ada sisa dana Rp. 400.000.000,-; Bahwa bendahara atas nama Sri Wahyuni ada mengembalikan dana ke Kas Negara sebanyak Rp.3.226.528.754,-;
 - Bahwa saksi sebagai Kasatker yang perintahkan bendahara untuk mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara;
 - Bahwa dalam rapat tanggal 10 Desember 2013 tidak ada pembahasan tentang pengembalian sisa dana Rp.3.226.528.754,- ke Kas Negara;
 - Bahwa benar setiap pencairan saksi sebagai Kasatker dan bendahara menda-tangani surat-surat yang berhubungan dengan pencairan dana tersebut;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa semua kegiatan pengadilan dilaporkan kepada Kasatker;
- Bahwa untuk memperpanjang waktu 50 hari pada tahun 2014, ada dilakukan kesepakatan melalui rapat pada tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa dana saving diambil dari dana Perjalanan Dinas;
- Bahwa dana saving terkumpul waktunya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang menerima dana saving adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Tony Rusmarsidik menerima dana sebagai berikut pada tanggal 23 Desember 2013 menerima uang Natal untuk tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sejumlah Rp.9.000.000,-; pada tanggal 07 Januari 2014 menerima uang transportasi sejumlah Rp.9.000.000,- dan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.120.000.000,-;
- Bahwa Bambang Triantono, menerima dana saving pada tanggal 23 Desember 2013 menerima uang Natal untuk tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sejumlah Rp.7.000.000,-; pada tanggal 07 Januari 2014 menerima uang transportasi sejumlah Rp.7.000.000,- dan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa Deddy Gusnadi, menerima dana saving pada tanggal 23 Desember 2013 menerima Uang Natal untuk tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sejumlah Rp.7.000.000,-; pada tanggal 07 Januari 2014 menerima uang transportasi sejumlah Rp.7.000.000,- dan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.80.000.000,-;
- Bahwa Edo Iskandar, menerima dana saving pada tanggal 23 Desember 2013 menerima uang Natal untuk tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sejumlah Rp.7.000.000,- dan pada tanggal 07 Januari 2014 menerima uang transportasi sejumlah Rp.7.000.000,- dan uang ucapan terima kasih Rp.80.000.000,-;
- Bahwa Parlindungan Purba menerima dana saving pada tanggal 23 Desember 2013 menerima uang Natal untuk tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sejumlah Rp.2.500.000,- dan pada tanggal 07 Januari 2014 menerima uang transportasi Rp.2.500.000,- dan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa Bernad Nainggolan menerima dana saving pada tanggal 23 Desember 2013 menerima uang Natal untuk tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sejumlah Rp.3.500.000,- dan pada tanggal 07 Januari 2014 menerima uang transportasi Rp.3.500.000,- dan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 22.000.000,-;
- Bahwa SK pengangkatan saksi sebagai Kasatker tidak ada batas waktu;
- Bahwa untuk pembangunan fisik anggarannya sejumlah :Rp. 154.444.350.000,-;
- Bahwa untuk peningkatan kualitas pembangunan rumah dananya sejumlah Rp.9.000.000.000,-;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 adalah Peningkatan kualitas rumah khusus; Konsultan MK Pembangunan PSU (PT. Patita Galakxy); Penyusunan siteplan dan DEP PSU Kawasan : Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Alor; Pembayaran tunggakan pembayaran PSU Tahun Anggaran 2012; Konsultan MK Pembangunan rusus di Kota dan Kab. Kupang; Supervisi peningkatan kualitas pembangunan rusus 2012 di 7 Kabupaten / Kota di propinsi NTT; Konsultan MK Penyelesaian Rusus 2012; Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima Program direktif Presiden, untuk Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Kab. Alor, Ngada Flores Timur, Sumba Tengah dan Sumba Timur ;
- Bahwa selain itu Penyusunan buku laporan kegiatan tahun 2013; Pembayaran tunggakan pembangunan rusus di Kab. Kupang untuk tahun Anggaran 2011; Monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT; Sosialisasi dan Verifikasi penerima bantuan rusus; Desain Rumah Khusus tahun 2013;
- Bahwa ada 603 rumah yang dianggap selesai akan tetapi belum layak karena dinding miring dan masih harus diperbaiki;
- Bahwa pertanggungjawaban terakhir untuk Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa dana yang diserap adalah sejumlah Rp.25.152.507.566,-;
- Bahwa saksi tidak menjawab pertanyaan: “Atas inisiatif siapa untuk bagi-bagi dana tersebut berupa uang natal, uang transport dan uang ucapan terima kasih?”;
- Bahwa sesuai dengan hasil rapat tanggal 10 Desember 2013, bendahara Sry Wahyuni menyerahkan dana Saving kepada Bernad Nainggolan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang Natal, uang transport dan uang ucapan terima kasih adalah Bernad Nainggolan;
- Bahwa ada dilaporkan kepada saya, namun laporan tersebut dilakukan secara umum;
- Bahwa kelanjutan kegiatan pembangunan tahun 2014 diambil dari dana saving tahun 2013 ;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi tanggapan;

Saksi Ke-3. R. BAMBANG TRIANTORO, ST. MT, tempat lahir Bandung, Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jln. Durian Blok F 45 No.16, RT.011, RW.013, Kel. Duren Jaya , Kec. Bekasi Timur, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kemenpera, sebagai Kabid Program dan Anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Pendidikan S2, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Anggaran pada satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi terkait Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2013 yakni sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan penyediaan Rumah untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang pengangkatan atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kasatker/KPA, PPK, PP SMP dan Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;
- Bahwa berdasarkan SK pengangkatan tersebut saksi melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sebagai PPK saksi melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja/Ka. Satker;
- Bahwa saksi sebagai PPK menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk Eselon IV dan staf serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan;
- Bahwa saksi juga menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola; menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa; melaksanakan pengadaan barang/jasa; menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukkan langsung yang menjadi kewenangannya; menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa selain itu, menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja; menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola; menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran untuk membayar yang membebani Uang Persediaan; menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja; menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;

- Bahwa saksi sebagai PPK bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatangani; bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA APBN; dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut sebagaimana yang termuat dalam keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT Nomor 296/SATKER/XI/ 2013 tanggal 22 Novemver 2013;
- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013, yang menjabat sebagai Pejabat Inti dan sebagai Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
- Bahwa atasan langsung selaku Pengguna Anggaran (PA) atas nama DR. Ir. HAZADDIN T. SITEPU; Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Drs. SATRIADI, M.Si;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdiri dari PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT Pelaksanaan Kebijakan ERIZAL, ST.MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN, ST.MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kabupaten TTS dan TTU DIAZ ROSSANO, ST.MT; PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT di Kab. Belu Ir. R. BAMBANG TRIANTORO, MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kab. Ngada dan Kab. Flores Timur Ir. EDO ISKANDAR, MT;
- Bahwa Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah NORMA PRADIPTA, ST., M.Eng;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah NATHANIEL LAPENANGGA;
- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomo 26 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 yang menjabat sebagai Pejabat Inti dan sebagai pengelola anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013, Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran atas nama AGUS SUMARGIARTO, SH; Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Drs. SATRIADI, M.Si.;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri Cendana terdiri dari PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT Pelaksanaan Kebijakan Ir. EDO ISKANDAR, MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang DEDDY GUSNADI, ST., MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kab. TTS dan Kab.TTU DIAZ ROSSANO, ST.,MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kab.Belu Ir. BAMBANG TRIANTORO, MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kab. Ngada, Kab. Alor dan Kab. Flores Timur YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S, ST;
- Bahwa Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah NORMA PRADIPTA, ST, M.Eng dan Bendahara Pengeluaran adalah NATHANIEL LAPENANGGA;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertera dalam DIPA/RKAKL Tahun 2013 adalah Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus;
- Bahwa besaran anggaran untuk program Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT tahun 2013 adalah Rp.154.444.350.000,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan DIPA Nomor DIPA-091.01.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan notifikasi disampaikan tanggal 14 November 2013, kemudian dirivisi ke-1 tanggal 20 Desember 2013 untuk membuka blokir dan terhadap besaran anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp.27.057.431.000,- dan Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebesar Rp. 127.386.919.000,-;
- Bahwa sesuai dengan laporan Satker bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.25.152.507.566,-;
- Bahwa alokasi anggaran untuk tahun 2013 Rp.154.444.350.000,- namun ada kegiatan kelanjutan pada tahun 2014 yang anggarannya diambil dari Dana Saving tahun 2013;
- Bahwa karyawannya masih ada sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa jumlah Dana Saving pada tahun 2013 adalah sekitar Rp.4.000.000.000,- (sekitar empat milyar rupiah);
- Bahwa dana saving diambil dari biaya perjalanan dinas;
- Bahwa penciran anggaran Program Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada bulan Nopember 2013;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menerima uang untuk melakukan pembayaran adalah Saksi IR. Iskandar MT.;
- Bahwa yang membuat daftar untuk pembagian Uang Ucapan Terima Kasih adalah IR. Edo Iskandar, MT.;
- Bahwa yang membayar uang terimakasih tersebut adalah Bernard Nainggolan atas perintah Ir. Edo Iskandar, MT.;
- Bahwa untuk perjalanan dinas fiktif IR. Edo Iskandar yang perintah untuk dibuatkan SPPD tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan negosiasi untuk kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa Bernanrd Nainggolan dalam perkara ini adalah sebagai Tenaga Honorer dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Tanggapan Terdakwa: bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

Saksi Ke-4. Ir. EDO ISKANDAR, umur 50 tahun, Pekerjaan PNS pada Kementerian PU. Mantan PPK Kebijakan dan PPK Kab.Alor dan Ngada TA. 2013, Agama Islam, Alamat Dukuh Zamrud Blok S.8. No. 29, RT.005 /011 Kel. Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Staf MBR Tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah membuat *Rekapitulasi Perjalanan Dinas Satker* Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT TA 2013, Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Fasilitas Dukungan Operasional Koordinasi ke Jakarta dari Satuan Kerja Program Penyediaan rumah untuk MBR di NTT;
- Bahwa saksi pernah menerima uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Parlindungan Purba dan diserahkan secara tunai di Kantor MBR Kupang Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kupang;
- Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 bahwa selaku PPK Kepulauan, Saksi ditugaskan untuk melakukan monitoring di wilayah Kabupaten Ngada, Kaupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor, khususnya pada kegiatan pembangunan Rumah Khusus Tahun 2013;
- Bahwa dari hasil monitoring saksi pada Kabupaten Ngada, Kaupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor yang kami lakukan dari bulan Februari 2013 s/d bulan Juni 2013 adalah sebagai berikut, yaitu:

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk Kabupaten Alor, terdapat 2 lokasi pembangunan Rumah Khusus yaitu Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut dari rencana pembangunan Rumah Khusus 2012 sebanyak 200 unit yang selesai sebanyak 7 unit dan Desa Kabola, Kecamatan Kabola dari Rencana Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2012 sebanyak 100 unit yang selesai sebanyak 5 unit.;
- Bahwa untuk Kabupaten Flores Timur, terdapat 2 lokasi pembangunan Rumah Khusus yaitu Desa Batu Ata, Kecamatan Larantuka dari rencana pembangunan Rumah Khusus 2012 sebanyak 20 unit yang selesai tidak ada dan Desa Tabali, Kecamatan Sarotari dari Rencana Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2012 sebanyak 30 unit yang selesai Tidak ada;
- Bahwa untuk Kabupaten Ngada, terdapat 2 lokasi pembangunan Rumah Khusus yaitu Desa Were III, Kecamatan Golewa dari rencana pembangunan Rumah Khusus 2012 sebanyak 50 unit selesai semua dan Desa Sobo I, Kecamatan Golewa dari Rencana Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2012 sebanyak 100 unit selesai semua.;
- Bahwa dalam penyerapan Dana DIPA Penyediaan Rumah untuk MBR sudah ada pembagian tugas oleh Kasatker ketika rapat pertama kali pada akhir bulan Nopember 2013 bertempat di Kantor Satker di Kupang, setelah DIPA Satker MBR tahun anggaran 2013 turun, yaitu: untuk Perjalanan Dinas dikerjakan oleh Parlindungan Purba, sewa-menyewa oleh Bernard Nainggolan, Honorarium diurus oleh Natanel Lapenangga dan ATK diurus oleh Sri Wahyuni sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan secara Struktur Organisasi Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013 bahwa Kasatker membawahi para PPK, para asisten, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara, maka atasan langsung Sri Wahyuni selaku Bendahara Satker adalah Kasatker sendiri.;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut adalah Bendahara Sri Wahyuni atas arahan dan sepengetahuan Kasatker Ir. Tony Rusmarsidik B. Eko P., MUM dan Para PPK yaitu PPK Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur saksi sendiri Ir. Edo Iskandar MT, PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS Dedy Gusnadi, ST.MT, PPK Kab.Belu dan Kabupaten TTU Bambang Triantoro, dan Pejabat Penandatanganan SPM Norma Pradipta, ST, M.Eng;
- Bahwa pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut berawal dari pekerjaan Peningkatan rumah khusus tahun 2012 yang belum selesai sementara sudah memasuki akhir bulan Desember tahun 2013 dilain pihak Kegiatan penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden harus diselesaikan, kemudian dilakukan rapat untuk membahas pendanaan kegiatan tahun 2013 yang akan dilanjutkan ditahun 2014, sehingga muncul solusi melakukan kegiatan-kegiatan fiktif untuk mencairkan anggaran;
- Bahwa pertanggungjawaban fiktif dibuat atas perintah Bendahara Sry Wahyuni;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dana membuat tanggungan fiktif tersebut dimulai dengan pembuatan daftar normatif yang memuat daftar nama yang akan melakukan Perjalanan Dinas, dilanjutkan dengan pembuatan SPT, SPPD dan kwitansi dan tiket yang semuanya dibuat di Kantor Satker Penyediaan Rumah untuk MBR;
- Bahwa saksi menerangkan honor tenaga Ahli sebesar Rp.500.000.000,- tersebut Rencana akan dibayarkan oleh Bendahara kepada Tenaga Ahli 10 orang, namun karena Tenaga Ahli tersebut tidak membuat Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sesuai dengan kewajiban mereka selaku Tenaga Ahli maka uang tersebut tidak dibayarkan dan uang tersebut masih ada di Bendahara Sri Wahyuni.;
- Bahwa yang menerima dana insentif dari Dana Saving yang telah dipertanggung jawabkan secara fiktif tersebut adalah pejabat-pejabat Satker dan tenaga Satker lainnya;
- Bahwa IR. TONI RUSMARSIDIK, BE menerima Uang Natal dan uang Tahun Baru yang diterima pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.9.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 7 Januari 2014 sejumlah Rp.9.000.000,-; dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.120.000.000,-, semuanya sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa R. BAMBANG TRIANTORO, ST. MT menerima Uang Natal dan Tahun Baru yang diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.7.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 7 Januari 2014 sejumlah Rp.7.000.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.80.000.000,-, semuanya sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa DEDDY GUSNADY, ST. MT menerima Uang Natal dan Tahun Baru yang diterima pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.7.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp.7.000.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.80.000.000,-, semuanya Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa IR.EDO ISKANDAR, MT menerima Uang Natal dan Tahun Baru yang diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah : Rp.7.000.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah : Rp.7.000.000,-; dan Uang Ucapan Terima kasih sejumlah Rp.80.000.000,-, semuanya Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PARLINDUNGAN PURBA menerima Uang Natal dan Tahun Baru yang diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.2.500.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp.2.500.000,- dan Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.20.000.000,- semuanya sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Bernad Nainggolan menerima Uang Natal dan Tahun Baru diterima pada tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp.3.500.000,-; Uang transport diterima pada tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp.3.500.000,-; Uang ucapan terima kasih sejumlah Rp.22.000.000,- semuanya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima dana Insentif atas Perintah Kasatker, Ir.Tony Rusmarsidik B.Eko.P.Mum,yang memberikan Dana Insentif Bendahara Sri Wahyuni, untuk PPK sebesar Rp.6.000.000,- sebulan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menggunakan Anggaran Asisten Deputi Kerjasama Antar Lembaga adalah Kasatker waktu itu (Drs.Satriadi Msi) dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT, dan yang meminta pembayaran dana pinjaman dimaksud adalah Drs.Satriadi selaku Asisten Deputi kerjasama antar lembaga;
- Bahwa alokasi anggaran adalah untuk tahun 2013 sejumlah Rp.154.444.350.000,- namun ada kegiatan pada tahun 2014 yang merupakan kegiatan kelanjutan pada tahun 2014 anggarannya diambil dari Dana Saving tahun 2013;
- Bahwa karyawannya masih ada sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa Dana Saving tahun 2013 adalah sekitar Rp.4.000.000.000,- yang diambil dari biaya perjalanan dinas;
- Bahwa yang perintah untuk melakukan pembayaran adalah saksi atas kesepakatan dengan Kasatker pada waktu Rapat tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa yang membuat daftar untuk pembagian uang ucapan terima kasih adalah saksi atas kesepakatan dengan Kasatker sesuai hasil Rapat;
- Bahwa yang membayar adalah saudara Bernad Nainggolan atas perintah saksi sesuai hasil rapat tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa karyawan-karyawannya masih ada sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa anggaran Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa yang perintah untuk melakukan pembayaran adalah saksi atas kesepakatan pada rapat tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa yang membuat daftar untuk pembagian uang ucapan terima kasih adalah saksi sesuai hasil kesepakatan rapat tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa yang membayar adalah saudara Bernad Nainggolan atas perintah saudara IR.Edo Iskandar, MT;
- Bahwa pembuatan pertanggungjawaban fiktif untuk biaya perjalanan dinas fiktif adalah IR. Edo Iskandar yang perintah untuk dibuatkan SPPD tersebut;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

– Putusan Hakim siapa yang melakukan negosiasi untuk kontrak rumah;

- Tanggapan Terdakwa: bahwa terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan ada tanggapan, yaitu: bahwa saksi yang buat tiket atas perintah saksi. Bahwa Saksi pun membenarkan tanggapan Terdakwa tersebut;

Saksi Ke-5. DEDDY GUSNANDI, ST. MT, *tempat lahir Pariaman, Umur 39 tahun, Tanggal lahir 11 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Perhubungan XI No. 80 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kasubid Anggaran Deputy Pengembangan Kawasan Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pendidikan S-2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan dalam pemeriksaan tersebut saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada Kementerian Perumahan Rakyat;
- Bahwa saksi terkait Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2013 yakni sebagai PPK dalam Program Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di propinsi NTT Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang pengangkatan atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kasatker/KPA, PPK, PP SMP dan Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT, untuk Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS;
- Bahwa sebagai PPK diasarkan pada keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 dan berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat No 53 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
- Bahwa saksi bertugas untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja/Ka. Satker; menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk Eselon IV dan staf serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan; dan menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi juga menandatangani pelaksanaan pengadaan barang/jasa; melaksanakan pengadaan barang/jasa; menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukkan langsung yang menjadi kewenangannya; menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK); menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja; menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola;
- Bahwa selain itu, saksi juga menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; mengajukan tagihan/ perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan; menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja; menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditanda-tanganinya; bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA APBN; bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- Bahwa Struktur Organisasi berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 yang menjabat sebagai Pejabat Inti dan sebagai pengelola anggaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun anggaran 2013, yaitu: Atasan langsung atas nama AGUS SUMARGIANTO, SH; Kasatker/ KPA atas nama Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM;
- Bahwa Pejabat pembuat Komitmen terdiri dari: PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur : Ir. EDO ISKANDAR, MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS DEDDY GUSNADI, ST., MT; PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu : Ir. BAMBANG TRIANTORO, MT;
- Bahwa Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah NORMA PRADIPTA, ST., M.Eng;
- Bahwa Bendahara pengeluaran adalah SRI WAHYUNI;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dianggarkan dalam

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Bahwa yang menerima Dana Insentif dari dana saving adalah: IR.Toni Rusmarsidik, BE sejumlah Rp138.000.000,-; R. Bambang Triantoro, ST.MT sejumlah Rp94.000.000,-; DEDDY GUSNADY, ST. MT sejumlah Rp94.000.000,-; IR. EDO ISKANDAR, MT sebesar Rp94.000.000,-; PARLINDUNGAN PURBA sebesar Rp25.000.000,-; BERNAD NAINGGOLAN sebesar Rp29.000.000,-;
- Bahwa besaran anggaran untuk program Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2013 adalah sebesar Rp.154.444.350.000,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai DIPA Nomor DIPA-091.01.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa realisasi anggaran untuk program Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan laporan Satker bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.25.152.507.566,-;
- Bahwa realisasi dana tersebut digunakan untuk Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp.9.439.119.450,- dan untuk Fasilitas Pembangunan Rumah khusus realisasinya sebesar Rp.15.713.388.116,-;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan selaku PPK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 dan sesuai POK adalah melakukan persiapan pembangunan PSU Kawasan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 1.846 unit; persiapan pembangunan Baru rumah khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 1.846 unit; peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 251 unit; pembayaran tunggakan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011 senilai Rp.658.896.000,-;
- Bahwa besarnya Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan fisik tersebut adalah Pembangunan PSU Kawasan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 1.846 unit sesuai Pagu dalam DIPA sebesar adalah Rp.11.537.500.000,-; Pembangunan Baru rumah khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 1.846 unit sesuai Pagu dalam DIPA sebesar adalah Rp. 88.608.000.000,-; Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 untuk di Kota Kupang Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 251 unit sesuai Pagu dalam DIPA adalah sebesar Rp.3.765.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan anggaran, mengingat lokasi yang disurvey itu hanya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sehingga Tim hanya dibekali sebatas biaya transport saja oleh kasatker namun sumber dan besarnya berapa saksi sudah tidak ingat lagi;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anggaran yang digunakan untuk membiayai saksi dalam melakukan monitoring untuk pembangunan rusus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Mendorong kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, Menyiapkan rencana pengadaan untuk pekerjaan Pembangunan PSU Kawasan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 1.846 unit, Pembangunan Baru rumah khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 1.846 unit, Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, anggaran tersebut berasal dari saksi Satriadi selaku Kasatker sebelum Ir. TONI RUSMARSIDIK, namun sumbernya dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan PPK yang lainnya (saksi EDO ISKANDAR, MT. dan saksi Ir. BAMBANG TRIANTORO, MT) dan Bendahara Pengeluaran SRI WAHYUNI pernah diajak rapat kecil oleh Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM selaku Kasatker untuk membahas pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 yang diperkirakan mundur sampai dengan bulan Februari 2014 dan masa pemeliharaan sampai dengan bulan September 2014, sehingga untuk kegiatan tersebut perlu adanya dukungan anggaran yang alternatifnya diambil dari kegiatan swakelola yang diantaranya dari operasional;
- Bahwa yang menyampaikan perlunya dukungan anggaran yang alternatifnya diambil dari kegiatan swakelola/operasional adalah merupakan kesepakatan bersama dalam rapat kecil tersebut antara Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM selaku Kasatker, PPK dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dalam rapat kecil tersebut tidak ada pembahasan mengenai bagaimana cara untuk mengambil dana dari kegiatan operasional;
- Bahwa seingat saksi Bernard Nainggolan tidak ikut, namun saksi tidak tahu apakah setelah saksi dan Ir. Bambang Triantoro, MT. keluar rapat, Bernard Nainggolan datang dalam rapat tersebut bersama Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM selaku Kasatker, saksi EDO ISKANDAR dan Bendahara Pengeluaran SRI WAHYUNI;
- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas adalah masing-masing dari atasan yang bersangkutan baik oleh Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM selaku Kasatker atau Pejabat Pembuat Komitmen dari masing-masing wilayah;
- Bahwa ada perjalanan dinas atas nama saksi dimana pertanggungjawabannya dibuat seolah-olah saksi melaksanakan perjalanan dinas namun kenyataannya saksi tidak melakukan perjalanan tersebut / fiktif, namun secara pastinya saksi sudah tidak ingat lagi, karena yang lebih mengetahui mengenai hal tersebut adalah Bendahara SRI WAHYUNI dan Tersangka PARLINDUNGAN PURBA;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang seolah-olah ada perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak ada dilaksanakan/fiktif dan dari bundel surat perintah tugas yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No.562/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Desember 2013, an.Frederik A. Oematan, ST. MSc. Perjalanan dinas dari Kab. Timor Tengah Selatan ke Jakarta dalam rangka kegiatan fasilitasi dukungan satuan kerja belanja perjalanan biasa koordinasi ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.10.833.100,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No.561/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Desember 2013, an.Gabriel Suni Perjalanan dinas dari Kab. Timor Tengah Selatan ke Jakarta dalam rangka kegiatan fasilitasi dukungan satuan kerja belanja perjalanan biasa koordinasi ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.10.043.100,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No.563/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Desember 2013, an.Paulus A. Guiputra, ST. MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Jakarta dalam rangka kegiatan fasilitasi dukungan satuan kerja belanja perjalanan biasa koordinasi ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.10.633.100,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No./SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 04 Nopember 2013, an. Efraim Pongsilurang, ST. MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.756.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 460/SPT/PK-PRNTT/ XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013, an. Paulus Guiputra, ST. MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.260.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 484 /SPT/PK-PRNTT/ XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013, an. Paulus Guiputra, ST. MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.260.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. /SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 04 Nopember 2013, an. Ir.Martehen L. Obeng. Perjalanan dinas dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 84
MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. /SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 04 Nopember 2013, an. Nasar Paintik, ST. Perjalanan dinas dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 486 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013, an. Ir.Martehen L. Obeng. Perjalanan dinas dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 462 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013, an. Drs. Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kabupaten Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 475 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013, an. Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc. Perjalanan dinas dari Kab.TTS ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.180.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 488 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013, an. Joni S. Lionokas, ST. Perjalanan dinas dari Kab.TTS ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.180.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 489 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013, an. Jhon Andre Johanis, Amd. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab.TTS dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.3.440.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 476 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013, an. Joni S. Lionokas, ST. Perjalanan dinas dari Kab.TTS ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.180.000,- adalah fiktif/tidak benar.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 415 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013, an. Drs.Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kab. Kota Kupang ke kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 420 /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 07 September 2013, an. Drs.Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 429 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013, an. Drs.Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 421 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013, an. Efraim Pongsilurang, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 419 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013, an. Ir.Martin L. Obeng Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 416 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013, an. Nasar Paitik, ST. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 417 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013, an. Nasar Paitik, ST. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 427 /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013, an. Nasar Paitik, ST. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 85



putusan Mahkamah Agung sebagai perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. /SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013, an. Paulus Guiputra, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No./SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013, an. Paulus Guiputra, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No.414/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013, an. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 428/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013, an. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.250.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 201/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, an. Nasar Paintik, ST. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi Dukungan satuan kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pegawai di daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 203/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, an. Paulus A. Guiputra, ST. MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi Dukungan satuan kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pegawai di daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 141/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, an. Drs. Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 159/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, an. Drs. Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 87
Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. /SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, an. Drs. Abdul Latif Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 173/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, an. Drs. Efraim Pongsilurang, ST.MT Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 160/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, an. Drs. Abdul Latif Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 161/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, an. Drs. Nasar Paintik, ST Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah dengan sataf dari Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 163/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, an. Drs. Nasar Paintik, ST Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar ;
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 144/SPT/PK-PRNTT/ VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, an. Paulus A. Guiputra, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang Kota Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 142/SPT/PK-PRNTT/ VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, an. Efraim Pongsilurang, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang Kota Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitas satuan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar;

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 143/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, an. Widi dwi Susanto,S.Kom. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 139/SPT/PK-PRNTT/ VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, an. Widi dwi Susanto,S.Kom. Perjalanan dinas dari Kab Kupang ke Kota. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 174/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, an. Paulus A. Guiputra, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 115/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, an. Widi dwi Susanto,S.Kom. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Fasilitasi satuan kerja koordinasi kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 347/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, an. Drs. Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 297/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 29 September 2013, an. Efraim Pongsilurang, ST.MT. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.008.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 300/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 29 September 2013, an. Drs. Abdul Latif. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kab. Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.830.000,- adalah fiktif/tidak benar.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 316/SPT/PK-PRNTT/ X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, an. Ir. Martehen L. Obeng. Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota. Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.830.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 317/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, an. Nasar Paintik, ST. Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota. Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.830.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 346/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, an. Ir. Martehen L. Obeng Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 345/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, an. Nasar Paintik, ST Perjalanan dinas dari Kab. Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.410.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 348/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, an. Paulus A. Guiputra, ST.MT Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.008.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi tandatangani Surat Perintah Tugas No. 349/SPT/PK-PRNTT/ X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, an. WIdi Dwi Susanto, S.Kom. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kota Kupang dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.008.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa Surat Perintah Tugas yang saksi tandatangani diatas dilakukan pada bulan Januari-Februari 2014.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTT di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013 saksi telah menerima honor sebagai Pejabat Pembuat Komitmen namun besarnya berapa saksi sudah tidak ingat lagi.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain honor sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, juga menerima uang insentif/transport kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan Desember 2013 diberikan setelah DIPA ada, dan sekitar bulan April 2014 di Mes Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT, saksi juga telah menerima uang terima kasih dari saksi Bernard Nainggolan sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Daftar Penerima Uang Terima Kasih tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa selain saksi yang menerima uang insentif/transport dan uang terima kasih, Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. selaku Kasatker dan PPK (Sdr. EDO ISKANDAR, MT. dan Ir. BAMBANG TRIANTORO, MT), bendahara SRI WAHYUNI dan staf yang lainnya juga telah menerima uang insentif/transport dan uang terima kasih yang besarnya bervariasi, untuk uang insentif/transport saksi tidak tahu berapa besarnya yang telah mereka terima, sedangkan uang terima kasih sepengetahuan saksi untuk Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. menerima sebesar Rp. 120.000.000,- untuk PPK (saksi EDO ISKANDAR, MT. dan saksi Ir. BAMBANG TRIANTORO, MT) masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- untuk Bendahara Pengeluaran SRI WAHYUNI sebesar Rp. 60.000.000,- sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak begitu ingat;
- Bahwa Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. selaku Kasatker/KPA juga telah diberikan honor namun besarnya berapa saksi tidak tahu, dan menurut keterangan dari Bendahara Pengeluaran SRI WAHYUNI bahwa Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. menerima honor mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam DIPA TA. 2013 tidak terdapat alokasi anggaran yang khusus digunakan untuk pemberian uang insentif/transport dan uang terima kasih.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian uang insentif/transport, uang terima kasih dan uang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Tahun 2014 adalah dari Bendahara Pengeluaran SRI WAHYUNI yang didapat dari anggaran kegiatan operasional yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif.
- Bahwa terkait dengan pemberian uang insentif/transport dan uang terima kasih tersebut menurut bendahara adalah merupakan kebijakan dari Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. selaku Kasatker.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar adalah kegiatan perjalanan dinas fiktif.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. selaku Kasatker bahwa Drs. SATRIADI, M.Si pernah minta penggantian uang kepada Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. selaku Kasatker melalui Ir. EDO ISKANDAR, MT. sebesar Rp. 1.054.665.500,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa terhadap permintaan penggantian tersebut oleh Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E., MUM. Selaku Kasatker melalui Bendahara SRI WAHYUNI telah dikembalikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pengembalian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja.
- Bahwa benar terhadap pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pernah dilakukan pemeriksaan oleh lembaga Auditor Eksternal Dalam hal ini adalah BBK RI pada sekitar bulan Maret 2014, dan hasil pemeriksaan dari BPK RI tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 24C/HP/XV/05/2014 tanggal 19 Mei 2014 telah ditemukan adanya kekurangan pekerjaan untuk peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp. 63.833.256,1. Sedangkan kegiatan swakelola apakah pernah dilakukan audit saksi tidak mengetahui.
- Bahwa kegiatan kelanjutan pada tahun 2014 anggarannya diambil dari dana saving tahun 2013;
- Bahwa karyawannya masih ada sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa dana Saving tahun 2013 sekitar Rp.4.000.000.000,- dan dana saving tersebut diambil dari biaya perjalanan dinas;
- Bahwa anggaran Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa yang perintah untuk melakukan pembayaran adalah IR.Iskandar MT.;
- Bahwa yang membuat daftar untuk pembagian uang ucapan terima kasih adalah IR.Edo Iskandar, MT;
- Bahwa yang membayar adalah saudara Bernad Nainggolan atas perintah saudara IR.Edo Iskandar, MT;
- Bahwa untuk perjalanan dinas fiktif IR.Edo Iskandar yang perintah untuk dibuatkan SPPD tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan negosiasi untuk kontrak rumah;

Tanggapan Terdakwa: Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.



Spkhusa-6, nehkamatagung.co.idATA S.Kom, lahir di Kupang, umur 26 tahun/ 01 Juni 1988,Perempuan,Indonesia,Jl.Thamrin Gang Nusa Bunga RT 027/Rw. 007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Katolik,Staf Satker MBR, S.I Teknik Informatika, tempat lahir Sokaraja, Umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, alamat Jln. Hati Mulya No.8 Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam program MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA 2011 sampai dengan Tahun 2013 sejak Bulan Nopember Tahun 2011 sebagai Staf Satker MBR, sedangkan Tahun 2013 sebagai Kaur Pajak dengan tugas untuk membuat, menginput SPM (Surat Perintah Membayar). Dasar Hukumnya yaitu adanya SK Menteri Perumahan Rakyat No.296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013; dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah :memvalidasi pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Bendahara ke KPPN;
- Bahwa yang menjadi Kasatker merangkap KPA pada Tahun Anggaran 2011 adalah Lilik Hartadi; Tahun Anggaran 2012 adalah Hairul Sitepu; dan Tahun Anggaran 2013 adalah TONY Rusmarsidik;
- Bahwa pernah ada Rapat kecil yang dilaksanakan di Hotel Ima yang dihadiri Kasatker An. Toni Rusmarsidik, Pak Dedi Gusnadi selaku PPK Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS, Bambang Triantoro selaku PPK Kab. Belu dan TTU, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran, Benard Nainggolan selaku staf Satker Prayudi tirtanegara, John Andre,Parlindungan Purba,Anita Penu,Romana Ere,Norma Pradipta,Vebriyanto Haedan Saksi sendiri. Saat itu tidak dibuat risalah rapat karena pertemuan yang dilakukan tersebut bersifat tidak resmi yang pelaksanaan di ruang kerja Kasatker.
- Bahwa hal-hal yang disepakati dalam "rapat kecil" antara KPA, PPK,bendahara dan para staf untuk melaksanakan kebijakan dari Kasatker selaku KPA antara lain: Benard Nainggolan mengawasi Sewa; Terdakwa Parlindungan Purba mengawasi Perjalanan Dinas; Ibu Sri Wahyuni bertugas mengontrol pekerjaan dari semua bidang; Ibu Norma mengurus SPM;
- Bahwa setelah Rapat kecil tersebut hal yang saksi lakukan yakni Atas perintah PPSPM Norma Pradipta, saksi membuat SPM setelah adanya kelengkapan-kelengkapan berkas,kemudian berkas dikembalikan ke Penguji Norma Pradipta kemudian diantar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KIPS : Nathaniel Lapenangga, Ruswato, dan M. Yusuf

lalu keluarlah SP2D disimpan oleh Bendahara Sri Wahyuni;

- Bahwa yang pernah menandatangani perjalanan dinas fiktif sebagai bukti pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan perjalanan dinas dan yang membuat daftar nama, tujuan perjalanan, adalah ROMANA MARIANI ERE, untuk kelengkapannya setahu saksi diambil dari Jakarta oleh Benard Nainggolan, atas inisiatif PPK, sebagai imbalan karena nama saksi dipakai untuk tiket kemudian Bendahara Ibu Sri Wahyuni memberikan uang seniai Rp.2.500.000,-;
- Bahwa saksi pernah mendapat tugas mencari kawan sebagai pihak ketiga untuk menandatangani beberapa pertanggungjawaban fiktif antara lain kawan yang mempunyai bendera CV lalu saksi dikasi kwitansi dan uang yang sudah ada dalam amplop masing-masing senilai Rp.2.200.000,- Rp.2.100.000,- Rp.2.300.000,- lalu saksi mengantarnya untuk ditandatangani oleh pemilik CV tersebut.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi mendapat dana pembagian uang ucapan terima kasih senilai Rp. 14.000.000,- uang hadiah natal dan Tahun baru sejumlah Rp. 2.500.000,- yang saksi terima dari Benard Nainggolan;
- Bahwa dasar saksi menghitung/menentukan HPS adalah usulan alokasi anggaran untuk pekerjaan peningkatan kualitas sebesar Rp.15.000.000/unit dan sebelum menentukan HPS saksi bersama dengan 2 PPK Kab. Lain yaitu Sdr. Deddy Gusnadi selaku PPK Kota Kupang, Kab. Kupang dan Kab. TTS, Sdr. Edo Iskandar selaku PPK Kab. Alor, Kab. Ngada dan Kab. Flores Timur menyusun Spesifikasi Teknis pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rusus 2012 selanjutnya masing-masing PPK mencari informasi harga satuan yang ada di masing-masing kabupaten/kota.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam menyusun Spesifikasi Teknis pekerjaan peningkatan kualitas rusus 2012 di Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu adalah hasil dari survey lapangan terhadap kondisi rumah khusus 2012 di masing-masing kabupaten.
- Bahwa sejak awal tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 saksi sudah beberapa kali untuk melakukan monitoring sekaligus survey lapangan dan atas dasar kegiatan tersebut yang telah saksi jadikan dasar untuk menyusun spesifikasi teknis.
- Bahwa hasil pelaksanaan survey dapat kami jelaskan yaitu banyaknya rusus yang kondisinya masih belum baik seperti Kolom beton; Dinding Cor beton yang belum difinising (plaster + aci) sehingga kelihat kumuh; Pondasi yang berupa pondasi setempat yang dinilai kurang kuat menahan beban sehingga rumah bergoyang (tidak kokoh) atau mengakibatkan dinding melendut;
- Bahwa perlu penambahan rabat beton untuk lokasi teras depan dan belakang rumah sehingga terlihat lebih baik dan fungsional; kondisi lantai yang belum halus sehingga perlu

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan dengan tujuan agar rumah tampak indah; dan titik lampu yang belum ada, sehingga perlu ditambahkan titik lampu.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan survey dan monitoring tersebut memang saksi mendapatkan biaya perjalanan Dinas namun besarnya berapa saksi sudah tidak ingat lagi, dan biaya perjalanan dinas tersebut berasal dari pak Satriadi selaku Kasatker namun sumber dana tersebut dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa surat perjanjian/kontrak untuk pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu Nomor KU.08.08/PK-KTTU-KB/SATKER-PRNTT/PK-NTT2/01 tanggal 29 Nopember 2013, telah dilakukan amandemen/adendum ke-1 Nomor: kontrak KU.08.10/PK-KTTU-KB/SATKER-PRNTT/PK-NTT2/01 tanggal 10 Desember 2013, berupa penambahan dan pengurangan beberapa item pekerjaan.
- Bahwa alasan dilakukan amandemen/addendum adalah karena telah ada pekerjaan pondasi menerus yang telah dikerjakan, pada sisi yang lain ada item pekerjaan yang volumenya kurang. Oleh karenanya dilakukan pengalihan untuk pekerjaan yang perlu penambahan volume agar rumah khusus dapat lebih fungsional; diperlukan adanya item tambahan untuk pemasangan batako guna memperkuat kolom teras depan dan kolom teras belakang; tambahan untuk pekerjaan cat pintu depan dan belakang; tambahan pengacian pondasi; penambahan acian dinding luar samping kiri dan kanan;
- Bahwa untuk permohonan adendum ini dilakukan penelitian kontrak oleh Ketua Peneliti Kontrak Abdul Latif, Sekretaris Ruswanto, SH.,MH, Anggota Jhon Andreas, Prayudi Tirtanegara, Andrian Sukarmianto dan dihadiri konsultan supervisi, dan kontraktor pelaksana.;
- Bahwa menurut laporan konsultan supervisi dan surat pernyataan dari rekanan PT. Ila Abadi yang disetujui oleh konsultan supervisi bahwa pada masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2013 progres fisiknya sekitar 75% atau selesai sebanyak 159 unit dan dalam surat pernyataan tersebut rekanan menyatakan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan kontrak adendum selambat-lambatnya sampai tanggal 20 Februari 2014 dan bersedia dikenakan denda atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan adalah memberikan kesempatan kepada rekanan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 50 hari kalender dan menarik jaminan sisa pekerjaan dari KPPN selanjutnya untuk di blokir di Bank BNI untuk pengendalian progres fisik di lapangan, dimana langkah yang saksi lakukan tersebut atas sepengetahuan dari TONI RUSMAR SIDIK B. E. selaku Kasatker.
- Bahwa Pemberian perpanjangan waktu selama 50 hari kalender tersebut tidak ada adendum kontraknya dan hal itu mengacu pada dokumen kontrak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan retensi penjaminan kepada pihak rekanan PT. Ila Abadi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan progres fisiknya dengan rincian, yaitu: pada padatanggal 20 Desember 2013 dengan SPM No.0047/LS/Satker-PRNTT/ XII/2013 dan No SP2D: 528056G/039/112. Sebesar Rp. 2.597.833.630. dikurangi PPH dan dalam pencairan tersebut rekanan telah menyerahkan jaminan sisa pekerjaan/Garansi Bank yang diterbitkan asuransi Bank BNI Cabang Kupang Nomor : 13/OJR/028/798/JUMAT tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp. 2.544.270.050,- dan menyerahkan Jaminan Retensi/Garansi Bank yang diterbitkan asuransi Bank BNI Cabang Kupang Nomor : 13/OJR / 031/7332/JUMAT tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 133.908.950,-;
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan untuk pencairan dana 100% adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK; Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK; Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK; Bank Garansi (Jaminan Sisa Pekerjaan); Bank Garansi (Jaminan Retensi).;
- Bahwa Dasarnya adalah ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI Nomor : 42 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 Tentang Langkah-Langkah Dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013.;
- Bahwa Persyaratan yang harus di penuhi untuk melakukan penarikan terhadap jaminan sisa pekerjaan (Bank Garansi) dari KPPN diantaranya adalah menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan pekerjaan sudah selesai yang ditandatangani oleh PPK dan Rekanan.;
- Bahwa yang menjadi dasar diterbitkan Berita Acara Serah Terima adalah atas kesepakatan bersama antara TONI RUSMARSIDIK B. E. selaku Kasatker dengan semua PPK dan rekanan dengan tujuan sebagai syarat administrasi agar dapat menarik jaminan sisa pekerjaan (Bank Garansi) dari KPPN yang selanjutnya Edo Iskandar selaku PPK atas persetujuan rekanan melakukan pemblokiran jaminan Sisa pekerjaan tersebut di Bank BNI Cabang Kupang yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan di Tahun Anggaran 2014 selambat-lambatnya 50 hari kalender dengan dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa yang didasarkan pada asas manfaat, agar pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kab. TTU dan Kab. Belu dapat termanfaatkan untuk masyarakat dan juga adanya surat pernyataan rekanan yang sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai kontrak addendum selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2014 dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sdanya persetujuan rekanan melakukan pemblokiran jaminan sisa pekerjaan di Bank BNI Cabang Kupang;
- Bahwa serah terima pertama (PHO) dilakukan pada tanggal 12 Februari 2014, yang diawali dengan permohonan rekanan PT. Ila Abadi pada tanggal 03 Februari 2014 yang

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Februari 2014 pekerjaan sudah selesai 100%.

Sedangkan untuk serah terima terakhir (FHO) masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim FHO.;

- Bahwa rekanan PT. Ila Abadi juga telah dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari sisa pekerjaan yang belum selesai pada masa penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp. 13.982.914,- dan terhadap denda tersebut sudah dibayar oleh rekanan melalui bendahara pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor SSBP : KU.08.08/SATKER-PRNNTT/III/75.;
- Bahwa antara awal – pertengahan bulan Desember 2013 seingat saksi bersama dengan Dedy Gusnadi, Edo Iskandara selaku PPK, dan Sri Wahyuni selaku bendahara diajak rapat kecil oleh TONI RUSMARSIDIK B. E. selaku Kasatker untuk membahas mengenai pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 yang diperkirakan mundur sampai dengan bulan Februari 2014 dan masa pemeliharaan sampai dengan bulan September 2014, sementara dana DIPA MBR tahun 2014 tidak ada, dengan dasar pertimbangan bahwa pekerjaan peningkatan kualitas perlu diselesaikan agar dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk kegiatan tersebut perlu adanya dukungan anggaran yang alternatifnya diambil dari kegiatan swakelola/kegiatan operasional, sedangkan teknis penyerapannya bagaimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terkait perlunya dukungan anggaran yang alternatifnya diambil dari kegiatan swakelola/operasional seingat saksi adalah merupakan kesepakatan bersama dalam rapat kecil tersebut antara TONI RUSMARSIDIK B. E. selaku Kasatker, PPK dan SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa setelah rapat saksi belum menanyakan mengenai bagaimana cara melakukan penyerapan dana kegiatan operasional namun setelah beberapa hari kemudian saksi baru mengetahui dari Bendahara bahwa cara penyerapan terhadap dana kegiatan operasional diantaranya dengan membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif namun saat itu saksi belum tahu teknis dan kapan akan dilaksanakan.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas adalah masing-masing dari atasan yang bersangkutan baik oleh Ir. TONI RUSMAR SIDIK BUDIHARTONO EKOPUTRO, MUM selaku Kasatker atau Pejabat Pembuat Komitmen dari masing-masing wilayah.
- Bahwa penandatanganan SPPD dilakukan pada bulan Januari tahun 2014 dimana pada saat itu, saksi diminta oleh diantaranya oleh Sri Wahyuni dan Bernard Nainggolan untuk menandatangani SPPD bersama dengan SPT dalam beberapa bundel dan sudah diberikan tanda halaman mana yang harus tersangka tanda tangani sebagai berikut, yaitu:

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 559/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 07 Desember 2013 an. Antonisius Siri, Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Jakarta dalam rangka Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Belanja Perjalanan Biasa Koordinasi Ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 10.933.100. adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 560/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 07 Desember 2013 an. Frendikus M. Luantuka, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Jakarta dalam rangka Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Belanja Perjalanan Biasa Koordinasi Ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 10.933.100. adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 557/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 30 Nopember 2013 an. Hubertus Seran Nahak, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Jakarta dalam rangka Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Belanja Perjalanan Biasa Koordinasi Ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 10.933.100. adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 558/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 30 Nopember 2013 an. Yustinus Berek, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Jakarta dalam rangka Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Belanja Perjalanan Biasa Koordinasi Ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 10.933.100. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 399/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 an. Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil. Perjalanan dinas dari Kupang ke Jakarta dalam rangka Koordinasi Ke Jakarta. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 8.842.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 466/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013 an. Frendikus M. Luantuka, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Povinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.280.000. adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 467/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013 an. Antonius Siri. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Povinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.280.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 an. Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kabupaten Belu dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyediaan Rumah Khusus MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.260.000. adalah fiktif/tidak benar;

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 455/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 an. Yustinus Berek, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Povinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.500.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 411/SPT/PK-PRNTT/IX/2012 tanggal 31 Agustus 2013 an. Antonius Siri . Perjalanan dinas dari Kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.280.000,- adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 410/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 an. Fredikus M. Luantuka, ST Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.280.000. adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 409/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 an. Yustinus Berek, ST .Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.280.000,- adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 195/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 an. Antonius Siri, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dengan Pegawai Di Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif/ tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 191/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 an. Yohanes Berchamns Ngga'A Rua, S.Fil. Perjalanan dinas dari Kota Kupang ke Kabupaten Belu dalam rangka Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dengan Pegawai Di Daerah. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.260.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 290/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 29 September 2013 an. Antonius Siri, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif/tidak benar;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 241/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 29 September 2013 an. Fredikus M. Luanlaka, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 537/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 an. Antonius Siri, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.280.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 an. Yustinus Berek, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 292/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 29 September 2013 an. Yustinus Berek, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 293/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 29 September 2013 an. Hubertus Seran Nahak, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000 adalah fiktif;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 314/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 an. Hubertus Seran Nahak, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 315/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 an. Yustinus Berek, ST. Perjalanan dinas dari kabupaten Belu ke Kota Kupang dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.390.000. adalah fiktif/tidak benar;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor 304/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 an. Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil. Perjalanan dinas

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 99



Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT. Dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.800.000. adalah fiktif/tidak benar;

-
- Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa seingat saksi untuk yang memberikan insentif kepada saksi adalah Sri Wahyuni sedangkan yang memberikan uang terima kasih adalah Bernard Nainggolan;
- Bahwa untuk honor dengan cara mengantarkan langsung kepada saksi oleh Staf Satker (lupa nama), untuk uang insentif saksi diberikan oleh Sri Wahyuni dengan cara saksi menandatangani daftar list dan untuk uang terima kasih diberikan oleh Bernard Nainggolan dengan cara saksi menandatangani daftar list.
- Bahwa untuk Honor, insentif dan uang terima kasih bertempat di Kantor Satker MBR TA. 2013 di Kupang.
- Bahwa pemberian dana tersebut seingat saksi uang insentif pada bulan November 2013 dan bulan Desember 2013 dan uang terima kasih pada sekitar bulan April 2013 dan untuk pemberian insentif dan uang terima kasih kepada yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa dana tersebut diberikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pertanggungjawabannya dilakukan secara tidak benar atau fiktif.
- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu pernah dilakukan pemeriksaan oleh lembaga Auditor Eksternal Dalam hal ini adalah BPK RI pada sekitar bulan Maret 2014, dan hasil pemeriksaan dari BPK RI tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 24C/HP/XV/05/2014 tanggal 19 Mei 2014 telah ditemukan adanya Duplikasi item pekerjaan rabat beton yang sudah dilaksanakan ditahun 2012 senilai Rp. 101.855.916,76. Sedangkan kegiatan swakelola apakah pernah dilakukan audit saksi tidak mengetahui.
- Bahwa langkah yang saksi lakukan atas temuan dari BPK RI tersebut saksi meminta kepada rekanan PT. Ila Abadi untuk menyetorkan ke kas negara senilai dari temuan BPK RI tersebut selanjutnya rekanan telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp. 101.855.916,76. sesuai SSBP Nomor : KU.08.08/SATKER-PRNTT/VII/178 tanggal 22 Juli 2014.
- Bahwa tidak diperbolehkan proyek tahun 2013 dilanjutkan pada tahun 2014 tetapi dengan anggaran tahun 2013;
- Bahwa tugas pokok saksi sehubungan dengan kegiatan MBR di NTT adalah sebagai Operator;
- Bahwa Parлиндungan Purba dalam proyek tersebut sebagai Ferifikator, sebagai Kepala Urusan Administrasi;
- Bahwa saksi sebagai petugas SPPD dan rincian pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas tersebut atas perintah Edo Iskandar;
- Bahwa pernah saksi tanda tangan dan semua staf tanda tangan SPPD Fiktif ;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Putusan Mahkamah Agung~~

~~Tinggapan Terdakwa~~ dan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.

Saksi Ke-7. FREDERIKUS M.LUAN LAKA, S.T, tempat lahir Atambua, Umur 44 tahun, Tanggal Lahir 27 Pebruari 1971, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. A. Yani – Tenukiik, RT/RW 004/002, Kelurahan Tenukiik Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, Agama Katolik, Pekerjaan PNS (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belu), Pendidikan S1 Teknik Sipil, memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam program MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2011 sampai dengan Tahun 2013 sebagai Staf Satker MBR, dan untuk Tahun 2013 sebagai Tim Verifikasi calon Penerima Rumah MBR;
- Bahwa yang menjadi Kasatker merangkap KPA Tahun 2011 adalah Lilik Hartadi; Tahun 2012 adalah Hairul Sitepu dan Tahun 2013 adalah TONY Rusmarsidik;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT pada waktu itu tahun 2012 saksi sebagai Ketua Direksi Lapangan dan tahun 2013 saksi sebagai team verifikasi calon penerima rumah di Kabupaten Belu;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah sekali bersama Bambang Triantoro dan para konsultan meninjau lokasi namun hanya berada di sekitar daerah Kab. Belu, apakah kegiatan itu dimasukkan ke dalam kegiatan perjalanan dinas, saksi tidak tahu sama sekali. Karena terkait dengan kunjungan tersebut saksi tidak pernah diberikan surat perintah tugas maupun menandatangani kwitansi pertanggung jawaban yang berkaitan dengan administrasi perjalanan dinas;
- Bahwa biaya yang saksi gunakan untuk kunjungan tersebut saksi peroleh dari Dinas PU Kab. Belu.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dari Belu ke Kupang maupun sebaliknya yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2013.
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 148/SPT/PK-PRNTT/VII/2013, tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Satuan Kerja Koordinasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah selama 3 (tiga) hari mulai

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 102



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 167/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Satuan Kerja Koordinasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 dari Kab. Belu ke kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.500.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi dari Hotel Ima sebesar Rp. 980.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 196/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Pegawai di Daerah selama 4 (empat) hari mulai tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 dari Kab. Belu ke Kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 3.390.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, biaya transportasi Rp300.000,- serta Kuitansi dari Hotel Ima Rp1.470.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 410/SPT/PK-PRNTT/IX/2013, tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan rumah Khusus selama 5 (lima) hari mulai tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 dengan tujuan dari Kab. Belu ke Kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 4.280.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- serta Kuitansi dari Hotel Ima Rp 1.960.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 430/SPT/PK-PRNTT/IX/2013, tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus selama 5 (lima) hari mulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 dengan tujuan dari Kab. Belu ke Kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 4.280.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.co.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran yang ditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel Ima sebesar Rp. 1.960.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 241/SPT/PK-PRNTT/VII/2013, tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT selama 4 (empat) hari mulai tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 dengan tujuan dari Kab. Belu ke Kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.390.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 3.390.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi dari Hotel Ima sebesar Rp. 1.470.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 338/SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan rumah Untuk MBR di Propinsi NTT selama 5 (lima) hari mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 4.280.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang Transport sebesar Rp 300.000,- serta Kuitansi dari Hotel Ima Rp.1.960.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 466/SPT/PK-PRNTT/XI/2013, tanggal 09 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan rumah Untuk MBR di Propinsi NTT selama 5 (lima) hari mulai tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 dengan tujuan dari Kab. Belu ke kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 4.280.000,-, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi dari Hotel Ima sebesar Rp. 1.960.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 516/SPT/PK-PRNTT/XII/2013, tanggal 01 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 756.000, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 1.008.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa** **Surat Perintah Agung Nomor:** 528/SPT/PK-PRNTT/XII/2013, tanggal 08 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT selama 4 (empat) hari mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.008.000, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 1.008.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni;
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas sama sekali baik itu dari Belu ke Kupang maupun sebaliknya, sedangkan perjalanan dinas dari Kab. Belu ke Desa Tohe pada saat saksi mengantar Pak Bambang Triantoro ke desa tersebut tidak ada biaya yang saksi terima dari pihak Satker MBR Propinsi NTT.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dari Satker MBR Direktif Presiden Tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut dan tanda tangan yang tertera di dokumen bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi sebagai Tim Verifikasi calon Penerima Rumah MBR untuk tahun 2013;
- Bahwa terdakwa dalam proyek tersebut sebagai sebagai Kepala Urusan Administrasi mengurus perjalanan Dinas baik riil maupun fiktif;
- Bahwa yang perintah adalah PPK saudara Edo Iskandar yang perintah;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas tersebut atas perintah Edo Iskandar.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Saksi Ke-8. SAKSIYOHANES B.NGGA'A RUA, tempat lahir Ende, Umur 39 tahun, Tanggal Lahir 31 Oktober 1975, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. A. Yani – Tenukiik, RT 004 /RW 002, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan S-1 Filsafat, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi Satker Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai Kaur TU Kab. Belu dan Kab. TTU.;
- Bahwa antara bulan November sampai dengan Desember 2013 saksi baik sendiri dan kadang bersama dengan pak Bambang Triantoro, ST.,MT. dan pak Toni Rusmarsidik B.E. pernah melakukan perjalanan dinas/kunjungan di daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU.
- Bahwa sebelum bulan November 2013 saksi tidak pernah sama sekali melakukan perjalanan dinas karena saksi baru bekerja sebagai tenaga kontrak di Satker Penyediaan rumah MBR Direktif Presiden di NTT TA. 2013 sejak bulan November 2013.
- Bahwa dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut saksi hanya mendasarkan pada perintah lisan dari Pak Bambang Triantoro, ST.,MT. selaku PPK Kab. Belu dan Kab. TTU. Untuk melakukan foto-foto progres pekerjaan dan pengambilan data-data MBR dilapangan, dan dalam pelaksanaannya saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang berkaitan dengan perintah tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang antara lain, yaitu:
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 744/SPT/PK-PRNTT/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitasi Operasional Perkantoran selama 5 (lima) hari mulai tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.800.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel Matahari sebesar Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 753/SPT/PK-PRNTT/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitasi Operasional Perkantoran selama 5 (lima) hari mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.260.000, biaya transportasi sebesar Rp. 3.800.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel Matahari sebesar Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 152/SPT/PK-PRNTTVIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitasi Satuan Kerja

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koordinasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah ke Daerah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 2.260.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, biaya transportasi Sebesar Rp 300.000,- serta Kuitansi dari Hotel Ima Rp 900.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 191/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Satuan Kerja Koordinasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Ke Daerah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 dari Kota Kupang ke Kab.Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.260.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 2.260.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi dari Hotel King Star sebesar Rp. 900.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 179/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Satuan Kerja Koordinasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah ke Daerah selama 4 (empat) hari mulai tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.030.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel Ima sebesar Rp. 1.350.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 435/SPT/PK-PRNTT/IX/2013, tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Penerimaan Bantuan rumah Khusus selama 5 (lima) hari mulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.800.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel King Star sebesar Rp.1.800.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 434/SPT/PK-PRNTT/IX/2013, tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 107



putusan mahkamah agung go id

- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 304/SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 5 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR Propinsi NTT di Daerah selama 5 (lima) hari mulai tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 dari Kab. Belu ke Kota Kupang, Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp 3.800.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, biaya transportasi Sebesar Rp 300.000,- serta Kuitansi dari Hotel King Star Rp 1.800.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 335/SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR Propinsi NTT Ke Daerah selama 5 (lima) hari mulai tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.800.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 3.800.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi dari Hotel Ima sebesar Rp. 900.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 456/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 04 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT selama 4 (empat) hari mulai tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.260.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel King Star sebesar Rp.900.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 689/SPT/PK-PRNTT/XII/2013, tanggal 04 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT selama 4 (empat) hari mulai tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.030.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel King Star sebesar Rp.1.350.000,-;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 399/SPT/PK-PRNTT/XI/2013, tanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Koordinasi ke Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 8.842.000, biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 480.000,- serta kuitansi dari Hotel Ambhara sebesar Rp.1.600.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 697/SPT/PK-PRNTT/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.490.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel King Star sebesar Rp.450.000,-;
 - Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 709/SPT/PK-PRNTT/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir R. Bambang Triantoro dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT selama 4 (empat) hari mulai tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 dengan tujuan dari Kota Kupang ke Kab. Belu, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.030.000, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT, serta kuitansi /bukti pembayaran yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni, uang transport Rp 300.000,- serta kuitansi dari Hotel King Star sebesar Rp.1.350.000,-.
 - Bahwa Pak Drs. Satradi, M.Si. adalah bukan atasan saksi sehingga tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan perjalanan dinas, sedangkan pak Bambang

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 110
saksi namun demikian juga tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana surat perintah tugas tersebut diatas.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana dalam surat perintah tugas yang ada.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak pernah menginap di hotel King Star pada saat perjalanan dinas di Kab. Belu karena saksi mempunyai tempat tinggal sendiri di Kab. Belu.
- Bahwa dari dokumen yang ditunjukkan ke saya, ada tanda tangan saksi dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang merupakan lampiran dari Surat Perintah Tugas adalah bukan tanda tangan saksi melainkan telah dipalsukan, namun ada beberapa tanda tangan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah benar tanda tangan saksi, yang saksi tanda tangani waktu itu di hotel Ima namun pelaksanaannya tidak pernah dilakukan dan uang kegiatan perjalanan dinas tersebut juga tidak pernah saksi terima;
- Bahwa adapun dokumen yang dimaksud antara lain sebagai lampiran dari Surat Perintah Tugas Nomor 152/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013; Surat Perintah Tugas Nomor 179/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013; Surat Perintah Tugas Nomor 304/SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 5 Oktober 2013; Surat Perintah Tugas Nomor 335/SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 9 Oktober 2013; Surat Perintah Tugas Nomor: 456/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 04 Nopember 2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor 399/SPT/PK-PRNTT/XI/2013, tanggal 16 Nopember 2013.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menandatangani dokumen perjalanan dinas tersebut adalah pak Ir. Edo Iskandar, MT. pada saat ada pertemuan di Hotel Ima, namun waktunya kapan saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa cara Ir. Edo Iskandar, MT. memerintahkan saksi untuk menandatangani dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut yaitu pada saat di Hotel Ima pak Ir. Edo Iskandar, MT. mengatakan kepada saksi bahwa ada dokumen yang perlu ditandatangani dan pada waktu yang bersamaan dokumen yang harus saksi tanda tangani disorongkan oleh Afliyani Foenay, Romana Mariani Ere dan Maria Yunita Ega Djata, sehingga saat itu saksi tidak sempat membaca dan langsung saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang menyiapkan dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut.
- Bahwa sebagai tenaga kontrak/Kaur TU di Satker penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT TA. 2013 saksi telah diberikan honor dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp.2.250.000,-.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak/Kaur TU, saksi juga menerima uang insentif/transport kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan Desember 2013, Uang Natal dan Tahun Baru sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang diberikan oleh Staf Sri Wahyuni di Kantor Satker;
- Bahwa saksi ada menerima uang ucapan terima Kasih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan oleh Bernard Nainggolan di Mes sekitar bulan April 2014.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Daftar Uang Insentif/Transport, Daftar Uang Natal dan Tahun Baru maupun Daftar Uang Terima Kasih tersebut adalah tanda tangan saya.
- Bahwa saksi sebagai Kaur TU untuk Kab. TTu dan Kab. Belu;
- Bahwa tugas terdakwa Parlindungan Purba adalah petugas yang mengurus SPPD;
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaannya mengurus SPPD atas perintah PPK Edo Iskandar, MT;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.

Saksi Ke-9. PRAYUDI TIRTANEGARA; tempat lahir Kupang, Umur 34 tahun, Tanggal Lahir 25 Juli 1981, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Nanga Jamal, RT 009 / RW 004, Kel. Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja, Kotamadya Kupang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan S-1, memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bahwa kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan dengan kegiatan MBR di Propinsi NTT yaitu sebagai tenaga kontrak atau Honor dan sebagai Kaur Perencana berdasarkan Keputusan Satker MBR Propinsi NTT Nomor 286/Satker/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Satker MBR yaitu Pak Tony Rusmarsidik BE.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut adalah tanda tangan saya, namun dokumen tersebut saksi tanda tangani sekaligus pada saat itu di kantor Satker MBR dimana Staf ibu Sri Wahyuni yang bernama Ani Foenay menyerahkan dokumen untuk saksi tanda tangani dengan alasan adanya perbaikan, termasuk perjalanan dinas di jakarta saksi tanda tangani namun saksi tidak pernah pergi ke jakarta.
- Bahwa saksi pernah menerima uang terima kasih sebesar Rp 15.000.000,-, uang natal dan tahun baru sebesar Rp 2.500.000,- dan uang transport sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa uang natal dan uang transport tersebut diserahkan di kantor Satker MBR, dan yang menyerahkan adalah ibu Sri Wahyuni, sedangkan uang ucapan terima kasih diserahkan oleh Pak Bernard Nainggolan.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saya pernah melakukan perjalanan dinas, namun saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang ke Jakarta sebagaimana dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan Barang-barang Bukti (BB) berupa surat-surat perintah tugas (SPT) kepada saksi dimana saksi membenarkannya, sebagai berikut, yaitu:
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja belanja perjalanan biasa koordinasi ke jakarta. selama 4 (empat) hari mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 9.312.198,- biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,-serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 9.312.198,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel Ambahara sebesar Rp 1.830.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor: /SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja belanja perjalanan biasa koordinasi ke jakarta. selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 7.872.098,- biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,-serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 7.872.098,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel Ambahara sebesar Rp 1.220.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor: /SPT/PK-PRNTT/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja dalam rangka koordinasi ke jakarta. selama 5 (lima) hari mulai tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.573.998,- biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,-serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 10.573.998,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel Sahid Jaya Jakarta sebesar Rp 2.440.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor: /SPT/PK-PRNTT/IX/2013, tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja dalam rangka koordinasi ke jakarta. selama 5 (lima) hari mulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.173.998,- biaya transportasi sebesar Rp.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, serta kuitansi / bukti pembayaran sebesar Rp. 10.173.998,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel sahid jaya jakarta sebesar Rp 2.440.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 189/SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan swakelola ke jakarta. selama 5 (lima) hari mulai tanggal 26 agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 9.892.000,- biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,-serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 9.892.000,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel Ambahara sebesar Rp 2.600.000,-;
 - Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor: /SPT/PK-PRNTT/X/2013, tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan Fasilitas Dukungan Satuan Kerja belanja perjalanan biasa koordinasi ke jakarta. selama 4 (empat) hari mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 9.312.198,- biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,-serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 9.312.198,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel Ambahara sebesar Rp 1.830.000,-;
 - Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/PK-PRNTT/XI/2013, tanggal 02 nopember 2013 yang ditandatangani oleh Drs Satriadi, M.Si dengan lampiran SPPD yang ditanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT untuk Kegiatan koordinasi ke jakarta dalam rangka kelancaran kegiatan di Satker MBR Propinsi NTT. selama 5 (lima) hari mulai tanggal 04 nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013 dari Kota Kupang ke Jakarta, Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 9.834.200,- biaya transportasi sebesar Rp. 480.000,-serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 9.834.200,- yang di tandangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Bendahara Pengeluaran Sri Wahyuni serta kuitansi penginapan di hotel Ambahara sebesar Rp 2.440.000,-;
 - Bahwa tugas Parlindungan Purba adalah petugas yang mengurus Perjalanan Dinas;
 - Bahwa atas perintah PPK Kebijakan Edo Iskandar, MT;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.

Saksi Ke-10. YOSEP TAENA, tempat lahir Sokaraja, Umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jln. TDM III RT. 019, RW. 005 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D.III

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 114
Putusan, memberikannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungam keluarga ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah membawa tamu sekitar 1 atau 2 orang di Hotel IMA Kupang;
- Bahwa tamu-tamu tersebut saksi tidak kenal, namun ada tamu yang saksi kenal yaitu Sitepu;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan kuitansi penginapan tamu-tamu atau kegiatan di hotel Ima sebagaimana kuitansi yang diperlihatkan kepada saksi, kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum di depan Majelis Hakim;
- Bahwa kedudukan terdakwa pada waktu itu sebagai Protokol saja;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sebagai Protokol saja, akan tetapi kalau terdakwa ada jabatan sebagai kaur atau apa saja saksi tidak tahu;
- Bahwapada waktu itu saksi sebagai Front Office Manager, namyn sejak buln April 2013 sampai dengan sekarang saksi sebagai General Manager pada hotel tersebut;
- Bahwa bentuk kuitansi tetap sama tidak berubah;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani kitansi tersebut hanya untuk menjaga hubungan baik;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada waktu itu sebagai Fron Office Manager adalah mengkoordinir pemesanan Kamar, mengkoordinir penjualan kamar Hotel, menangani peneromaan tamu, menangani keluhan tamu, memfasilitasi segala keperluan tamu;
- Bahwa sedangkan sekarang sebagai General Manager tugas dan tanggungjawab saksi adalah menjalankan operasional hotel secara keseluruhan;
- Bahwa tidak akan terjadi kalau tanpa pemesanan kamar lalu diterbitkan kuitansi;
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menunjukan kuitansi yang diajukan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini berupa kuitansi oleh terdakwa, saksi menerangkan bahwa kuitansi tersebut tidak benar ;
- Bahwa benar pernah saksi disodorkan kuitansi oleh petugas dari MBR dan disuruh tandatangan kemudian saksi diberi uang Rp.3.000.000,-;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tandatangan kuitansi satu kali;

- Bahwa atas pertanyaan JPU: “Apakah saksi pernah mengeluarkan kuitansi sambil Jaksa Penuntut Umum menunjukan Kuitansi yang nilainya Rp37.477.355.000,00?”, saksi menyatakan tidak pernah mengeluarkan kuitansi senilai kuitansi tersebut ;
- Bahwa Satker MBR di Propinsi NTT pernah melakukan pemesanan dan menggunakan kamar serta Aula di Hotel Ima Kupang untuk kegiatan Kantor pada tahun 2014 sebanyak 1 kali pada tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pemabayaran adalah saudari Sry Wahyuni ;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp.37.477.355,-
- Bahwa tariff penyewaan kamar maupun Aula Hotel Ima Kupang disesuaikan dengan kelas dengan rincian Standar Rp.600.000,- diberi discount sehingga menjadi Rp.457.000,- untuk setiap malam; Superior Rp.850.000,- diberi discount sehingga menjadi Rp.573.000,- untuk setiap malam;
- Bahwa sedangkan untuk Aula Hotel tarifnya sebagai berikut, yaitu: Ukuran 450 orang = Rp.5.000.000,- untuk setiap hari; Ukuran 150 orang = Rp.3.000.000,- untuk setiap hari; Ukuran 75 orang = Rp. 2.500.000,- untuk setiap hari; Ukuran 20 orang = Rp. 2.000.000,- untuk setiap hari;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 dari Satker MBR Propinsi NTT yaitu saudari Sry Wahyuni pernah meminta saksi menandatangani kuitansi senilai Rp. 22.450.000,- untuk Halfday / paket setengah hari dan biaya sewa ruangan namun yang sebenarnya tidak ada kegiatan ;
- Bahwa benar saksi diberi uang sejumlah Rp.3.000.000,- sebagai tanda ucapan terima kasih;
- Bahwa kuitansi yang saksi tandatangani yang sifatnya fiktif saksi tidak tunjukan pada pemilik hotel karena sudah menyalahi aturan Hotel;
- Bahwa ada kuitansi yang nilainya Rp.37.000.000,- terdakwa meminta tolong saksi tandatangan kuitansi tersebut;
- Bahwa kuitansi yang dibawa oleh terdakwa bukan kuitansi dari Hotel Ima;
- Bahwa yang terdakwa membawa kuitansi tersebut sudah ada tulisan angka di dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa kuitansi dibuat dalam rangkap 3 untuk: 1 (satu) lembar untuk Tamu; 1 (satu) lembar untuk bagian keuangan dan; 1 (satu) lembar untuk file di kasir;
- Bahwa tidak pernah diberi tanda tangan kuitansi kosong;
- Atas pertanyaan PH: “Tadi saksi menerangkan bahwa Ibu Sry Wahyuni dan terdakwa yang membawa kuitansi dan meminta tanda tangan, apa saksi mengetahui jabatan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab bahwa saksi tidak tahu jabatan ibu Sry Wahyuni;

- Bahwa pada waktu itu saudara Sry Wahyuni menyatakan tidak ada kegiatan namun kita minta tolong;
- Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.

Saksi Ke-11. AFLIANIYANI FUNAY, A.Md, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat BTN Kolhua, RT. 33, RW. 11, Kelurahan Kolhua, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D.III Administrasi Bisnis, memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bahwa kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja pada MBR Propinsi NTT sebagai staf administrasi;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk menangani surat masuk-keluar serta mengantar berkas untuk ditanda tangani oleh Edo Iskandar, Pak Bambang Triantoro dan Pak Dedy Gusnadi;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas atas perintah Kasaatker yaitu Ir. Toni Rusmarsidik dan Edo Iskandar sebagai PPK Kebijakan;
- Bahwa rapat yang telah dilaksanakan pada Minggu Pertama bulan Nopember 2013 diikuti oleh semua staf diantaranya :, R. Bambang Triantoro, ST.MT, Dedy Gusnadi, ST.MT, IR. Edo Iskandar, Sry Wahyuni, Terdakwa, Bernad Nainggolan, Romana M.Here, Yunita M. Egajata, Jhon Andre Johanse Anita Penu, Prayudi Tirta Negara, dan Norma Pradipta, pimpinan rapat : IR. Toni Rusmarsidik;
- Bahwa pembagian tugas diatur oleh Pak Toni dan Pak Edo;
- Bahwa saat itu pembagian tugas, saksi diberi tugas mengantarkan berkas untuk ditanda tangani;
- Bahwa berkas tersebut adalah surat perintah tugas dan penomoran surat keluar;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp.2.055.000,- sejak bulan Nopember 2013, sampai dengan bulan Maret 2014;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima gaji dari Bendahara yaitu Sry Wahyuni;
- Bahwa selain gaji saksi menerima uang transport pengganti honorarium setiap bulan sejumlah Rp863.000,- sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Mei 2013 sehingga jumlahnya Rp.4.315.000;
- Bahwa uang transport tersebut saksi terima dari Hairul Sitepu melalui ibu Yuliana Carvalo; Uang Natal dan Tahun Baru sejumlah Rp.2.500.000,- saksi terima dari Bernad Nainggolan;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– **Prinsip Mahkamah Agung** pada

– Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP No. 10 yang pertanyaannya sebagai berikut: siapa yang membuat berkas-berkas SPPD Fiktif yang saudara mintakan tanda

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Edo Iskandar, Bambang Triantoro dan Dedy Gusnadi? Jelaskan... dan jawaban saksi dalam BAP menyatakan bahwa yang mengetik adalah Romana Mariani Ere. Sedangkan yang memerintahkan Romana Mariani Ere mengetik berkas SPPD Fiktif tersebut adalah Parlindungan Purba, apakah jawaban saksi yang tertera dalam BAP sudah benar? Dan Terdakwa menjawab: “Bahwa yang benar adalah PPK Kebijakan an. IR. Edi Iskandar, MT yang memerintahkan terdakwa untuk mempersiapkan SPPD sehubungan dengan perjalanan dinas tersebut”;

- Bahwa setelah saksi tanda tangan saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan SPPD yang telah saksi tandatangani kepada terdakwa karena sebelumnya sudah ada pembagian tugas pada waktu rapat, dan petugas untuk perjalanan dinas adalah terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah mengarsipkan surat masuk keluar dan mengantar surat-surat untuk ditandatangani ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP No. 17 yang pertanyaannya sebagai berikut: Terkait dengan SPPD Fiktif tersebut, siapa yang menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawabannya, seperti tiket pesawat, kuitansi hotel dan lainnya ? Jelaskan dan jawaban saksi dalam BAP menyatakan bahwa Yang menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban dari SPPD Fiktif tersebut adalah Bernad Nainggolan. Saksi mengetahui Bernad Nainggolan yang menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, karena pada saat Edo Iskandar memerintahkan Bernad Nainggolan saksi mendengarnya. Yang saksi dengar itu Edo Iskandar berkata kepada Bernad Nainggolan “ Untuk kelengkapan SPPD “ Bandung” buat di Jakarta, supaya hasilnya bagus”. Bandung artinya bodong atau Fiktif. setelah itu Jaksa Penuntut Umum menanyakan saksi dengan menyatakan berapa kali saksi menandatangani SPPD fiktif? Dan dijawab saksi”: “bahwa saksi menandatangani SPPD fiktif sekitar 10 kali”;
- Bahwa saksi bekerja pada MBR Propinsi NTT selama 5 bulan;
- Bahwa yang perintah adalah Ir. Edo Iskandar untuk membuat SPPD, dan yang mengetik adalah Romana Mariani Ere, S.Kom., tetapi saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan Keterangan saksi pada BAP Nomor 16, yang selanjutnya saksi menerangkan bahwa: Ya benar, semua SPPD dibuat oleh terdakwa dan saksi yang mengantar kepada semua staf di kantor untuk ditandatangani.

Tanggapan

Terdakwa: bahwa terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti, pada Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli TAVIP WIDODO, SE, Ak, dalam persidangan perkara ini dan ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 7 Juli 1965 dengan jenis kelamin laki-laki, jabatan sebagai Auditor Muda, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Turi Nomor 1 Oetete Kupang, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, pekerjaan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT;
- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT dan pada waktu memberi keterangan tersebut saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa keterangan tersebut semua benar;
- Bahwa atas permintaan pihak Kejaksaan Tinggi NTT saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan atas nama Instansi tempat kerja saksi;
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai ahli ada surat penugasan dari Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-362/PW24/5/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Di Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2013 bersumber dari APBN, termasuk ruang lingkup Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat;

- Bahwa pengertian Perekonomian Negara adalah seperti yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa pengertian Kerugian Negara diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa jenis audit menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jenis audit ada 3 yaitu Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-167/PW24/5/2015 tanggal 3 Maret 2015 pada Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTT Tahun 2013;
- Bahwa ada ditemukan oleh Tim Audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengelolaan anggaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Di Propinsi NTT tahun 2013, yakni, berdasarkan fakta dan proses kejadian serta metode perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud kami temukan sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa SPPD fiktif tersebut mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa perjalanan dinas surat-surat / berkas dibuat lengkap padahal nyatanya tidak dilakukan perjalanan dinas;
- Bahwa boording kalau dilihat seintas sama namun kalau dikros cek tidak sama;
- Bahwa perjalanan Dinas bersumber dari APBN;
- Bahwa terdakwa adalah Kaur Tata Usaha;
- Bahwa terdakwa adalah Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Prosedur dan metode/cara yang dilakukan tim Audit BPKP untuk dapat menghitung besarnya nilai Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan pembangunan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Ketua pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, yaitu:

- Bahwa sebelumnya dilakukan ekspose bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa semua dokumen dipelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa dilakukan reviu atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya;
- Bahwa untuk itu ditetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara, melakukan penghitungan keuangan negara, melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Timur;
- Bahwa Bukti-bukti atau data-data yang dipergunakan Tim Audit sebagai bahan untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap pengelolaan anggaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-041.01.1. 452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa Kertas Kerja RKA-l / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Tahun 2013, Audited, pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa SP2D Uang Persediaan (UP), SP2D TUP, SP2D Nihil dan SP2D LS, diantaranya yaitu Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013, Buku Kas Tunai Tahun Anggaran 2013, Buku Panjar Nomor 091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Buku Kas LS Pihak Ketiga Satker MBR Tahun Anggaran 2013 Nomor 091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Rekapitulasi Penyerapan Perjalanan Dinas bulan Nopember beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban, Rekapitulasi Penyerapan Perjalanan Dinas bulan Desember beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban, Rekapitulasi Penyerapan Perjalanan Dinas bulan Oktober beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban, Rekapitulasi Penyerapan Perjalanan Dinas bulan September beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban, Rekapitulasi Penyerapan Perjalanan Dinas bulan Agustus beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban, Rekapitulasi Penyerapan Perjalanan Dinas bulan Juli beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban,

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Penerapan Kebijakan Dinas bulan Juni beserta Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Gabung bulan beserta lampiran pertanggungjawaban, Daftar Pertanggung-jawaban Anggaran Pengeluaran Dana Talangan terkait kegiatan NTT tahun 2013 (Kegiatan ASDEP kerjasama antar lembaga dan monev NTT), *Manifest* penerbangan Trans Nusa dan Lion, BAP Penyidik dan Klarifikasi Tim Audit bersama Penyidik;

- Bahwa perjalanan dinas yang mereka buat SPPD seolah-olah padahal tidak ada perjalanan dinas;
- Bahwa yang merencanakan perjalanan dinas fiktif adalah Kasatker IR.Toni Rusmarsidik BE, MUM, Edo Iskandar, MT dan anggota Tim lainnya termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh membuat SPPD fiktif dan ada tiket yang dipalsukan;
- Bahwa terdakwa ikut menikmati honor fiktif sebagai Panitia FHO;
- Bahwa tidak ada PHO ;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi atas data-data yang ada;
- Bahwa terdakwa membuat SPPD fiktif atas perintah IR Toni Rusmarsidik BE, MUM dan Edo Iskandar, MT. *

Menimbang, bahwa setelah itu Jaksa Penuntut Umum minta dibacakan keterangan saksi atas nama ROMANA MARIANI ERE, yang selanjutnya Penasihat hukum menyatakan bahwa seharusnya saksi tersebut kami mengharapkan untuk dihadirkan di persidangan, akan tetapi tidak bisa dihadirkan dan pihak penasihat hukum tidak keberatan untuk dibacakan keterangannya yang tertera di BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi ROMANA MARIANI ERE tersebut yang tertera pada BAP dan setelah dibacakan, terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak pernah perintah saksi tersebut. Selain itu, bahwa untuk tiket PPK kebijakan Edo Iskandar, MT menyatakan bahwa untuk tiket dibuat di Jakarta saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA juga telah memberikan keterangan di depan persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang dan bahwa keterangan tersebut semua benar;
- Bahwa benar saksi ikut dalam kegiatan MBR tahun 2013;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai tenaga honorer yang belum Pegawai Negeri Sipil tetapi ditunjuk juga sebagai Kepala Urusan Tata Usaha;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak dapat menguraikan secara pasti apa yang memerintahkan Bernard Nainggolan untuk mempersiapkan bukti-bukti pendukung dari perjalanan dinas fiktif tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah tandatangan dari Drs. Satriadi, M.Si, Toni Rusmarsidik B.E., R. Bambang Triantoro, ST. MT, Ir. Edo Iskandar, MT. Deddy Gusnadi, ST. MT., Yohanes Bercmans Ngga' A Rua S.Fil, Antonius Siri, ST, Frederikus Luanlaka, ST, Yustinus Berek, Hubertus Seran Nahak, Nasar Paintik, ST, dan Ir. Fransiskus Dethan, dalam dokumen perjalanan dinas benar asli tandatangan mereka masing-masing atau tidak, saksi hanya mengecek apakah sudah ada tandatangan atau belum, jika belum ada tanda tangan, sayameminta kepada staf Satker (Apriani Punai) untuk mencari orang yang bersangkutan untuk minta ditandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa benar setiap bulan saksi menerima honor;
- Bahwa saksi menerima honor bulanan dari Satker sebesar Rp2.058.000,- dan insentif perbulan sebesar Rp2.000. 000,-;
- Bahwa saksi menerima Rp.25.000.000,- dari dana-dana fiktif tersebut;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp20.000.000,- uang Natal dan Tahun Baru Tahun 2013 sebesarRp.2.500.000,-dan uang Transport bulan Desember Tahun 2013 senilai Rp.2.500.000,-;
- Bahwa saksi membuat surat-surat perjalanan Dinas atas perintah Edo Iskandar, MT.;
- Bahwa saksi diajak ke Jakarta;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Kepala Urusan Administrasi Umum;
- Bahwa tidak masuk eselon;
- Bahwa saksi honor sampai sekarang;
- Bahwa dalam SK tidak menguraikan tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah perintah;
- Bahwa untuk perjalanan dinas, tujuan saksi yang buat;
- Bahwa benar ada perjalanan dinas ke Jakarta – sebaliknya Jakarta – Kupang, akan tetapi kegiatannya Soe;
- Bahwa kegiatan di Soe adalah peningkatan kualitas;
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas namun saksi tidak ingat kali melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi disuruh membuat pertanggungjawaban secara fiktif;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Toni Iskandar bahwa ada Penyeteran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyeteran pajak;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kami selaku pengadilan berpendapat bahwa kalau ada yang diminta untuk tanda tangan, tanda tangan saja;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi di Jakarta dan saksi tidak tahu ada kegiatan atau tidak ada;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi selaku Verifikator dibawah Pejabat Penanda-tanganan SPM yang saat itu dijabat oleh Bapak Yogi Hendrasworo; berdasarkan SK Deputy Bapak Hazadin Sitepu;
 - Bahwa saat itu tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen Penagihan yang diajukan oleh Rekanan atau pihak ketiga;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi selaku staf keuangan dibawah Bendahara Ibu Sri Wahyuni, berdasarkan keputusan Kasatker Bapak Satriadi dan saat itu saksi ditunjuk sebagai staf Administrasi Umum, akan tetapi kemudian PPK Kebijakan Pak Edo Iskandar menunjuk saksi untuk menjadi staf Keuangan dengan tugas membantu Bendahara, sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan adalah persiapan Perjalanan Dinas dan penyerapan Anggaran Perjalanan Dinas;
 - Bahwa yang saksi buat perjalanan dinas belum bisa dicairkan dananya, kecuali Pak Toni dan dan Pak Edo Iskandar sudah tanda tangan baru bisa cair;
 - Bahwa perjalanan dinas tersebut bisacair apabila sudah ada tanda tangan Ir Toni Rusmarsidik BE, MUM dan IR. Toni Iskandar;
 - Bahwa Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT menandatangani 146 (seratus empat puluh enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp1.041.427.817,00 (satu milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa Saksi TONI RUSMARSIDIK B.E menandatangani 4 (empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Nopember dan bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif Rp16.055.998,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
 - Bahwa Saksi DEDDY GUSNADI, ST. MT menandatangani 67 (enam puluh tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp155.671.300,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi R. BAMBANG TRIANTORO, ST.,MT menandatangani 52 (lima puluh dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp196,468,600,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Saksi SATRIADI, M.Si menandatangani 154 (seratus lima puluh empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp805.841.597,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi DIAZ ROSANO menandatangani 18 (delapan belas) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan Agustus, September, dan Nopember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp47.460.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JOHANES JOHN FERNANDES menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp32.776.934,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi CHRISTINA BELI menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp32.599.338,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi OTNIEL TALLO TAHUN menandatangani 4 (empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YOHANES WATU NGGEBU menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif Rp14.246.994,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi OCTAS B. TALO menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JOHANIS LEBA menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi PONSILURANG menandatangani 8 (delapan) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi EFFRAIM PONSILURANG menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi PETRUS USBOKO menandatangani 1 (satu) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS TIO KEBAN menandatangani 2 (dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif yang dibuat seolah-olah perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember 2013 dengan biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara ini, yaitu: *Barang-Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1064 sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan ini*, dan barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dimana saksi-saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karena itu telah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana pula yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini sebagai-mana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, keterangan ahli, dan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan perkara ini serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang saling bersesuaian satu sama lain, telah ternyata fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar berdasarkan pengalokasian dan APBN Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp154.444.350.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Nomor DIPA-091.01.1.452537 /2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa benar berdasarkan keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Di Provinsi NTT Nomor 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, selaku tenaga honorer ditunjuk sebagai Kepala Urusan Administrasi Umum pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar peruntukan dari anggaran sebesar Rp154.444.350.000,00 tersebut adalah untuk Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp27.057.431.000,00 dan untuk Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp127.386.919.000,00;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 realisasi anggaran tersebut hanya Rp28.379.725.567,00 yang dicairkan sebagai Uang Persediaan (UP) Rp500.000.000,00, sebagai Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rp9.641.747.000,00 dan sebagai Belanja Langsung Rp18.237.978.567,00;
- Bahwa benar jumlah yang dicairkan dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp28.379.725.567,00 dan yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah Rp25.152.507.566,00, yaitu: Uang Persediaan sebesar Rp499.310.753,00; Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp6.415.218.246,00; dan Belanja Langsung sebesar Rp18.237.978.567,00, sisa dana sebesar Rp3.227.218.001,00 dikembalikan ke Kas Negara;
- Bahwa benar realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp25.152.507.566,00 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu:
- Bahwa benar untuk Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman realisasinya adalah sebesar Rp9.439.119.450,00 dengan rincian untuk Operasional Perkantoran dan Operasional Satuan Kerja sebesar Rp3.946.519.744,00 dan untuk Jasa Konsultansi sebesar Rp4.443.802.000,00;
- Bahwa benar Jasa Konsultansi yang dimaksud adalah Konsultan MK Pembangunan PSU Kawasan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Rp386.617.000,00; Penyusunan Site Plan dan DED Kawasan di Kota Kupang Rp290.950.000,00; Penyusunan Site Plan dan DED kawasan di Kabupaten Kupang Rp1.469.215.000,00; Penyusunan Site Plan dan DED kawasan di Kabupaten TTS Rp192.863.000,00; Penyusunan Site Plan dan DED kawasan di Kabupaten TTU Rp366.740.000,00; Penyusunan Site Plan dan DED kawasan di Kabupaten Belu Rp1.544.785.000,00; dan Penyusunan Dite Plan dan DED kawasan di Kabupaten Alor sebesar Rp192.632.000,00;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Pembelian dan Pengadaan Pembangunan PSU Tahun Anggaran 2012 untuk 12 Paket Pekerjaan sebesar Rp1.048.797.706,00;
- Bahwa benar untuk Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus Rp15.713.388.116,00 digunakan untuk kegiatan swakelola Rp3.337.259.255,00 yang terdiri dari sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan rumah khusus Rp653.659.776,00; untuk monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Rp2.683.599.479,00; kegiatan konsultasi Rp3.340.252.911,00; dan untuk Pekerjaan Fisik dengan realisasi Rp9.035.875.950,00;
- Bahwa benar dalam rangka pengelolaan dana Rp28.379.725.567,00 tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 2013 Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E. selaku Kepala Satuan Kerja/KPA mengadakan rapat bersama dengan Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur, Saksi DEDDY GUSNADI, ST, MT selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, Saksi R. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT selaku PPK Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu, Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Bernard Nainggolan di ruangan SRI WAHYUNI di Kantor Satker MBR di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kupang;
- Bahwa benar dalam rapat tersebut disepakati mengenai progres fisik pekerjaan peningkatan rumah khusus Tahun 2012 yang diperkirakan tidak selesai pada akhir tahun anggaran 2013 dan akan tertunda sampai tahun 2014 sehingga disepakati pembentukan *Dana Cadangan* atau *Dana Saving*;
- Bahwa benar dalam rapat tersebut Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja/KPA meminta kepada Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan Satker MBR dari bulan Nopember sampai dengan Desember 2013 yang tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang digunakan untuk PHO dan FHO pekerjaan fisik tahun anggaran 2013 yang akan dilakukan tahun 2014;
- Bahwa benar Kepala Satker meminta Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan agar menyiapkan *Dana Cadangan/Dana Saving* guna menutupi kebutuhan tersebut dengan memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan operasional/swakelola dalam DIPA Satker MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun anggaran 2013 dengan membuat pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa benar atas kesepakatan rapat tersebut Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang disesuaikan dengan DIPA yaitu untuk Kegiatan Operasional Perkantoran dan Operasional Satuan Kerja sebesar Rp3.946.519.744,00 dan Kegiatan Swakelola Rp3.337.259.255,00, semuanya Rp7.283.778.999,00;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar dan anggaran kegiatan operasional perkantoran satuan kerja dan kegiatan swakelola Rp7.283.778.999,00 tersebut ada yang dibuat pertanggung-jawaban fiktif sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang dipertanggungjawabkan seolah-olah padahal tidak benar penggunaannya untuk kegiatan Belanja Bahan ATK, Honorarium, Non Operasional Pertemuan Rapat Full Board, Belanja Sewa, Perjalanan Dinas dan Jasa Konsultasi Jasa Ahli;
- Bahwa benar anggaran sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara fiktif tersebut ternyata dipergunakan untuk Dana Cadangan/Dana Saving;
- Bahwa benar cara yang dilakukan untuk memperoleh Dana Cadangan/Dana Saving tersebut, yaitu dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang ada dimana untuk itu Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), namun pertanggungjawaban tersebut ada yang riil dan ada yang fiktif;
- Bahwa benar sisa dari belanja riil disaving dan yang dikelola oleh Saksi Sri Wahyuni bersama-sama dengan Saksi BERNARD NAINGGOLAN dan Terdakwa serta dan staf keuangan dengan dibuatkan bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa benar untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,00 dan tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut dan bukti pertanggung-jawaban fiktifnya dibuat Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa benar untuk realisasi Belanja Honorarium dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp189.199.500,00, yaitu:
- Bahwa benar untuk pembayaran honorarium output kegiatan untuk bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,00;
- Bahwa benar untuk pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,00;
- Bahwa benar pembayaran honorarium kepada 46 Pegawai Harian Satker bulan Agustus sampai dengan November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai dengan keputusan Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium untuk pembayaran bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,00;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan Belanja Honorarium tersebut dibuat oleh Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa benar untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggung-jawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,00, yaitu:
- Bahwa benar untuk pertemuan rapat full board yang hanya satu kali dilaksanakan di Hotel Romytha Kupang dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan 3 (tiga) kali sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran kepada Hotel Romytha Kupang Rp105.000.000,00 dan Rp133.000.000,00;
- Bahwa benar pembayaran uang transport dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan rapat full board di Hotel Romytha Kupang yang tidak pernah dilaksanakan tersebut adalah Rp169.700.000,00;
- Bahwa benar pembayaran seminar kit kepada CV Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 adalah transaksi fiktif;
- Bahwa benar bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuat oleh Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa;
- Bahwa benar untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp747.710.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari, yaitu:
- Bahwa benar untuk pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV Antero Putera sebesar Rp212.000.000,00;
- Bahwa benar pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,00;
- Bahwa benar pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,00;
- Bahwa benar pembayaran sewa mobil kepada CV Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar Rp173.650.000,00 namun dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp440.000.000,00;
- Bahwa benar pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV Segato sebesar Rp47.500.000,00;
- Bahwa benar pembayaran sewa mobil lainnya dengan Nomor Polisi DH 1296 AI yang fiktif sebesar Rp14.800.000,00 dan sebesar Rp14.060.000,00;
- Bahwa benar bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh Saksi BERNARD NAINGGOLAN;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,00 yang benar-benar dilakukan adalah Rp565.266.760,00, sedangkan perjalanan dinas yang lain adalah fiktif sebesar Rp3.030.551.986,00 dengan cara, yaitu:
- Bahwa benar untuk perjalanan dinas Terdakwa bertugas membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya;
 - Bahwa benar adapun nama-nama petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR;
 - Bahwa benar dari perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan ROMANA MARIANI ERE membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil. Setelah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil selesai dibuat / diketik oleh ROMANA MARIANI ERE, berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa odner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak yang akan menandatangani;
 - Bahwa benar setelah itu odner-odner yang telah diberikan tanda (*post aid*) tersebut oleh AFLIYANI FOENAY untuk dimintakan tanda tangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya;
 - Bahwa benar kepada TONI RUSMARSIDIK, BE selaku KPA, Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur, DEDI GUSNADI, ST. MT selaku PPK Kota Kupang, Kab Kupang dan TTS, R. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT selaku PPK Kab Belu dan TTU dan SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang namanya dipakai dalam SPPD fiktif tersebut dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD fiktif tersebut ditanda tangani di Hotel Ima Kupang;
 - Bahwa benar Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Pejabat Satker MBR Tahun Anggaran 2013 maupun oleh orang lain selain Pejabat Satker tersebut sebagai berikut, yaitu:
 - Bahwa benar Saksi Toni Rusmarsidik B.E menandatangani 5 (lima) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif untuk bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2013 sejumlah Rp16,055,998,00;
 - Bahwa benar Saksi Ir. Edo Iskandar, MT menandatangani 146 (seratus empat puluh enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp1.041.427.817,00;
 - Bahwa benar Saksi Deddy Gusnadi, ST, MT menandatangani 67 (enam puluh tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp155.671.300,00;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Saksi Reo Bambang Priantoro, ST, MT menandatangani 52 (lima puluh dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp196.468.600,00;
- Bahwa benar Saksi Satriadi, M.Si menandatangani 154 (seratus lima puluh empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp805.841.597,00;
- Bahwa benar Saksi Diaz Rosano menandatangani 18 (delapan belas) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp47.460.000,00;
- Bahwa benar Saksi Johaness John Fernandes menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp32.776.934,00;
- Pejabat yang menandatangani SPT : Christina Beli 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp32.599.338,00;
- Bahwa benar Saksi Otniel Tallo Tahun menandatangani 4 (empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp9.600.000,00;
- Bahwa benar Saksi Yohanes Watu Nggebu menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp14.246.994,00;
- Bahwa benar Saksi Octas B. Talo menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp7.200.000,00;
- Bahwa benar Saksi Johanis Leba menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp14.700.000,00;
- Bahwa benar Saksi Frans Silvester menandatangani 8 (delapan) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp20.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi Efraim Pongsilurang menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp2.268.000,00;
- Bahwa benar Saksi Petrus Usboko menandatangani 1 (satu) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp2.450.000,00;
- Bahwa benar Saksi Frans Tio Keban menandatangani 2 (dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp4.080.000,00;
- Bahwa benar berkas-berkas perjalanan dinas fiktif yang telah ditandatangani tersebut, diserahkan kembali oleh AFLIYANI FOENAY kepada Terdakwa agar dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban berupa tiket, airport tax dan bill hotel yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berkas-berkas perjalanan dinas fiktif lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani kemudian oleh Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan dan diajukan kepada Saksi NORMA

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa benar untuk realisasi belanja jasa konsultan juga dibuat pertanggung-jawaban fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bukti pertanggung-jawaban kegiatan belanja jasa konsultan yang dibuat oleh Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa;
- Bahwa benar Surat Perintah Tugas untuk kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dipergunakan oleh Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D untuk GUP-Nihil dan SP2D untuk TUP-Nihil sehingga seolah-olah padahal tidak benar pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Bahwa dana-dana dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara fiktif tersebut diserahkan kepada Saksi Bernard Nainggolan sebagai Dana Saving/ Cadangan untuk dikelola dan dari Dana Cadangan/Saving tersebut terdakwa memperoleh uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,00, uang Natal/Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,00 dan uang ucapan terima-kasih sebesar Rp20.000.000,00, yakni sejumlah Rp25.000.000,00 untuk Terdakwa;
- Bahwa benar Dana Saving/Cadangan tersebut dibagikan kepada Toni Rusmarsidik, BE sebesar Rp1.143.402.547,00, kepada Deddi Gusnadi sebesar Rp101.000.000,00, kepada Edo Iskandar sebesar Rp101.000.000,00; kepada R Bambang Triantoro sebesar Rp101.000.000,00 dan kepada Sri Wahyuni sebesar Rp95.000.000,00;
- Bahwa benar sebagaimana juga Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor SR-137/PW24/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiair, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair.;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri Terdakwa PALINDUNGAN PURBA sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Sibolga pada 10 Februari 1972 dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Aster AS 25/02 RT 013 RW 009 Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, pemeluk Agama Kristen Protestan, pekerjaan tenaga honorer pada Kementerian Perumahan Rayat yang sebagai tenaga honorer Terdakwa ditunjuk juga sebagai Kepala Urusan Administrasi Umum pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2015 berdasarkan keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, berpendidikan D-3 Akuntansi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku *tenaga honorer* yang ditunjuk juga sebagai *Kepala Urusan Administrasi Umum* pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan ini kelihatan jelas Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa mamahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik atau antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak melawan hukum dan hal-hal lainnya yang menunjukkan kemampuan Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari *terbukti ataukah tidak terbukti* perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah dengan jelas menunjukkan identitas diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada jatidiri Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.**

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat ahli hukum mengenai rumusan unsur “secara melawan hukum” tersebut, diantaranya Guru Besar Hukum Pidana Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24*);

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006*).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan “secara melawan hukum” yang didakwakan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku “tenaga honorer” yang ditunjuk juga sebagai “kepala urusan administrasi umum” pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT dalam proses pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 alokasi anggaran untuk Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sejumlah Rp154.444.350.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan peruntukannya, yaitu untuk Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman sejumlah Rp27.057.431.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus sejumlah Rp127.386.919.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa jumlah anggaran yang dapat dicairkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 hanya sejumlah Rp28.379.725.567,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu yang dicairkan sebagai Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dicairkan sebagai Tambahan Uang Persediaan (TUP) sejumlah Rp9.641.747.000,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan yang dicairkan sebagai Belanja Langsung sejumlah Rp18.237.978.567,00 (delapan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jumlah penggunaan dana hasil pencairan anggaran tersebut, yang telah dipertanggungjawabkan secara riil dan secara fiktif adalah sejumlah Rp25.152.507.566,00 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yaitu penggunaan Uang Persediaan sejumlah Rp499.310.753,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), penggunaan Tambahan Uang Persediaan sejumlah Rp6.415.218.246,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dan penggunaan Belanja Langsung sejumlah Rp18.237.978.567,00 (delapan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sedangkan sisa dana hasil pencairan anggaran sejumlah Rp3.227.218.001,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu satu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sisa anggaran yang masih sangat besar maka dalam rapat tanggal 10 Desember 2013 yang dipimpin oleh Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja/KPA dan diikuti oleh Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur, Saksi DEDDY GUSNADI, ST, MT selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, Saksi RS. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT selaku PPK Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu dan Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran serta yang dihadiri juga oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, yang dilaksanakan di ruangan Saksi SRI WAHYUNI di Kantor Satuan Kerja MBR di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kupang;

- Bahwa dalam rapat tersebut disepakati jalan keluar tentang progress fisik pekerjaan Peningkatan Rumah Khusus Untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 yang tidak selesai hingga akhir Tahun Anggaran 2013 dan akan tertunda sampai akhir Tahun Anggaran 2014, sehingga untuk itu diperlukan dana di luar anggaran tahun 2013 dan untuk itu pula disepakati untuk melakukan pembentukan "Dana Cadangan/Dana Saving";

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan laporan saksi Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku KPA memerintahkan Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT mulai dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 walaupun tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang digunakan untuk PHO dan FHO Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2013 yang akan dilakukan pada tahun 2014;
- Bahwa untuk itu Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja meminta Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan kepada Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan agar menyiapkan *Dana Cadangan/Dana Saving* untuk menutupi kebutuhan tahun 2014 tersebut dengan memaksimalkan pencairan anggaran tahun 2013 dengan membuat pertanggung-jawaban fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam rapat tersebut Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT membuat pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang disesuaikan dengan DIPA yang bersangkutan untuk Kegiatan Operasional Perkantoran dan Operasional Satuan Kerja sebesar Rp3.946.519.744,00 dan untuk Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00, semuanya sejumlah Rp7.283.778.999,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, pengeluaran yang dipertanggungjawabkan sejumlah Rp7.283.778.999,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut ternyata terdapat pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang dipertanggungjawabkan seolah-olah padahal tidak benar penggunaannya untuk biaya-biaya kegiatan Belanja Bahan ATK, Honorarium, Non Operasional Pertemuan Rapat Full Board, Belanja Sewa, Perjalanan Dinas dan Jasa Konsultasi Jasa Ahli sejumlah Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan ini serta yang diakui pula oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, bahwa pengeluaran fiktif sejumlah Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah rupiah) tersebutlah yang ternyata dipergunakan untuk pembentukan *Dana Cadangan* atau *Dana Saving*;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum yang dilakukan untuk memperoleh Dana Cadangan atau Dana Saving tersebut adalah mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara fiktif dimana untuk itu Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), namun pertanggungjawaban sejumlah Rp7.283.778.999,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut di atas baik yang dilakukan secara benar sebesar Rp2.444.267.786,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) maupun yang yang dilakukan secara fiktif sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang disaving dan dikelola sebagai Dana Cadangan/Dana Saving oleh Saksi SRI WAHYUNI bersama-sama dengan Saksi BERNARD NAINGGOLAN dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bersama-sama dengan Staf Keuangan lainnya, yakni, yang dilakukan dengan membuat bukti-bukti pengeluaran fiktif untuk tujuan pertanggungjawaban yang tidak benar, yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut dan bukti pertanggung-jawaban fiktifnya dibuat Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa untuk realisasi Belanja Honorarium dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp189.199.500,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yaitu untuk pembayaran honorarium output kegiatan untuk bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,00, untuk pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,00, untuk pembayaran honorarium kepada 46 Pegawai Harian Satker bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai dengan keputusan Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium untuk pembayaran bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,00 dimana bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan Belanja Honorarium tersebut dibuat oleh Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggung-jawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu untuk pertemuan rapat full board yang hanya satu kali dilaksanakan di Hotel Romytha Kupang tetapi dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan 3 (tiga) kali sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran kepada Hotel Romytha Kupang sebesar Rp105.000.000,00 dan sebesar Rp133.000.000,00 dan pembayaran uang transport dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan rapat full board di

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Romana MARIANI ERE yang pernah dilaksanakan sebesar Rp169.700.000,00 serta pembayaran seminar kit kepada CV Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 yang ternyata adalah transaksi fiktif dimana bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuat oleh Saksi SRI WAHYUNI dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA;

- Bahwa benar untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp747.710.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari, yaitu untuk pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV Antero Putera sebesar Rp212.000.000,00, pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,00, pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,00, pembayaran sewa mobil kepada CV Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar Rp173.650.000,00 namun dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp440.000.000,00, pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV Segato sebesar Rp47.500.000,00, pembayaran sewa mobil lainnya dengan Nomor Polisi DH 1296 AI yang fiktif sebesar Rp14.800.000,00 dan sebesar Rp14.060.000,00 dimana bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh Saksi BERNARD NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) tetapi ternyata biaya perjalanan dinas yang benar-benar dilakukan adalah sejumlah Rp565.266.760,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sedangkan biaya perjalanan dinas yang lainnya ternyata adalah biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp3.030.551.986,00 (tiga milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk perjalanan dinas Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bertugas membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya atas nama petugas-petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- Bahwa dari perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama ROMANA MARIANI ERE menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil dan setelah berkas tersebut selesai dibuat dan diketik oleh ROMANA MARIANI ERE, maka berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kepada Pejabat-Pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT untuk penandatanganan;
- Bahwa selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa ordner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak lain yang akan menandatangani dan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini dikeluarkan yang telah diberikan tanda (*post aid*) tersebut oleh AFLIYANI FOENAY untuk dimintakan tanda tangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya kepada TONI RUSMARSIDIK, BE selaku KPA, Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur, DEDI GUSNADI, ST. MT selaku PPK Kota Kupang, Kab Kupang dan TTS, R. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT selaku PPK Kab Belu dan TTU dan SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang namanya dipakai dalam SPPD fiktif tersebut dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD fiktif tersebut ditanda tangani dalam suatu pertemuan di Hotel IMA Kupang;

Menimbang, bahwa surat-surat perintah tugas (SPT) untuk perjalanan dinas fiktif senilai total Rp3.030.551.986,00 (tiga milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut ditandatangani oleh Pejabat-Pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013 maupun oleh orang lain selain Pejabat Satuan Kerja tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TONI RUSMARSIDIK B.E menandatangani 5 (lima) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif untuk bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2013 sejumlah Rp16,055,998,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT menandatangani 146 (seratus empat puluh enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp1.041.427.817,00 (satu milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Saksi DEDDY GUSNADI, ST. MT menandatangani 67 (enam puluh tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp155.671.300,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi R. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT menandatangani 52 (lima puluh dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp196.468.600,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi SATRIADI, M.Si menandatangani 154 (seratus lima puluh empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp805.841.597,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi DIAZ ROSANO menandatangani 18 (delapan belas) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp47.460.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JOHANES JOHN FERNANDES menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp32.776.934,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi OTNIEL TALLO TAHUN menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp32.599.338,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi OTNIEL TALLO TAHUN menandatangani 4 (empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YOHANES WATU NGGEBU menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp14.246.994,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi OCTAS B. TALO menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JOHANIS LEBA menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS SILVESTER menandatangani 8 (delapan) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi EFRAIM PONGSILURANG menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi PETRUS USBOKO menandatangani 1 (satu) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS TIO KEBAN menandatangani 2 (dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berkas-berkas perjalanan dinas fiktif yang telah ditandatangani tersebut, diserahkan kembali oleh AFLIYANI FOENAY kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA agar dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang juga bersifat fiktif berupa tiket, airport tax dan bill hotel yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah berkas-berkas perjalanan dinas fiktif lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani kemudian oleh Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan dan diajukan kepada Saksi NORMA PRADIPTA, ST. M.ENG selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa selain itu, untuk realisasi belanja jasa konsultan juga dibuat pertanggung-jawaban fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bukti pertanggung-jawaban kegiatan belanja jasa konsultan yang dibuat oleh Saksi SRI WAHYUNI dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dipergunakan oleh Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D untuk GUP-Nihil dan SP2D untuk TUP-Nihil sehingga

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
soluti dan padanan tidak menggenai pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

Menimbang, bahwa Dana Saving/Dana Cadangan tersebut dibagikan kepada TONI RUSMARSIDIK, BE sebesar Rp1.143.402.547,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), kepada DEDDI GUSNADI sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kepada EDO ISKANDAR sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kepada R BAMBANG TRIANTORO sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan kepada SRI WAHYUNI sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Sedangkan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, sebagaimana kepada seluruh pegawai negeri dan tenaga honorer pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT bahwa dari Dana Cadangan/Dana Saving tersebut Terdakwa hanya memperoleh uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang Natal/Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang ucapan terima-kasih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yakni sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor SR-137/PW24/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dalam pengetikan, pembuatan dan penyiapan bukti-bukti pendukung ternyata adalah atas perintah dari atasan-atasan Terdakwa selaku pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, yaitu atas perintah dari Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran, atas perintah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan atas perintah dari Saksi TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala Satuan Kerja. Bahwa ternyata kemudian bukti-bukti pendukung fiktif tersebut telah digunakan oleh Saksi NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan penerbitan SPM yang memerintahkan KPPN Kupang mencairkan anggaran APBN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, yang walaupun telah mengetahui bahwa pengetikan dan pembuatan bukti-bukti dokumen pendukung yang diperintahkan kepada Terdakwa adalah untuk kepentingan pertanggung-jawaban fiktif, tetapi Terdakwa tidak menolak perintah-perintah yang salah dari

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT tersebut. Dalam hal ini, bahwa dengan mematuhi perintah-perintah yang salah dari atasan-atasan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah membantu Saksi NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan penerbitan SPM yang memerintahkan KPPN Kupang mencairkan anggaran APBN yang ternyata direncanakan dan dilaksanakan untuk pembentukan “Dana Saving/Dana Cadangan” yang jelas-jelas merugikan Keuangan Negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku *tenaga honorer* yang ditunjuk juga sebagai *kepala urusan administrasi umum* pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013, yaitu bahwa Terdakwa yang tidak menolak perintah-perintah yang salah dari Saksi TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak menolak perintah yang salah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan tidak menolak perintah yang salah dari Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA yang tidak menolak perintah-perintah yang salah dari atasan-atasannya telah membantu saksi-saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran yang memerintahkan pencairan anggaran APBN dari KPPN Kupang untuk keperluan pengeluaran fiktif yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a. sampai dengan huruf d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA yang tidak menolak perintah-perintah yang salah dari atasan-atasannya telah membantu saksi-saksi NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi-saksi selaku PPK Kebijakan yang menandatangani surat-surat perintah tugas fiktif yang mendasari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Kupang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, tetapi hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada realisasi tanggung jawab yang dimaksud;

- Bahwa pengetikan dan pembuatan pertanggungjawaban fiktif yang diperintahkan kepada dan tidak ditolak oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA telah membantu saksi-saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran, EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pencairan dana untuk pengeluaran fiktif secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas kebhendahaan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; nilai tagihan yang harus dibayar; jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit);
- Bahwa dari dana-dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara fiktif tersebut ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, yaitu uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,00, uang Natal-Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,00 serta uang ucapan terimakasih sebesar Rp20.000.000,00, seluruhnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hadiah/ tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah; pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA yang dilakukan secara bersama-sama.**

Ad. 2) Unsur “Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17). Dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (vide: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa sebagai akibat dari perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku Tenaga Honorer yang ditunjuk juga sebagai Kepala Urusan Administrasi Umum bersama-sama dengan NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPM, saksi TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku KPA; Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan; dan dengan Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT memang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif untuk pembentukan “Dana Saving/Dana Cadangan” yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT tetapi atas beban keuangan negara yang dicairkan melalui Bendahara Umum Negara pada KPPN Kupang sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari Dana Saving/Dana Cadangan tersebut antara lain dibagikan kepada dan telah memperkaya Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE sebesar Rp1.143.402.547,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), kepada DEDDI GUSNADI sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kepada EDO ISKANDAR sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kepada R BAMBANG TRIANTORO sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan kepada SRI WAHYUNI sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian uang dari Dana Saving/Dana Cadangan tersebut kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, sebagaimana juga dibagikan kepada seluruh pegawai negeri dan tenaga honorer pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, baik kepada pegawai yang terlibat maupun kepada pegawai yang tidak terlibat dalam pengetikan dan pembuatan dokumen-dokumen fiktif tersebut, bahwa Terdakwa juga menerima dari Dana Cadangan/Dana Saving tersebut sebagai uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang Natal/Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang ucapan terima-kasih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yakni seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan ini adalah karena Terdakwa selaku tenaga honorer yang tidak berani menolak perintah-perintah dari atasan-atasannya pada Satuan Kerja tersebut sehingga mematuhi dan tidak menolak perintah-perintah dari atasan-atasannya, diantaranya perintah-perintah dari Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja; perintah-perintah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan; perintah-perintah dari dari Saksi R. BAMBANG TRIANTORO; dan perintah-perintah dari Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran. Bahwa kepada Terdakwa diperintahkan untuk *mengetik, membuat, dan menyiapkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen fiktif* yang kemudian digunakan oleh NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit SPM atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penerbitan Surat

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Membayar TSPN kepada KPN Kupang yang kemudian memerintahkan pencairan anggaran yang dimaksud kepada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengetikan dan pembuatan dokumen-dokumen fiktif yang dilakukan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA menurut Majelis Hakim tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa dan tidak dimaksudkan pula untuk memperkaya saksi-saksi TONI RUSMARSIDIK, BE, EDO ISKANDAR, R. BAMBANG TRIANTORO, SRI WAHYUNI ataupun NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng. Bahwa yang memerintahkan pembagian uang tersebut kepada pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT adalah Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Satuan Kerja;

Menimbang, bahwa selain itu, karena perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah juga perbuatan “secara melawan hukum” yang lebih bersifat khusus, yaitu “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bahwa akibat perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan saksi-saksi TONI RUSMARSIDIK, BE, EDO ISKANDAR, R. BAMBANG TRIANTORO, SRI WAHYUNI, dan NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng tidak adil dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA. Menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa lebih adil dipertimbangkan sebagai perbuatan “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan terdakwa yang menguntungkan orang lain sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.**

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.**

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; 3) unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana” sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair perkara ini. Bahwa oleh karena itu untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwaan bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.**

Ad. 2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa perbuatan “menyalah-gunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan pendapat E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. Bahwa yang perlu mendapat perhatian mengenai kata “kedudukan” menurut Soedarto adalah bahwa “kedudukan”, disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Bahwa sama halnya dengan pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan atau sarana tersebut” (R. Wiyono SH, “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2009, hlmn. 46-54).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013 Nomor 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 bahwa kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku *tenaga honorer* yang ditunjuk juga sebagai *kepala urusan administrasi umum* pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR di Propinsi NTT adalah untuk membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) urusan administrasi umum kegiatan; bersama-sama dengan PPK melakukan penatausahaan kantor; bersama-sama dengan PPK melakukan penatausahaan kepegawaian; bersama-sama dengan PPK melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga; dan bersama-sama dengan PPK melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan distribusi peralatan dan perlengkapan kantor alat tulis kantor.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas bahwa keterlibatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dalam *pengetikan, pembuatan dan penyiapan* bukti-bukti pendukung yang bersifat fiktif atas perintah dari atasan-atasan Terdakwa selaku pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, yaitu atas perintah dari Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran, atas perintah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan atas perintah dari Saksi TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala Satuan Kerja. Bahwa ternyata kemudian bukti-bukti pendukung fiktif tersebut telah digunakan oleh Saksi NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan penerbitan SPM yang memerintahkan KPPN Kupang mencairkan anggaran APBN. Bahwa dalam rapat tanggal 10 Desember 2013 di Kantor Satuan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Satuan Kerja MBR di Propinsi NTT Terdakwa telah mengetahui bahwa *pengetikan, pembuatan dan penyiapan* bukti-bukti pendukung yang bersifat fiktif tersebut dimaksudkan sebagai dokumen pendukung pencairan anggaran untuk keperluan pembentukan Dana Cadangan/Dana Saving yang ternyata tidak untuk digunakan untuk kepentingan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, melainkan Dana Cadangan/Dana Saving tersebut adalah untuk dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT termasuk kepada Terdakwa dan kepada seluruh pegawai negeri dan tenaga honorer pada Satuan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA telah mengetahui bahwa *pengetikan, pembuatan dan penyiapan* bukti-bukti dokumen pendukung fiktif yang diperintahkan kepada Terdakwa adalah untuk kepentingan pertanggung-jawaban fiktif, tetapi Terdakwa tidak menolak perintah-perintah yang salah dari atasan-atasan Terdakwa pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT tersebut. Sebaliknya, bahwa Terdakwa dengan mematuhi perintah-perintah yang salah dari atasan-atasan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa telah membantu Saksi NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan penerbitan SPM yang memerintahkan KPPN Kupang mencairkan anggaran APBN yang ternyata direncanakan dan dilaksanakan untuk pembentukan "Dana Saving/Dana Cadangan" untuk dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat Satuan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku *tenaga honorer* yang ditunjuk juga sebagai *kepala urusan administrasi umum* pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013, yaitu bahwa Terdakwa tidak menolak perintah-perintah yang salah dari Saksi TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak menolak perintah yang salah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan tidak menolak perintah yang salah dari Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpangi kewenangan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013 Nomor 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa penyimpangan kewenangan tersebut yang dilakukan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku *tenaga honorer* yang ditunjuk juga sebagai *kepala urusan administrasi umum* pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR di Propinsi NTT, yakni, tidak menolak perintah-perintah yang salah dari atasannya adalah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.**

Ad. 3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur kedua tersebut di atas, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau kelanjutan atau maksud selanjutnya atau akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” atau “mendapat untung” adalah perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa pendapatan yang lebih besar secara artifisial dibandingkan dengan pengeluaran ataupun perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang, barang, kenikmatan, atau fasilitas dengan atau tanpa pengeluaran ataupun pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang tersebut oleh si pelaku atau orang selain pelaku atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: a) dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; b) dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; dan c) dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono SH, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 38 dan 46-47);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan juga cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan *perilaku* Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (vide: *Putusan Mahkamah Agung RI*, Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989). Bahwa apa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau di alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 1977, h. 54).**

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian sebagaimana juga yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair tersebut di atas, bahwa Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA telah menyalahgunakan kewenangannya selaku *tenaga honorer* dan selaku *kepala urusan administrasi umum* pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR di Propinsi NTT karena tidak menolak perintah-perintah yang salah dari atasannya untuk melakukan pengetikan, pembuatan dan penyiapan bukti-bukti fiktif yang dimaksudkan sebagai bukti pendukung untuk pencairan anggaran yang sebelumnya telah diketahui Terdakwa dalam rapat tanggal 10 Desember 2013 bahwa pencairan dimaksud tidak untuk kepentingan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, melainkan untuk kepentingan Dana Cadangan/Dana Saving untuk dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat pada Satuan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas, bahwa setelah anggaran dimaksud dicairkan dengan menggunakan antara lain bukti-bukti pendukung yang diketik Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, kemudian dari Dana Saving/Dana Cadangan tersebut antara lain dibagi-bagikan kepada dan telah menguntungkan Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE sebesar Rp1.143.402.547,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), kepada dan menguntungkan Saksi DEDDI GUSNADI sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kepada dan menguntungkan Saksi EDO ISKANDAR sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kepada dan menguntungkan Saksi R BAMBANG TRIANTORO sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan kepada dan menguntungkan Saksi SRI WAHYUNI sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian uang dari Dana Saving/Dana Cadangan tersebut kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, sebagaimana juga dibagikan kepada seluruh pegawai negeri dan tenaga honorer pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, baik kepada pegawai yang terlibat maupun kepada pegawai yang tidak terlibat dalam *pengetikan dan pembuatan* dokumen-dokumen fiktif tersebut, yaitu bahwa Terdakwa juga menerima dari Dana Cadangan/Dana Saving tersebut sebagai uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang Natal/Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang ucapan terima-kasih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yakni seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA yang menyalahgunakan kewenangannya dalam *pengetikan, pembuatan dan penyiapan* bukti-bukti fiktif yang kemudian digunakan oleh NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesial Penjamin Membayar (SPM) dalam pencairan anggaran dari Bendahara Umum Negara pada KPPN Kupang telah menguntungkan Terdakwa dan pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan juga oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.**

Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/atau “kerugian perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa namun demikian, Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id. pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas bahwa berdasarkan kesepakatan dalam rapat tanggal 10 Desember 2013 di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR di Propinsi NTT, maka Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja tersebut telah membuat pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang disesuaikan dengan DIPA yang bersangkutan untuk Kegiatan Operasional Perkantoran dan Operasional Satuan Kerja sebesar Rp3.946.519.744,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dan untuk Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yakni, semuanya sejumlah Rp7.283.778.999,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, pengeluaran yang dipertanggungjawabkan sejumlah Rp7.283.778.999,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut ternyata diantaranya terdapat pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang dipertanggungjawabkan *seolah-olah padahal tidak benar* penggunaannya untuk biaya-biaya kegiatan Belanja Bahan ATK, Honorarium, Non Operasional Pertemuan Rapat Full Board, Belanja Sewa, Perjalanan Dinas dan Jasa Konsultasi Jasa Ahli pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT.

Menimbang, bahwa pengeluaran sejumlah Rp4.839.511.213,00 (empat milyar delapan ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) tersebut ternyata adalah pengeluaran fiktif dan bukan untuk kepentingan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, melainkan dibagikan kepada pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT termasuk untuk pegawai negeri dan tenaga honorer pada Satuan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan sebagaimana juga Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Nomor SR-137/PW24/5/2015 tanggal 28 Mei 2015, menurut Majelis Hakim bahwa *Dana Cadangan/Dana Saving* yang bersumber dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara fiktif pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013 dapat dan telah merugikan Keuangan Negara sebesar

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 135.000.000 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan susidi air perkara ini telah terpenuhi dan terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang turut serta dilakukan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA.**

Ad. 5) Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kebersamaan melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas adalah perbuatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bersama-sama dengan Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku KPA yang memerintahkan Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT mulai dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 walaupun tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang digunakan untuk PHO dan FHO Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2013 yang akan dilakukan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sisa anggaran yang masih sangat besar maka dalam rapat tanggal 10 Desember 2013 yang dipimpin oleh Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kepala Satuan Kerja/KPA dan diikuti oleh Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur, Saksi DEDDY GUSNADI, ST, MT selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, Saksi RS. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT selaku PPK Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu dan Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran serta yang dihadiri juga oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, yang dilaksanakan di ruangan Saksi SRI WAHYUNI di Kantor Satuan Kerja MBR di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kupang;

Bahwa dalam rapat tersebut disepakati jalan keluar tentang progress fisik pekerjaan Peningkatan Rumah Khusus Untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan selesai hingga akhir Tahun Anggaran 2013 dan akan tertunda sampai akhir Tahun Anggaran 2014, sehingga untuk itu diperlukan dana di luar anggaran tahun 2013 dan untuk itu pula disepakati untuk melakukan pembentukan “Dana Cadangan/Dana Saving”;

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku KPA memerintahkan Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan untuk menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT mulai dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 walaupun tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang digunakan untuk PHO dan FHO Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2013 yang akan dilakukan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk itu Saksi TONI RUSMARSIDIK, BE selaku Kepala Satuan Kerja meminta Saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan kepada Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan agar menyiapkan *Dana Cadangan/Dana Saving* untuk menutupi kebutuhan tahun 2014 tersebut dengan memaksimalkan pencairan anggaran tahun 2013 dengan membuat pertanggung-jawaban fiktif. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat tersebut Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT membuat pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang disesuaikan dengan DIPA yang bersangkutan untuk Kegiatan Operasional Perkantoran dan Operasional Satuan Kerja sebesar Rp3.946.519.744,00 dan untuk Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00, semuanya sejumlah Rp7.283.778.999,00;

Menimbang, bahwa namun demikian, pengeluaran yang dipertanggungjawabkan sejumlah Rp7.283.778.999,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut ternyata terdapat pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar Rp4.839.511.213,00 yang dipertanggung-jawabkan seolah-olah padahal tidak benar penggunaannya untuk biaya-biaya kegiatan Belanja Bahan ATK, Honorarium, Non Operasional Pertemuan Rapat Full Board, Belanja Sewa, Perjalanan Dinas dan Jasa Konsultasi Jasa Ahli sejumlah Rp4.839.511.213,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan ini serta yang diakui pula oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, bahwa pengeluaran fiktif sejumlah Rp4.839.511.213,00 tersebutlah yang ternyata dipergunakan untuk pembentukan *Dana Cadangan* atau *Dana Saving* yang dilakukan untuk memperoleh Dana Cadangan atau Dana Saving tersebut adalah mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara fiktif dimana untuk itu Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), namun pertanggungjawaban sejumlah Rp7.283.778.999,00 tersebut di atas baik yang dilakukan secara benar sebesar Rp2.444.267.786,00 maupun yang

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan secara fiktif sebesar Rp4.839.511.213,00 yang disaving dan dikelola sebagai Dana Cadangan/Dana Saving oleh Saksi SRI WAHYUNI bersama-sama dengan Saksi BERNARD NAINGGOLAN dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bersama-sama dengan Staf Keuangan lainnya, yakni, yang dilakukan dengan membuat bukti-bukti pengeluaran fiktif untuk tujuan pertanggungjawaban yang tidak benar, yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,00 dan tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut dan bukti pertanggung-jawaban fiktifnya dibuat Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa untuk realisasi Belanja Honorarium dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp189.199.500,00, yaitu untuk pembayaran honorarium output kegiatan untuk bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,00, untuk pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,00, untuk pembayaran honorarium kepada 46 Pegawai Harian Satker bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai dengan keputusan Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium untuk pembayaran bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,00 dimana bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan Belanja Honorarium tersebut dibuat oleh Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggung-jawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,00, yaitu untuk pertemuan rapat full board yang hanya satu kali dilaksanakan di Hotel Romytha Kupang tetapi dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan 3 (tiga) kali sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran kepada Hotel Romytha Kupang sebesar Rp105.000.000,00 dan sebesar Rp133.000.000,00 dan pembayaran uang transport dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan rapat full board di Hotel Romytha Kupang yang tidak pernah dilaksanakan sebesar Rp169.700.000,00 serta pembayaran seminar kit kepada CV Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 yang ternyata adalah transaksi fiktif dimana bukti-bukti pertanggung-jawaban kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuat oleh Saksi SRI WAHYUNI dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA;
- Bahwa benar untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp747.710.000,00 terdiri dari, yaitu untuk pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV Antero Putera sebesar Rp212.000.000,00, pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,00, pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,00, pembayaran sewa mobil kepada CV Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp440.000.000,00, pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV Segato sebesar Rp47.500.000,00, pembayaran sewa mobil lainnya dengan Nomor Polisi DH 1296 AI yang fiktif sebesar Rp14.800.000,00 dan sebesar Rp14.060.000,00 dimana bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh Saksi BERNARD NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,00 tetapi ternyata biaya perjalanan dinas yang benar-benar dilakukan adalah sejumlah Rp565.266.760,00, sedangkan biaya perjalanan dinas yang lainnya ternyata adalah biaya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp3.030.551.986,00 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk perjalanan dinas Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA bertugas membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya atas nama petugas-petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- Bahwa dari perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama ROMANA MARIANI ERE menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi dan Daftar Pengeluaran Riil dan setelah berkas tersebut selesai dibuat dan diketik oleh ROMANA MARIANI ERE, maka berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kepada Pejabat-Pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT untuk penandatanganan;
- Bahwa selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa odner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak lain yang akan menandatangani dan setelah itu odner-odner yang telah diberikan tanda (*post aid*) tersebut oleh AFLIYANI FOENAY untuk dimintakan tanda tangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya kepada TONI RUSMARSIDIK, BE selaku KPA, Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur, DEDI GUSNADI, ST. MT selaku PPK Kota Kupang, Kab Kupang dan TTS, R. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT selaku PPK Kab Belu dan TTU dan SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang namanya dipakai dalam SPPD fiktif tersebut dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD fiktif tersebut ditanda tangani dalam suatu pertemuan di Hotel IMA Kupang;

Menimbang, bahwa surat-surat perintah tugas (SPT) untuk perjalan dinas fiktif senilai total Rp3.030.551.986,00 tersebut ditandatangani oleh Pejabat-Pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2013 maupun oleh orang lain selain Pejabat Satuan Kerja tersebut sebagai berikut:

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi IONAH REGUSMAN, B.E menandatangani 5 (lima) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif untuk bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2013 sejumlah Rp16,055,998,00;
- Bahwa Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT menandatangani 146 (seratus empat puluh enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp1.041.427.817,00;
- Bahwa Saksi DEDDY GUSNADI, ST. MT menandatangani 67 (enam puluh tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp155.671.300,00;
- Bahwa Saksi R. BAMBANG TRIANTORO, ST, MT menandatangani 52 (lima puluh dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp196.468.600,00;
- Bahwa Saksi SATRIADI, M.Si menandatangani 154 (seratus lima puluh empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp805.841.597,00;
- Bahwa Saksi DIAZ ROSANO menandatangani 18 (delapan belas) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp47.460.000,00;
- Bahwa Saksi JOHANES JOHN FERNANDES menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp32.776.934,00;
- Bahwa Saksi CHRISTINA BELI menandatangani 7 (tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp32.599.338,00;
- Bahwa Saksi OTNIEL TALLO TAHUN menandatangani 4 (empat) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp9.600.000,00;
- Bahwa Saksi YOHANES WATU NGGEBU menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp14.246.994,00;
- Bahwa Saksi OCTAS B. TALO menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp7.200.000,00;
- Bahwa Saksi JOHANIS LEBA menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp14.700.000,00;
- Bahwa Saksi FRANS SILVESTER menandatangani 8 (delapan) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp20.000.000,00;
- Bahwa Saksi EFRAIM PONGSILURANG menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp2.268.000,00;
- Bahwa Saksi PETRUS USBOKO menandatangani 1 (satu) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp2.450.000,00;
- Bahwa Saksi FRANS TIO KEBAN menandatangani 2 (dua) Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif sejumlah Rp4.080.000,00;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas-berkas perjalanan dinas fiktif yang telah ditandatangani tersebut, diserahkan kembali oleh AFLIYANI FOENAY kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA agar dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang juga bersifat fiktif berupa tiket, airport tax dan bill hotel yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah berkas-berkas perjalanan dinas fiktif lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Saksi Ir. EDO ISKANDAR, MT selaku PPK Pelaksana Kebijakan dan diajukan kepada NORMA PRADIPTA, ST. M.ENG selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa selain itu, untuk realisasi belanja jasa konsultan juga dibuat pertanggung-jawaban fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,00 dengan bukti pertanggung-jawaban kegiatan belanja jasa konsultan yang dibuat oleh Saksi SRI WAHYUNI dan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dipergunakan oleh Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D untuk GUP-Nihil dan SP2D untuk TUP-Nihil sehingga seolah-olah padahal tidak benar pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

Menimbang, bahwa Dana Saving/Dana Cadangan tersebut dibagikan kepada TONI RUSMARSIDIK, BE sebesar Rp1.143.402.547,00, kepada DEDDI GUSNADI sebesar Rp101.000.000,00, kepada EDO ISKANDAR sebesar Rp101.000.000,00, kepada R BAMBANG TRIANTORO sebesar Rp101.000.000,00 dan kepada SRI WAHYUNI sebesar Rp95.000.000,00. Sedangkan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA, sebagaimana kepada seluruh pegawai negeri dan tenaga honorer pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT bahwa dari Dana Cadangan/Dana Saving tersebut Terdakwa hanya memperoleh uang insentif bulan Desember sebesar Rp2.500.000,00, Uang Natal/Tahun Baru Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000,00 dan uang ucapan terima-kasih Rp20.000.000,00, yakni semuanya sejumlah Rp25.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor SR-137/PW24/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp4.839.511.213,00;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dalam pengetikan, pembuatan dan penyiapan bukti-bukti pendukung ternyata adalah atas perintah dari atasan-atasan Terdakwa selaku pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, yaitu atas perintah dari Saksi SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran, atas perintah dari Saksi EDO ISKANDAR selaku PPK Kebijakan, dan atas

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dan Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala Satuan Kerja. Bahwa ternyata kemudian bukti-bukti pendukung fiktif tersebut telah digunakan oleh Saksi NORMA PRADIPTA, S.T, M.Eng selaku Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Saksi Ir. TONI RUSMARSIDIK B.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan penerbitan SPM yang memerintahkan KPPN Kupang mencairkan anggaran APBN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi putusan barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 Dakwaan Subsidiar tersebut di atas, bahwa secara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA selaku *tenaga honorer* yang ditunjuk juga sebagai *kepala urusan administrasi umum* telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.839.511.213,00, yakni, karena kerugian negara tersebut ternyata dibagi-bagikan kepada dan dinikmati oleh pejabat-pejabat Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa diperlakukan sama dengan semua pegawai negeri atau tenaga honorer pada Satuan Kerja tersebut yang dengan jumlah yang berbeda-beda tetapi menerima bagian juga dari Dana Cadangan/Dana Saving tersebut sebagai uang insentif bulan Desember, Uang Natal/Tahun Baru Tahun 2013 dan uang ucapan terima-kasih. Bahwa Terdakwa juga menerima dari Dana Cadangan/Dana Saving tersebut sebagai uang insentif bulan Desember Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang Natal/Tahun Baru Tahun 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang ucapan terima-kasih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yakni seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa kepada Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak didakwakan dan tidak dituntutkan penjatuhan pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yaitu yang disebut Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 100), menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BERNARD NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, jujur atau mengakui terus perbuatannya pada saat persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
5. Memerintahkan Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa (Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor

1	1 (satu) bundel fotokopi DIPA TA 2012 Nomor 091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Pengesahan DIPA TA 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 beserta petunjuk operasional kegiatan TA 2013.
2	1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2013 tanggal 28 Oktober 2013
3	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT.
4	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT.
5	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT.
6	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Direktif Presiden di Provinsi NTT Nomor 296/Satker/XI/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Direktif Presiden di Provinsi NTT.
7	1 (satu) buah Buku Kas Umum Satker MBR TA 2013
8	1 (satu) buah Buku Panjar TA 2013
9	1 (satu) buah Buku Pajak yang dipungut KPPN Satker MBR TA 2013
10	1 (satu) buah Buku Pajak yang dipungut Bendahara Satker MBR TA 2013
11	1 (satu) buah Buku Kas Tunai Satker MBR TA 2013
12	1 (satu) buah Buku Kas LS Pihak Ketiga Satker MBR TA 2013
13	1 (satu) bundel Rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) TA 2013
14	1 (satu) buah Buku Kas Tunai Bulan November 2013.
15	1 (satu) buah Buku Panjar TA 2013
16	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 517859G/039/112 tanggal 27 November 2013 dan SPM No.00001/UP/SATKER-PRNTT/XI/2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dan lampiran
17	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 520677G/039/112 tanggal 05 Desember 2013 dan SPM No.00002/UP/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 9.641.747.000,-
18	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 522896G /039/111 tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No.00003/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. 128.625.000,-
19	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 523675G /039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM No 00005/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember sebesar Rp. 31.150.000,-
20	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 523676G /039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM No.00006/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 156.628.260,-
21	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 523677G /039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM No.00007/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 48.200.000,-
22	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 523678G /039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM No.00008/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 35.331.993,-
23	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 523679G /039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM No.00009/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 48.000.500,-
24	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 523680G /039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM No.00010/UP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	2013 sebesar Rp. 180.000.000,-
25	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 525275G /039/111 tanggal 18 Desember 2013 dan SPM No.00004/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 102.900.000,-
26	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526054G/039/111 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00012/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 130.340.000,- beserta lampirannya.
27	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526299G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00016/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 1.188.500,-
28	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526300G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00017/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 11.476.000,-
29	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526298G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00015/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 59.408.400,-
30	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526297G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00014/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 235.200.000,-
31	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526302G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00018/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 136.080.000,-
32	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526296G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00013/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 428.532.642,-
33	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 526301G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM No.00019/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 510.000.000,-
34	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531577G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00069/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 7.480.000,-
35	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531578G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00070/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 26.459.000,-
36	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531579G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00071/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 54.958.000,-
37	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531580G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00072/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 40.860.000,-
38	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531583G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00076/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000. 000,-
39	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531584G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00077/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 90.000.000,-
40	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529731G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00057/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 58.800.000,-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529732G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00058/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 138.940.000,-
42	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529733G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00059/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 2.240.500,-
43	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529734G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00060/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 36.437.600,-
44	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529735G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00061/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 64.200.000,-
45	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529736G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00062/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 200.500.000,-
46	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529737G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00063/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 13.100.078,-
47	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529738G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00064/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 624.382.256,-
48	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 529739G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00065/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 383.030.254,-
49	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531574G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00066/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 400.000.000,-
50	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531575G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00067/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 27.750.000,-
51	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531576G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00068/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 180.500.000,-
52	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531581G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00073/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 7.378.082,-
53	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531365G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00074/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 112.730.00,-
54	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531582G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00075/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 119.750.000,-
55	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531585G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00078/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 574.372.333,-
56	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531586G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00079/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.020.623.825,-
57	1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 531587G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM No.00080/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	sebesar Rp 348.840.776,-
58	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526301G/039/109 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00019/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013, beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp 510.000.000,-
59	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH1813 AH, DH 1863 BB bulan Agustus 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp 44.000.000,-
60	1 (satu) bundel Asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan Agustus 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp 44.000.000,-
61	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH1813 AH, DH 1863 BB bulan September 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 2 September 2013 senilai Rp 44.000.000,-
62	1 (satu) bundel Asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan September 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 2 September 2013 senilai Rp 44.000.000,-
63	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH1813 AH, DH 1863 BB bulan Oktober 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp 44.000.000,-
64	1 (satu) bundel Asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan oktober 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp 44.000.000,-
65	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH1813 AH, DH 1863 BB bulan nopember 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp 44.000.000,-
66	1 (satu) bundel Asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan No Pol DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan nopember 2013 a.n CV Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp 44.000.000,-
67	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan desember 2013 a.n Daniel Paulus Detaq tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp 20.000.000,-
68	1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan desember 2013 a.n Daniel Paulus Detaq tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp 20.000.000,-
69	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan oktober-nopember 2013 a.n Daniel Paulus Detaq tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp 40.000.000,-
70	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Agustus-September 2013 a.n Daniel Paulus Detaq tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp 40.000.000,-
71	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa mesin fotokopi digital sebanyak 2 unit selama 5 bulan tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp 10.000.000,-
72	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa printer A4 sebanyak 8 unit selama 5 bulan senilai tanggal 2 Agustus 2013Rp 20.000.000,-
73	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa scanner sebanyak 2 unit selama 5 bulan senilai tanggal 1 Agustus 2013Rp 5.000.000,-
74	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa screen sebanyak 2 unit selama 5 bulan tanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp 3.000.000,-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531574G/039/109 tanggal 31 Desember 2013, SPM No 00066 beserta daftar rincian pembayaran senilai Rp 400.000.000,-.
76	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan verifikasi pada Satker MBR selama 1 hari senilai Rp 2.500.000,- tanggal 5 Agustus 2013 dan surat setoran pajak
77	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan verifikasi pada Satker MBR selama 1 hari senilai Rp 2.500.000,- tanggal 7 Agustus 2013 dan surat setoran pajak
78	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan verifikasi pada Satker MBR selama 2 hari senilai Rp 5.000.000,- tanggal 30 Oktober 2013 dan surat setoran pajak
79	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Agustus – September 2013 a.n Merchess Gontai senilai Rp 45.000.000,- tanggal 4 Agustus 2013 dan surat setoran pajak
80	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Oktober – November 2013 a.n Merchess Gontai senilai Rp 45.000.000,- tanggal 5 November 2013 dan surat setoran pajak
81	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan Agustus dengan spesifikasi 4WD Nopol DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n CV Putra Antero tanggal 6 Agustus senilai Rp 30.000.000,- dan surat setoran pajak
82	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan September dengan spesifikasi 4WD Nopol DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n CV Putra Antero tanggal 4 September senilai Rp 30.000.000,- dan surat setoran pajak
83	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan Oktober dengan spesifikasi 4WD Nopol DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n CV Putra Antero tanggal 8 Oktober senilai Rp 30.000.000,- dan surat setoran pajak
84	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan November dengan spesifikasi 4WD Nopol DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n CV Putra Antero tanggal 6 November 2013 senilai Rp 30.000.000,- dan surat setoran pajak
85	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan Desember dengan spesifikasi 4WD Nopol DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n CV Putra Antero tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp 30.000.000,- dan surat setoran pajak
86	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat kijang Innova 1 unit DH 1157 AM selama 5 bulan dari bulan Agustus – Desember 2013 a.n CV Prismon Jaya tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp 50.000.000,- dan surat setoran pajak
87	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat kijang Innova 1 unit DH 1065 AG selama 5 bulan dari bulan Agustus – Desember 2013 a.n CV Prismon Jaya tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp 50.000.000,- dan surat setoran pajak
88	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat kijang Innova 1 unit selama 5 bulan dari bulan Agustus – Desember 2013 a.n CV Prismon Jaya tanggal 27 desember 2013 senilai Rp 50.000.000,- dan surat setoran pajak
89	1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 526054G/039/111 tanggal 20 Desember

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	2013, SPM No.00012/LS/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp 133.000.000,-
90	1 (satu) bundel asli ringkasan kontrak rapat fullboard include ruang rapat, akomodasi, dan konsumsi untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT dengan Hotel Romyta, beserta berita acara pembayaran, kuitansi pembayaran
91	1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 523677G/039/109 tanggal 12 Desember 2013, SPM No.00007/GUP/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp 48.200.000,-
92	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran biaya akomodasi fullday kegiatan monitoring dan evaluasi Satker MBR sebanyak 22 orang selama 2 hari tanggal 27 November 2013 senilai 19.800.000,- dan surat setoran pajak
93	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran biaya akomodasi fullday kegiatan monitoring dan evaluasi Satker MBR sebanyak 22 orang selama 2 hari a.n hotel on the rock tanggal 27 November 2013 senilai 19.800.000,- dan surat setoran pajak
94	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran biaya akomodasi fullday kegiatan monitoring dan evaluasi Satker MBR sebanyak 31 orang selama 2 hari a.n hotel T-More tanggal 27 November 2013 senilai 27.900.000,- dan surat setoran pajak
95	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran konsumsi untuk rapat kerja pada satker MBR Provinsi NTT a.n Rumah makan Dahlia senilai Rp 500.000,-
96	1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 525275G/039/111 tanggal 18 Desember 2013, SPM No.00004/GUP/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp 105.000.000,-
97	1 (satu) bundel asli ringkasan kontrak pembayaran hotel Romyta, berita acara pembayaran, kuitansi pembayaran dan lampirannya senilai Rp 105.000.000,- tanggal 12 Desember 2013
98	1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 522896G/039/111 tanggal 10 Desember 2013, SPM No.00003/LS/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp 131.250.000,-
99	1 (satu) bundel asli ringkasan kontrak pembayaran hotel Romyta, berita acara pembayaran, kuitansi pembayaran dan lampirannya senilai Rp 131.250.000,- tanggal 7 Desember 2013
100	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531584G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00077/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja jasa konsultan senilai Rp 90.000.000,-
101	1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker nomor 36/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli programmer pada satker MBR Prop NTT dan daftar honorarium tenaga ahli a.n Asri Yuwanita Puspitaningrum, ST bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai Rp 45.000.000,-
102	1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker nomor 35/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli programmer pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli a.n Muhammad Afif Nugroho, ST bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai Rp 45.000.000,-
103	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531583G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00076/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja jasa konsultan senilai Rp 500.000.000,-
104	1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker nomor 37/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli arsitektur pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli sipil a.n Philipus Agus Sukandar, dkk bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	250.000.000,-
105	1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker nomor 38/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli sipil pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli sipil a.n Tajudin, dkk bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai 250.000.000,-
106	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531579G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00071/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang Rp 54.958.000,-
107	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer a.n Kharisma senilai Rp 10.785.500,- tanggal 18 November 2013 beserta lampiran pajak
108	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor a.n kharisma senilai Rp 10.785.500,- tanggal 18 November 2013 beserta lampirannya.
109	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran fotokopi dan penjilidan ATK a.n Nova tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp 3.387.000,- beserta lampirannya.
110	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner a.n CV Citra Media senilai Rp 30.000.000,- tanggal 3 Oktober 2013 beserta lampiran pajak.
111	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531580G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00072/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp 40.860.000,-
112	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa GPS untuk kantor GPS sebanyak 1 unit untuk 8 lokasi a.n CV Putra Antero senilai Rp 12.000.000,- tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya.
113	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan 1 unit selama 20 hari bulan November 2013 a.n Rental Mutiara senilai Rp 14.800.000,- tanggal 10 November 2013 beserta lampirannya.
114	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan 1 unit selama 19 hari bulan Desember 2013 a.n Rental Mutiara senilai Rp 14.060.000,- tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya.
115	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531578G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00070/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp 26.459.000,-
116	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor bulan Agustus a.n BBC Kupang senilai Rp 7.154.000,- tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya.
117	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer ATK a.n Kharisma komputer senilai Rp 4.646.500,- tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya.
118	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer ATK a.n Kharisma komputer senilai Rp 1.705.500,- tanggal 9 Agustus 2013 beserta lampirannya.
119	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran Alat Tulis Kantor a.n BBC Kupang senilai Rp 1.492.700,- tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi laporan pendahuluan operasional a.n Citra Media senilai Rp 1.500.000,- tanggal 9 Agustus 2013 beserta lampirannya.
121	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi laporan pendahuluan operasional a.n Citra Media senilai Rp 1.600.000,- tanggal 7 oktober 2013 beserta lampirannya.
122	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi laporan akhir operasional a.n Citra Media senilai Rp 2.000.000,- tanggal 4 nopember 2013 beserta lampirannya.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

123	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi rapat pendahuluan operasional a.n Citra Media senilai Rp 1.500.000,- tanggal 2 Desember 2013 beserta lampirannya.
124	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran fotokopi dan jilid untuk kegiatan operasional a.n Gardena senilai Rp 3.360.300,- tanggal 8 desember 2013 beserta lampirannya.
125	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531577G/039/109 tanggal 31 desember 2013 SPM No.00069/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp 7.480.000,-
126	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor a.n BBC Kupang senilai Rp 7.480.000,- tanggal 17 Desember 2013 beserta lampirannya.
127	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529735G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00061/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp 64.200.000,-
128	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran akomodasi fullday monitoring sebanyak 24 org selama 2 hari a.n Hotel On the Rock senilai Rp 21.600.000,- tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya.
129	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran akomodasi fullday monitoring sebanyak 25 org selama 2 hari a.n Hotel On the Rock senilai Rp 22.500.000,- beserta lampirannya.
130	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran transportasi dan uang harian kegiatan monitoring sebanyak 25 orang senilai Rp 10.650.000,- tanggal 12 Desember 2013 beserta lampiran nama penerima uang.
131	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran transportasi dan uang harian kegiatan monitoring sebanyak 22 orang senilai Rp 9.450.000,- tanggal 12 Desember 2013 beserta lampiran nama penerima uang.
132	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529737G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00063/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran rekening telepon bulan Juli s/d Desember 2013 senilai Rp 13.100.078,- dan kuitansi asli pembayaran a.n Ignatius L. Tukan.
133	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529736G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00062/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp 200.500.000,-
134	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat No Pol DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH 1813 AH, DH 1863 BB selama bulan Desember a.n CV Blessing senilai Rp 44.000.000,- tanggal 9 Agustus 2013 beserta lampiran pajak.
135	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat No Pol DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 AM selama bulan Desember a.n CV Blessing senilai Rp 44.000.000,- tanggal 2 Desember 2013 beserta lampiran pajak.
136	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa printer A3 untuk kantor satker a.n Segato Computer senilai Rp 7.500.000,- beserta lampiran pajak.
137	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa infocus untuk kantor satker a.n CV Mulia Karya senilai Rp 15.000.000,- beserta lampiran pajak
138	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa komputer untuk kantor satker sebanyak 8 unit selama 5 bulan a.n Segato Computer senilai Rp 40.000.000,- beserta lampiran pajak
139	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa Netbook untuk kantor satker sebanyak 10 unit selama 5 bulan a.n CV Putra Antero senilai Rp 50.000.000,-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	beserta lampiran pajak
140	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529734G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00060/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp 36.437.600,-
141	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Juni a.n CV Mandiri Gemilang senilai Rp 4.500.000,- tanggal 3 Agustus 2013 beserta lampiran pajak.
142	1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor bulan Agustus satker MBR senilai Rp 207.200,- tanggal 21 Agustus 2013.
143	1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran yang terdiri dari kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n Kharisma senilai Rp 7.250.000,- tanggal 21 Agustus 2013 dan kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n Kharisma senilai Rp 7.250.000,- tanggal 13 Desember 2013 beserta lampiran pajak.
144	1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran yang terdiri dari kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n BBC Kupang senilai Rp 11.350.000,- tanggal 1 Oktober 2013 dan kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n BBC Kupang senilai Rp 11.350.000,- tanggal 6 Desember 2013 beserta lampiran pajak
145	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor a.n BBC Kupang senilai Rp 13.067.000,- tanggal 13 Desember 2013 agustus 2013 beserta lampiran pajak.
146	1 (satu) bundel SPM No.00059/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintan pembayaran belanja barang senilai Rp 2.240.500,-
147	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor bulan September a.n BBC Kupang senilai Rp 2. 240.500,- beserta lampiran pajak.
148	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529732G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM No.00058/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran honor senilai Rp 138.940.000,-
149	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 25/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada panitia pemilihan penyedia jasa konsultasi TA 2013 beserta daftar penerima honor sebanyak 5 lembar
150	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 02/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen dan staf pengelola pelaksana kebijakan dan kuplauan pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium PPK pelaksana kebijakan, kepulauan dan staf pengelola PPK.
151	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 01/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada pejabat inti dan staf pengelola pada Satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium Pejabat inti dan staf pengelola
152	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 27/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pembentukan pejabat pengadaan barang/jasa pada Satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013
153	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 28/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penunjukkan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada Satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada satker MBR Provinsi

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	NTT TA 2013 beserta lampiran pajak
154	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529731G/039/109 tanggal 31 desember 2013 SPM No.00057/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran honorarium tenaga penyuluh non PNS senilai Rp 58.800.000,-
155	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 04/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga penyuluh non PNS, Satpam, Pengemudi, Cleaning service dsb dan daftar penerima honorarium sebanyak 30 orang pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013.
156	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 522896G/039/111 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00003/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember serta daftar rincian pembayaran langsung atas pelaksanaan rapat fullboard include ruang rapat senilai Rp 131.250.000,-
157	1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 48/SPK/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 mengenai rapat fullboard untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT anatar Satker MBR dengan Hotel Romyta.
158	2 (dua) lembar fotokopi surat pengajuan kepada hotel Romyta perihal permintaan penawaran pelaksana rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT Beserta lampirannya.
159	1 (satu) bundel fotokopi materi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk MBR propinsi NTT Beserta lampirannya.
160	1 (satu) bundel fotokopi notulensi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masyarakat MBR Provinsi NTT. Beserta lampirannya.
161	1 (satu) bundel undangan rapat dalam rangka monitoring dan Evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT beserta lampirannya.
162	1 (satu) bundel daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT di Hotel Romyta tanggal 4 desember s/d 6 desember 2013.
163	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 525275G/039/111 tanggal 18 desember 2013, SPM Nomor 00004/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 desember serta kuitansi pembayaran kepada hotel Romyta senilai Rp 105.000.000,-
164	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 55/SPK/PK-PRNTT/XII/2013, 6 desember 2013 mengenai rapat fullboard untuk pelaksanan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT dengan nilai kontrak Rp 105.000.000,-
165	1 (satu) bundel fotokopi penetapan harga dan rekanan pelaksana kegiatan /Pekerjaan dengan Hotel Romyta beserta lampiran administrasi hotel Romyta.
166	1 (satu) bundel fotokopi materi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masyarakat MBR Provinsi NTT tanggal 9 s/d 11 desember 2013.
167	1 (satu) bundel fotokopi materi notulensi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masyarakat MBR Provinsi NTT tanggal 9 s/d 11 desember 2013.
168	1 (satu) bundel asli berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran dengan hotel Romyta.
169	1 (satu) bundel undangan rapat dalam rangka monitoring dan Evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT beserta lampirannya.
170	1 (satu) bundel daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT.
171	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526054G/039/111 tanggal 20 desember

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	2013, SPM nomor 00012/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 beserta daftar rincian belanja barang hotel Romyta senilai Rp 133.000.000,-
172	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor : 105/SPK/PK-PRNTT/XII/2013, 13 Desember 2013 pekerjaan rapat fullboard untuk pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT dengan Hotel Romyta
173	1 (satu) bundel fotokopi materi dalam rangka kegiatan dan evaluasi untuk MBR Provinsi NTT tanggal 16 s/d 19 desember 2013.
174	1 (satu) bundel fotokopi notulen dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk MBR Provinsi NTT tanggal 16 s/d 19 desember 2013.
175	1 (satu) bundel undangan rapat dalam rangka monitoring dan Evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT beserta lampirannya.
176	1 (satu) bundel asli berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran dengan hotel Romyta.
177	1 (satu) bundel daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT.
178	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526302G/039/109 tanggal 20 desember 2013, SPM nomor 00018/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 desember, daftar rincian pembayaran honorarium pejabat inti satker MBR bulan desember 2013 senilai Rp 136.080.000,- dan kuitansi pembayaran 136.080.000,-
179	1 (satu) bundel surat keputusan pejabat pembuat komitmen satker MBR Provinsi NTT nomor : 01/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada pejabat inti dan staf pengelola pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar honorarium pejabat inti dan staf pengelola satker
180	1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT nomor : 02/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen dan staf pengelola pelaksana kebijakan dan kepulauan pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar honorarium PPK Pelaksana kebijakan dan kepulauan pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013.
181	1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT nomor : 06/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan PPK dan Staf pengelola di Kab. Belu dan Kab. TTU satker MBR Provinsi NTT.
182	1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT nomor : 05/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan PPK dan Staf pengelola di Kab. TTS, Kab. Kupang, Kota Kupang Belu dan Kab. TTU satker MBR Provinsi NTT.
183	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526300G/039/111 tanggal 20 desember 2013, SPM Nomor 00017/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 desember serta daftar rincian pembayaran belanja barang alat tulis kantor senilai Rp 11.476.000,-
184	1(satu) bundel asli kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor a.n BBC Kupang senilai Rp 11.476.000,- tanggal 6 nopember 2013 beserta lampiran pajak.
185	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526299G/039/111 tanggal 20 desember 2013, SPM Nomor 00016/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 desember serta daftar rincian pembayaran belanja barang supplies komputer senilai Rp 1.188.500,-
186	1(satu) bundel asli kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor a.n BBC Kupang senilai Rp 1.188.500,- tanggal 1 agustus 2013 beserta lampiran pajak.
187	1 (satu) bundel SPM nomor 00068/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 desember 2013 dan daftar rincian permintaan pembayaran.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 188	1(satu) bundel asli kuitansi pembayaran konsumsi makan dan snack sebanyak 50 orang a.n Ibu ruku senilai Rp 2.100.000,- beserta lampiran pajak.
189	1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran seminar kit untuk kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT a.n CV Putra antero senilai Rp 24.000.000,- dan senilai Rp 24.000.000,- beserta lampiran pajak
190	1 (satu) bundel daftar biaya transport dan uang harian kegiatan rapat koordinasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT.
191	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531582G/039/109 tanggal 31 desember 2013, SPM nomor 00075/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 desember 2013 dan daftar rincian pembayaran honor output kegiatan senilai Rp 119.750.000,-
192	1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT nomor : 34/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pembentukan tim sosialisasi dan verifikasi penerimaan bantuan rumah khusus di 8 kabupaten pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium kegiatan swakelola.
193	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531581G/039/109 tanggal 31 desember 2013, SPM nomor 00073/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 desember 2013 dan daftar rincian pembayaran kuitansi kumpulan rekening listrik senilai Rp 7.378.082,-
194	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran rekening listrik kantor dan Mess Satker MBR Provinsi NTT bulan desember senilai Rp 7.378.082,-
195	1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531365G/039/109 tanggal 31 desember 2013, SPM Nomor 00074/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 desember 2013 dan daftar rincian permintaan pembayaran honorarium operasional satuan kerja senilai Rp 112.730.000,-
196	1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 32/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penetapan Panitia PHO pembangunan rumah khusus MBR di Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium panitia PHO.
197	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 01/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim verifikasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah khusus TA 2012 pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim verifikasi.
198	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 26/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pemberian honor kepada panitia pengadaan pekerjaan jasa konstruksi secara elektronik untuk kegiatan pada satker penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium panitia pengadaan pekerjaan konstruksi.
199	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 24/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima program direktif presiden pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
200	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 22/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim verifikasi kegiatan penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan tahun 2013 pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium verifikasi tim teknis.
201	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 16/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan supervisi peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus TA 2013 pada pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 202	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 19/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan timteknis kegiatan MK pembangunan PSU Kawasan di kota dan kabupaten Kupang pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
203	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 18/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan MK pembangunan rumah khusus di kota dan kabupaten kupang pada pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
204	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 20/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan penyusunan siteplan & DED PSU Kawasan di Kota dan Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Alor pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
205	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 12/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan peningkatan kualitas rumah khusus TA 2012 di Slingkungan satker penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
206	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 14/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis pembangunan rumah khusus di lingkungan satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis
207	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 15/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis pembangunan PSU Kawasan di lingkungan satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
208	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 17/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan MK penyelesaian pembangunan rumah khusus TA 2012 pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
209	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 23/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan desain rumah khusus TA 2013 pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis
210	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 28/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penunjukkan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
211	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 27/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan pejabat pengadaan barang/jasa satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
212	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 33/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan panitia penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan kedua pekerjaan PSU TA 2012 di lingkungan satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
213	1(satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT nomor : 30/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penetapan petugas sistem akuntansi instasi satker MBR Provinsi NTT TA 2013 beserta daftar honorarium tim teknis.
214	1 (satu) bundel daftar penerima uang terima kasih satker MBR untuk Pejabat/Staf Satuan kerja senilai Rp 530.000.000,- beserta lampirannya.
215	1 (satu) bundel daftar penerima uang transport satker MBR untuk Pejabat/Staf Satuan kerja senilai Rp 59.500.000,-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

216	1 (satu) bundel daftar penerima uang natal dan tahun baru satker MBR pembayaran bulan nopember dan desember 2013 senilai Rp 113.000.000,-
217	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 181/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnady, ST.MT beserta lampirannya Nomor : 181/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
218	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 182/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 182/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
219	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor : 183/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 183/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
220	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 184/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 184/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
221	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 185/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 185/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
222	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 186/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 186/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
223	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 187/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 187/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT .
224	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 188/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 188/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
225	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 189/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 189/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
226	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenagga Nomor : 190/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenagga beserta lampirannya Nomor : 190/SPPD/PK-PRNTT/ VIII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

227	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 235/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 235/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
228	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 236/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 236/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
229	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor : 237/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 237/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
230	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 238/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 238/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
231	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 239/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 239/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
232	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 240/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 240/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
233	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 241/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 241/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
234	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 242/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 242/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
235	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 243/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 08 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 243/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
236	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 244/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 244/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
237	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 245/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 245/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
238	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 246/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 246/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
239	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 247/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 247/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
240	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 248/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 248/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
241	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 249/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 249/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
242	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 250/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 250/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
243	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n John Adre Johannis, Amd Nomor : 251/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Adre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 251/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
244	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor : 252/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 252/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
245	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 253/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 253/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
246	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 254/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 254/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
247	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd Nomor : 591/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Parlindungan Purba, Amd beserta lampirannya Nomor : 591/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 248	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 592/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 592/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
249	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 593/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 593/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
250	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Amd Nomor : 566/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Amd beserta lampirannya Nomor : 566/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
251	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Mukhammad Priosusilo, SE Nomor : 567/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mukhammad Priosusilo, SE beserta lampirannya Nomor : 567/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
252	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 590/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 590/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
253	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Edo Iskandar, MT Nomor : 589/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 589/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
254	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ruswanto, SH, MH Nomor : 586/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ruswanto, SH, MH beserta lampirannya Nomor : 586/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
255	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n M Yusuf Nomor : 588/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n M Yusuf beserta lampirannya Nomor : 588/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
256	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 587/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 587/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
257	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Poerwono Nomor : 568/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Poerwono beserta lampirannya Nomor : 568/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
258	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 521/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 521/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
259	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM Nomor : 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM beserta lampirannya Nomor : 542/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
260	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnady, ST, MT Nomor : 541/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnady, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 541/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
261	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Bambang Triantoro, MT Nomor : 523/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 523/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
262	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Poerwono Nomor : 524/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Poerwono beserta lampirannya Nomor : 524/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
263	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Mujiyono, SE, M.Si Nomor : 580/SPT/SM3/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Renaldy, SE, MBA 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mujiyono, SE, M.Si beserta lampirannya Nomor : 540/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
264	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM Nomor : 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM beserta lampirannya Nomor : 542/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
265	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM Nomor : 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM beserta lampirannya Nomor : 542/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
266	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Joao M.M.E Mariano, Ces Nomor : 583/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Joao M.M.E Mariano, Ces beserta lampirannya Nomor : 583/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
267	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT Nomor : 581/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 581/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
268	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yulius Talok Nomor : 580/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yulius Talok beserta lampirannya Nomor : 580/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
269	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Robert Ndoen Nomor : 579/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Robert Ndoen beserta lampirannya Nomor : 579/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
270	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Thomes More Nomor : 578/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Thomes More beserta lampirannya Nomor : 578/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
271	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marthen L Obeng Nomor : 577/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marthen L Obeng beserta lampirannya Nomor : 577/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
272	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Jeremi Boelan Nomor : 576/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Jeremi Boelan beserta lampirannya Nomor : 576/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
273	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Viktor Maubana Nomor : 575/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Viktor Maubana beserta lampirannya Nomor : 575/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
274	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n ST. Winarianto Nomor : 574/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n ST. Winarianto beserta lampirannya Nomor : 574/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
275	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Djama Mila Mehe Nomor : 573/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Djama Mila Mehe beserta lampirannya Nomor : 573/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
276	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Jack Hermanus Nomor : 572/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Jack Hermanus beserta lampirannya Nomor : 572/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
277	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Sumral Manoe Nomor : 571/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Sumral Manoe beserta lampirannya Nomor : 571/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
278	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Eskam Sondak Nomor : 570/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Eskam Sondak beserta lampirannya Nomor : 570/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

279	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Alexander B. Gedeona, S.Si Nomor : Bap.PM.879/ /Skr/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Alexander B. Gedeona, S.Si beserta lampirannya Nomor : 585/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
280	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Hanselmus A. Gae, Amd Nomor : 094/ADMAS/17763/12/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes Vianey Siwe, SH 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Hanselmus A. Gae, Amd beserta lampirannya Nomor : 584/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
281	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : DPU.TAMBEN.879/788/SEKRT/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor : 582/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
282	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Frans Pangalinan Nomor : 570/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Eskam Sondak beserta lampirannya Nomor : 570/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
283	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 417/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Paintik, ST beserta lampirannya Nomor : 417/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
284	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 407/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 407/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
285	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : 408/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 408/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
286	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Yustinus Berek, ST Nomor : 409/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R Bambang Triantoro 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yustinus Berek, ST beserta lampirannya Nomor : 409/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
287	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST Nomor : 410/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R Bambang Triantoro 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST beserta lampirannya Nomor : 410/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
288	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Antonius Siri Nomor : 411/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R Bambang Triantoro 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Siri beserta lampirannya Nomor : 411/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

289	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Joni. S Liunokas, ST Nomor : 377/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni. S Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 377/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
290	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 412/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 412/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
291	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Paulus A Guiputra, ST, MT Nomor : 413/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A Guiputra, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 413/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
292	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 414/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 414/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
293	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 415/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 415/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
294	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 416/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Paintik, ST beserta lampirannya Nomor : 416/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
295	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 218/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 218/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
296	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Joni S Liunokas, ST Nomor : 279/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 279/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
297	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Yustinus Berek, ST Nomor : 280/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yustinus Berek, ST beserta lampirannya Nomor : 280/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
298	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hubertus Seran Nahak, ST Nomor : 281/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Hubertus Seran Nahak, ST beserta lampirannya Nomor : 281/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
299	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : 423/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : 423/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
300	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni Nomor : 424/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni beserta lampirannya Nomor : 424/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
301	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 425/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 425/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT .
302	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 426/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 11 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 426/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
303	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST, MT Nomor : .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST, MT beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
304	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 427/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Paintik, ST beserta lampirannya Nomor : 427/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
305	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 428/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 428/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
306	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 429/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 429/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
307	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST Nomor : 430/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST beserta lampirannya Nomor : 430/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
308	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Antonius Suri Nomor : 431/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Suri beserta lampirannya Nomor : 431/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
309	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Antonius Suri Nomor : 431/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Suri beserta lampirannya Nomor : 431/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 310	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 432/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 432/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
311	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 433/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, Msi 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 433/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
312	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 434/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 434/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
313	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 435/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 435/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
314	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 442/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 442/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
315	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 443/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 443/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
316	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : 445/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 22 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : 445/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
317	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST,MT Nomor : 04/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 01 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 04/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
318	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 06/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 06/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
319	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 07/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 07/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
320	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Siti Budihartati, MT Nomor :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	08/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Siti Budihartati, MT beserta lampirannya Nomor : 08/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
321	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : 09/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor : 09/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
322	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Felix Soba Meo, ST Nomor : 10/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Felix Soba Meo, ST beserta lampirannya Nomor : 10/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
323	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 01/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 01/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
324	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 11/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 11/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
325	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yuliana Carvallo Nomor : 12/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yuliana Carvallo beserta lampirannya Nomor : 12/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
326	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 16/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 16/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
327	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 17/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 17/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
328	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 18/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 18/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
329	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 14/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 14/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
330	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 15/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 15/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013,

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
331	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ronald K. Nababan Nomor : 05/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ronald K. Nababan beserta lampirannya Nomor : 05/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
332	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA Nomor : 19/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA beserta lampirannya Nomor : 19/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
333	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Moch Arief Putranto, ST Nomor : 20/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Moch Arief Putranto, ST beserta lampirannya Nomor : 20/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
334	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Moch Arief Putranto, ST Nomor : 22/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Moch Arief Putranto, ST beserta lampirannya Nomor : 22/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
335	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA Nomor : 21/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA beserta lampirannya Nomor : 21/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
336	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Adrian Sukarmianto, ST Nomor : 13/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Adrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 13/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
337	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA Nomor : 24/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA beserta lampirannya Nomor : 24/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
338	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ronald K. Nababan Nomor : 25/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ronald K. Nababan beserta lampirannya Nomor : 25/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
339	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 27/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 27/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
340	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : .../SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
341	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	28/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 28./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT .
342	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 29/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 29./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
343	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Erizal, MT Nomor : 03/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Erizal, MT beserta lampirannya Nomor : 03./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
344	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd Nomor : 23/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Parlindungan Purba, Amd beserta lampirannya Nomor : 23./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
345	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Adrian Sukarmianto, ST Nomor : 30/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Adrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 30./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
346	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Wilda Pramudia Nomor : 31/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Wilda Pramudia beserta lampirannya Nomor : 31./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
347	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl.Amd Nomor : 32/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl.Amd beserta lampirannya Nomor : 32./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
348	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 34/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 34./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
349	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 33/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 33./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
350	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
351	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 36/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 27 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 36/SPPD/PK-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
352	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 735/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 735/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
353	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 736/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 736/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
354	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Origenes Djobo Nomor : 734/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor : 734/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
355	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 733/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 733/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
356	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 732/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 732/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
357	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Tobias Misa Nomor : 731/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Tobias Misa beserta lampirannya Nomor : 731/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
358	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, ST, MT Nomor : 721/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 721/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
359	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 720/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 720/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
360	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT Nomor : 719/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 719/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
361	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yahya Kande Nomor : 718/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yahya Kande beserta lampirannya Nomor : 718/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT .

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 362	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Max D. Burgawawa Nomor : 717/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Max D. Burgawawa beserta lampirannya Nomor : 717/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
363	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Meshak Nenune Nomor : 716/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Meshak Nenune beserta lampirannya Nomor : 716/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
364	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Arief D. A.Wan, S.Sos Nomor : 715/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Arief D. A.Wan, S.Sos beserta lampirannya Nomor : 715/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
365	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Manek Nomor : 714/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Manek beserta lampirannya Nomor : 714/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
366	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Poerwono Nomor : 698/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Poerwono beserta lampirannya Nomor : 698/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
367	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 697/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 697/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
368	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 695/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 695/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
369	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keban, ST, MT Nomor : 696/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frans Tio Keban, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 696/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
370	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM Nomor : 699/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM beserta lampirannya Nomor : 699/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
371	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 689/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 689/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Iskandar, MT.
372	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 690/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 690/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
373	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 722/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 722/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
374	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 723/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 723/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
375	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Adrian Sukarmianto, ST Nomor : 724/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Adrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 724/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
376	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 712/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 712/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
377	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM Nomor : 713/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM beserta lampirannya Nomor : 713/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
378	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT Nomor : 700/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 700/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
379	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 692/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 692/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
380	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 688/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 688/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
381	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 694/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 694/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

382	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 691/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 691/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
383	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 687/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 687/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
384	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Agripa Mau Nomor : 693/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Agripa Mau beserta lampirannya Nomor : 693/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
385	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marhen Mbura Nomor : 705/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Marhen Mbura beserta lampirannya Nomor : 705/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
386	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Valerianus Tuda Nomor : 708/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Valerianus Tuda beserta lampirannya Nomor : 708/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
387	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Tobias Misa Nomor : 703/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Tobias Misa beserta lampirannya Nomor : 703/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
388	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 710/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 710/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
389	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 709/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Berchmans Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 709/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
390	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keban, ST, MT Nomor : 706/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frans Tio Keban, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 706/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
391	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 707/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 707/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
392	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 701/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 701/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

393	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 702/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 702/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
394	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ruswanto, SH, MH Nomor : 704/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ruswanto, SH, MH beserta lampirannya Nomor : 704/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
395	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM Nomor : 730/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM beserta lampirannya Nomor : 730/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
396	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n M. Yusuf Nomor : 725/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n M. Yusuf beserta lampirannya Nomor : 725/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
397	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtangera, ST Nomor : 726/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtangera, ST beserta lampirannya Nomor : 726/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
398	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Valerianus Tuda Nomor : 727/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Valerianus Tuda beserta lampirannya Nomor : 727/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
399	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Origenes Djobo Nomor : 728/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor : 728/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
400	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni C. L Ado Nomor : 729/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni C. L Ado beserta lampirannya Nomor : 729/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
401	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Sofia Ida T Resi, ST Nomor : 737/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Sofia Ida T Resi, ST beserta lampirannya Nomor : 737/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
402	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 208/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 208/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
403	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 209/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 209/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
404	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 209/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 209/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
405	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor : 210/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 210/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
406	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 214/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 214/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
407	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 213/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 213/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
408	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 212/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 212/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
409	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay Amd Nomor : 216/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay Amd beserta lampirannya Nomor : 216/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
410	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 215/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 215/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
411	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 211/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 211/SPPD/PK-PRNTT/ VIII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
412	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase S.Kom Nomor : 219/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase S.Kom beserta lampirannya Nomor : 219/SPPD/PK-PRNTT/ VIII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
413	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae S.Kom Nomor : 220/SPT/PK-PRNTT/IVIII2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskanadar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae S.Kom beserta lampirannya Nomor : 220/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT .

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

414	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata,S.Kom Nomor : 218/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata,S.Kom beserta lampirannya Nomor : 218/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
415	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 217/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 217/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
416	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 222/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 222/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
417	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I. Halundaka Nomor : 221/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor : 221/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
418	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I. Halundaka Nomor : 224SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor : 224/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
419	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 223/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor : 223/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
420	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 225/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 225/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
421	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 226/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor : 226/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
422	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernadinus Haris Lapu, ST Nomor : 193/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernadinus Haris Lapu, ST beserta lampirannya Nomor : 193/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
423	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Felix Soba Meo, ST Nomor : 194/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Felix Soba Meo, ST beserta lampirannya Nomor : 194/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT .
424	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil Nomor : 191/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Dinas a.n Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 191/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT.
425	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Antonius Siri,ST Nomor : 195/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Siri,ST beserta lampirannya Nomor : 195/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT.
426	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST Nomor : 196/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST beserta lampirannya Nomor : 196/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT.
427	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahmat Hanggoro Luhur, ST Nomor : 192/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahmat Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 192/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST,MT.
428	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 197/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 197/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
429	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederikus A. Oematn, ST.MSc Nomor : 199/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederikus A. Oematn, ST.MSc beserta lampirannya Nomor : 199/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano,ST,MT.
430	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 200/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano,ST,MT, 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 200/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano,ST,MT.
431	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Amd Nomor : 276/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Amd beserta lampirannya Nomor : 276/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT .
432	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 205/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 205/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
433	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 206/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 206/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
434	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dr. Ir. Hairul Sitepu, MM Nomor : 207/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dr. Ir. Hairul Sitepu, MM beserta lampirannya Nomor : 207/SPPD/PK-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
435	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Amd Nomor : 327/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Amd beserta lampirannya Nomor : 327/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
436	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 330/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 336/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
437	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Amd Nomor : 334/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 24 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Amd beserta lampirannya Nomor : 334/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
438	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ristyan Putra Nomor : 332/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 22 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ristyan Putra beserta lampirannya Nomor : 332/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
439	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Amd Nomor : 326/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 07 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Amd beserta lampirannya Nomor : 326/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
440	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 331/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 331/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
441	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi , M.Si Nomor : 329/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 15 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 329/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
442	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Edo Iskandar, MT Nomor : 333/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 25 Okotober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 333/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
443	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 02/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 02/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
444	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Geraldus M.M. D. Muda, Amd Nomor : 653/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Geraldus M.M. D. Muda, Amd beserta lampirannya Nomor : 653/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT.
445	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	198/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor : 198/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT.
446	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marten L. Obeng Nomor : 202/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 202/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT
447	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 201/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Paintik, ST beserta lampirannya Nomor : 201/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT
448	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT Nomor : 203/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 203/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT
449	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT Nomor : 204/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 204/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT
450	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 442/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 442/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
451	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT Nomor : 418/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 418/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
452	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT Nomor : 421/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 421/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
453	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marten L. Obeng Nomor : 419/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 419/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
454	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdul Latif Nomor : 420/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdul Latif beserta lampirannya Nomor : 420/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
455	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT Nomor : 128/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 128/SPPD/PK-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
456	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 758/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 758/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
457	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdul Latif Nomor : 438/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdul Latif beserta lampirannya Nomor : 438/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT.
458	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Pantik, ST Nomor : 437/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Pantik, ST beserta lampirannya Nomor : 437/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
459	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudin Djami Raga Nomor : 667/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rudin Djami Raga beserta lampirannya Nomor : 667/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
460	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Geraldus M.M.D. Muda, Amd Nomor : 678/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Geraldus M.M.D. Muda, Amd beserta lampirannya Nomor : 678/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
461	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 82/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 82/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
462	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT Nomor : 439/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 439/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
463	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 440/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 440/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
464	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Jeffri Y. M. Rotte, ST Nomor : 676/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Jeffri Y. M. Rotte, ST beserta lampirannya Nomor : 676/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
465	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marten L. Obeng Nomor : 441/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 441/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi ST,MT
466	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	68/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 03 Mey 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT beserta lampirannya Nomor : 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
467	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Jeffri Y. M. Rotte, ST Nomor : 651/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Jeffri Y. M. Rotte, ST beserta lampirannya Nomor : 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT
468	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marten L. Obeng Nomor : 652/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 652/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST,MT
469	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 544/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 544/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM
470	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto,ST Nomor : 521/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto,ST beserta lampirannya Nomor : 521/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
471	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir.Toni Rusmarsidik B. Eko P.,MUM Nomor : 522/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir.Toni Rusmarsidik B. Eko P.,MUM beserta lampirannya Nomor 522/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
472	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST,MT Nomor : 541/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST,MTbeserta lampirannya Nomor 541/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
473	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT Nomor : 523/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor 523/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
474	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Poerwono Nomor : 524/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Poerwonobeserta lampirannya Nomor 524/SPPD/PK-PRNTT/XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
475	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Mujiyono, SE,M.Si Nomor : 580/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Renaldy, SE, MBA 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mujiyono, SE,M.Si beserta lampirannya Nomor 580/SPPD/PK-PRNTT/XII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
476	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir.Toni Rusmarsidik B. Eko P.,MUM

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Nomor : 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir.Toni Rusmarsidik B. Eko P.,MUM beserta lampirannya Nomor 542/SPPD/PK-PRNTT/XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
477	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Joao M.M.E. Mariano, Ces Nomor : 583/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Joao M.M.E. Mariano, Ces beserta lampirannya Nomor 583/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
478	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT Nomor : 581/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT beserta lampirannya Nomor 581/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
479	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yulius Talok Nomor : 580/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yulius Talok beserta lampirannya Nomor 580/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
480	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Robert Ndoen Nomor : 579/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Robert Ndoen beserta lampirannya Nomor 579/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
481	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Thomas More Nomor : 578/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Thomas More beserta lampirannya Nomor 578/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
482	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir.Marten L.Obeng Nomor : 577/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi,ST, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir.Marten L.Obengbeserta lampirannya Nomor 577/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
483	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Jeremi Bolean Nomor : 576/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Jeremi Bolean beserta lampirannya Nomor 576/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
484	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Viktor Maubana Nomor : 575/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Viktor Maubana beserta lampirannya Nomor 575/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
485	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n ST. Winarianto Nomor : 574/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n ST. Winarianto beserta lampirannya Nomor 574/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
486	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Djama Mila Mehe Nomor : 573/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Djama Mila

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Mehe beserta lampirannya Nomor 573/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
487	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Jack Hermanus Nomor : 572/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nJack Hermanus beserta lampirannya Nomor 572/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
488	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Sumral Manoe Nomor : 571/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nSumral Manoe beserta lampirannya Nomor 571/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
489	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Eksam Sodak Nomor : 570/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar , MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nEksam Sodak beserta lampirannya Nomor 570/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
490	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Alexander B. Gedeona,S.Si Nomor : 879/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nAlexander B. Gedeona,S.Si beserta lampirannya Nomor 879/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
491	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hanselmus A. Gae, Amd Nomor : 094/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes Vianey Siwe, SH. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nHanselmus A. Gae, Amd beserta lampirannya Nomor 094/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT,
492	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : 788/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Johanes John Fernandez. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor 788/SPPD/PK-PRNTT/ XII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
493	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Alfiany Foenay, Amd Nomor : 554/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Alfiany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 554/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
494	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Tobias Misa Nomor : 553/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Alfiany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 553/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
495	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 546/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor : 546/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
496	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Origenes Djobo Nomor : 551/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor : 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

497	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marthen Mbura Nomor : 550/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Marthen Mbura beserta lampirannya Nomor : 550/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
498	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernadinus Haris Lapu, ST Nomor : 555/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernadinus Haris Lapu, ST beserta lampirannya Nomor : 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
499	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Armin Amahala, ST Nomor : 556/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor : 556/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
500	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hubertus Seran Nahak, ST Nomor : 557/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir R. Bambang Triantoro, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor : 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
501	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yustinus Berek, ST Nomor : 553/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir R Bambang Triantoro, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yustinus Berek, ST beserta lampirannya Nomor : 553/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
502	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Antonius Siri Nomor : 559/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir R Bambang Triantoro, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Siri beserta lampirannya Nomor : 559/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
503	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederikus M. Luanlaka, ST Nomor : 560/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir R Bambang Triantoro, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor : 560/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
504	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni Nomor : 561/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni beserta lampirannya Nomor : 561/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
505	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST.Msc Nomor : 551/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST,Msc beserta lampirannya Nomor : 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
506	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST Nomor : 563/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST beserta lampirannya Nomor : 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
507	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fill Nomor : 564/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir R Bambang Triantoro, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	a.n Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fill beserta lampirannya Nomor : 564/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
508	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 564/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir R Bambang Triantoro, MT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fill beserta lampirannya Nomor : 564/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
509	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 296/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnady, ST.MT beserta lampirannya Nomor : 296/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
510	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT Nomor : 297/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 297/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
511	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 351/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnady, ST.MT beserta lampirannya Nomor : 351/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
512	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT Nomor : 350/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 350/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
513	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A Guiputra, ST, MT Nomor : 348/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A Guiputra, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 348/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
514	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 349/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 349/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
515	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marthen L. Obeng Nomor : 298/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 298/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
516	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 300/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 300/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
517	(satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marthen L. Obeng Nomor : 316/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 316/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 518	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 317/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Paintik, ST beserta lampirannya Nomor : 317/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
519	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 347/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 347/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
520	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marthen L. Obeng Nomor : 346/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor : 346/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
521	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Paintik, ST Nomor : 345/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnady, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Paintik, ST beserta lampirannya Nomor : 345/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
522	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 289/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 289/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
523	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 288/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 288/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
524	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 313/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 313/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
525	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 312/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 312/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
526	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 355/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 355/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
527	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc Nomor : 354/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST. MSc beserta lampirannya Nomor : 354/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
528	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 305/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 06 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 305/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
529	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johannis, Amd Nomor : 336/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST.MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johannis, Amd beserta lampirannya Nomor : 336/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
530	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : 294/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 294/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
531	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : 353/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 353/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
532	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : 311/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : 311/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
533	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : 344/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rossano, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : 344/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
534	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs.Abdulatif Nomor : 446/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs.Abdulatif beserta lampirannya Nomor 446/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
535	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST.MT Nomor : 461/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST.MT beserta lampirannya Nomor 461/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
536	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST.MT Nomor : 447/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST.MT beserta lampirannya Nomor 447/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
537	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST.MT Nomor : 472/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST.MT 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST.MT beserta lampirannya Nomor 472/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
538	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST.MT Nomor : 460/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Deddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST.MT beserta lampirannya Nomor 460/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 539	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nPaulus A. Guiputra, ST.MTNomor : 484/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST.MT beserta lampirannya Nomor 484/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
540	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nIr. Marten L. ObengNomor : 448/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 448/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
541	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nNasar Paintik,ST Nomor : 449/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Nasar Paintik,STbeserta lampirannya Nomor 449/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
542	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nIr. Marten L. ObengNomor : 474/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. . 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 474/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
543	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nNasar Paintik,STNomor : 473/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Nasar Paintik,STbeserta lampirannya Nomor 473/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
544	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nDrs. AbdulatifNomor : 462/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Drs. Abdulatifbeserta lampirannya Nomor 462/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
545	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nDrs. AbdulatifNomor : 487/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang di tanda tangani olehFrans Tio Keban, ST.MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 487/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
546	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nJoni S. LiunokasNomor : 450/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani olehEdo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Joni S. Liunokasbeserta lampirannya Nomor 450/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
547	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nFredrik Antoni.Oematan, ST.MScNomor : 451/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani oleh Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Fredrik Antoni.Oematan, ST.MScbeserta lampirannya Nomor 451/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
548	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.nJoni S. LiunokasNomor : 476/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.Joni S. Liunokasbeserta lampirannya Nomor 476/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
549	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Fredrik Antoni.Oematan, ST.MScNomor : 475/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani olehDeddy Gusnadi, ST.MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	a.Fredrik Antoni.Oematan, ST.MScbeserta lampirannya Nomor 475/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
550	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 463/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amdbeserta lampirannya Nomor 463/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
551	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 373/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor 373/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
552	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenanga Nomor : 374/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nataniel Lapenanga beserta lampirannya Nomor 374/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
553	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara Nomor : 375/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara beserta lampirannya Nomor 375/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
554	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 382/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor 382/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
555	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 383/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor 383/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
556	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro Halundaka Nomor : 384/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro Halundaka beserta lampirannya Nomor 384/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
557	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 402/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro Halundaka beserta lampirannya Nomor 402/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
558	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 398/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor 398/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
559	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 399/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Bambang Triantoro, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor 399/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

560	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 400/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor 400/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
561	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl.Amd Nomor : 401/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl.Amd beserta lampirannya Nomor 401/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
562	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keban, ST.MT Nomor : 372/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 01 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, ST.MT beserta lampirannya Nomor 372/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
563	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n M.Arief Putranto Nomor : 367/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 08 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M.Arief Putranto beserta lampirannya Nomor 367/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
564	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ruswanto,SH, MH Nomor : 368/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P.,MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ruswanto,SH, MH beserta lampirannya Nomor 368/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
565	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 364/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor 364/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
566	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 230/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 01 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor 230/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
567	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi, M.Si. Nomor : 370/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang di tanda tangani oleh Agus Sumargianto,SH. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 370/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
568	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng. Nomor : 778/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, ST, M.Eng. beserta lampirannya Nomor 778/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
569	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST. Nomor : 779/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, ST. beserta lampirannya Nomor 779/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
570	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n M.Yusuf. Nomor : 740/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M.Yusuf. beserta lampirannya Nomor 740/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
571	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi,ST.MT. Nomor : 739/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi,ST.MT. beserta lampirannya Nomor 739/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
572	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi,ST.MT. Nomor : 738/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi,ST.MT. beserta lampirannya Nomor 738/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
573	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT. Nomor : 777/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir Edo Iskandar, MT. beserta lampirannya Nomor 777/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
574	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. Nomor : 776/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 776/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
575	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R.Bambang Triantoro, MT. Nomor : 775/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R.Bambang Triantoro, MT. beserta lampirannya Nomor 775/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
576	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Imaniar Putri Nastiti, ST. Nomor : 227/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Imaniar Putri Nastiti, ST. beserta lampirannya Nomor 227/SPPD/PK-PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
577	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Felix Soba Meo, ST. Nomor : 772/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir.Edo Iskandar, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Felix Soba Meo, ST. beserta lampirannya Nomor 772/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
578	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni. Nomor : 773/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rosano,ST,MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni. beserta lampirannya Nomor 773/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
579	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni. Nomor : 773/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang di tanda tangani oleh Diaz Rosano,ST,MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni. beserta lampirannya Nomor 773/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
580	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Alex Marsel. Nomor : 641/SPT/PK-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir.Johanes John Fernandez. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Alex Marsel. beserta lampirannya Nomor 641/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
581	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Umar Sahdan, A.Md. Nomor : 643/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir.Johanes John Fernandez. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Umar Sahdan, A.Md. beserta lampirannya Nomor 643/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
582	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Oktaviana. Nomor : 771/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Oktaviana. beserta lampirannya Nomor 771/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
583	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gerson Lapenangga. Nomor : 640/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gerson Lapenangga. beserta lampirannya Nomor 640/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
584	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yakobus T.A Lay, ST,MT.Tech. Nomor : 647/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yakobus T.A Lay, ST,MT.Tech. beserta lampirannya Nomor 647/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
585	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif. Nomor : 774/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir.Bambang Triantoro, MT. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif. beserta lampirannya Nomor 774/SPPD/PK-PRNTT/ XII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
586	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT. Nomor : 228/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, ST,MT. beserta lampirannya Nomor 228/SPPD/PK-PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
587	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marialeta Lidvina P.I. Bere Mau, SE.MM. Nomor : 229/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marialeta Lidvina P.I. Bere Mau, SE.MM. beserta lampirannya Nomor 229/SPPD/PK-PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
588	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R.I Halundaka. Nomor : 318/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R.I Halundaka. beserta lampirannya Nomor 318/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
589	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd. Nomor : 319/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 319/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
590	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST. Nomor : 320/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Prayudi Tirtanegara, ST. beserta lampirannya Nomor 320/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
591	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenanga. Nomor : 321/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenanga. beserta lampirannya Nomor 321/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
592	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu,Amd. Nomor : 360/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu,Amd. beserta lampirannya Nomor 360/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
593	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenanga. Nomor : 361/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenanga. beserta lampirannya Nomor 361/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
594	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST. Nomor : 362/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, ST. beserta lampirannya Nomor 362/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
595	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd. Nomor : 363/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 363/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
596	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R.I.Halundaka. Nomor : 364/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R.I.Halundaka. beserta lampirannya Nomor 364/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
597	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor : 365/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 365/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
598	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor : 366/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 366/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
599	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu,Amd. Nomor : 301/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu,Amd. beserta lampirannya Nomor 301/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
600	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor : 302/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 302/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
601	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	303/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 303/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
602	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia Balamaking, S.Kom. Nomor : 282/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 282/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
603	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Semuel Kaseh, S.Kom. Nomor : 283/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Semuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 283/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
604	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor : 284/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 284/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
605	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenai, Amd. Nomor : 285/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenai, Amd. beserta lampirannya Nomor 285/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
606	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenai, Amd. Nomor : 325/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenai, Amd. beserta lampirannya Nomor 325/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
607	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor : 324/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 324/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
608	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Semuel Kaseh, S.Kom. Nomor : 323/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Semuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 323/SPPD/PK-PRNTT/ X / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
609	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia Balamaking, S.Kom. Nomor : 322/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 322/SPPD/PK-PRNTT/ X /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
610	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST. Nomor : 764/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, ST. beserta lampirannya Nomor 764/SPPD/PK-PRNTT/ VII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
611	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Naingolan, Dipl.Amd. Nomor : 765/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Naingolan, Dipl.Amd. beserta lampirannya Nomor 765/SPPD/PK-

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
612	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd. Nomor : 766/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 766/SPPD/PK-PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
613	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Moch Arief Putranto, ST. Nomor : 767/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, ST. beserta lampirannya Nomor 767/SPPD/PK-PRNTT/ VII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
614	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Moch Arief Putranto, ST. Nomor : 767/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, ST. beserta lampirannya Nomor 767/SPPD/PK-PRNTT/ VII / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
615	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ronald K.Nababan, S.Sos. Nomor : 768/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ronald K.Nababan, S.Sos. beserta lampirannya Nomor 768/SPPD/PK-PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
616	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST. Nomor : 769/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, ST. beserta lampirannya Nomor 769/SPPD/PK-PRNTT/ VII /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
617	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Mukhammad Priosusilo, SE. Nomor : 770/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mukhammad Priosusilo, SE. beserta lampirannya Nomor 770/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
618	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n M.Yusuf. Nomor : 500/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M.Yusuf. beserta lampirannya Nomor 500/SPPD/PK-PRNTT/ XI / 2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
619	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ruswanto, SH, MH. Nomor : 499/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ruswanto, SH, MH. beserta lampirannya Nomor 499/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
620	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST. Nomor : 496/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, ST. beserta lampirannya Nomor 496/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
621	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd. Nomor : 497/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	496/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
622	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng. Nomor : 498/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, ST, M.Eng. beserta lampirannya Nomor 498/SPPD/PK-PRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
623	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi, M.Si Nomor : 116/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Satriadi, M.Sibeserta lampirannya Nomor : 116/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
624	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Poerwono Nomor : 117/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Poerwono beserta lampirannya Nomor : 117/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
625	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 119/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 119/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
626	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Octavianus Siahaan, ST Nomor : 118/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Octavianus Siahaan, ST beserta lampirannya Nomor : 118/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
627	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi, M.Si Nomor : 116/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Satriadi, M.Sibeserta lampirannya Nomor : 116/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
628	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Poerwono Nomor : 117/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Poerwono beserta lampirannya Nomor : 117/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
629	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 119/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 119/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
630	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Octavianus Siahaan, ST Nomor : 118/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Octavianus Siahaan, ST beserta lampirannya Nomor : 118/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
631	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd Nomor : 120/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd beserta lampirannya Nomor : 120/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 632	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM Nomor : 123/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM beserta lampirannya Nomor : 12363/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
633	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dr. Ir. Hairul Sitepu, MM Nomor : 121/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dr. Ir. Hairul Sitepu, MM beserta lampirannya Nomor : 121/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
634	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Lilik P. Hartadi, ME Nomor : 122/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Lilik P. Hartadi, ME beserta lampirannya Nomor : 122/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
635	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd Nomor : 124/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd beserta lampirannya Nomor : 124/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
636	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi, M.Si Nomor : 125/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Satriadi, M.Si beserta lampirannya Nomor : 125/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
637	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 115/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 115/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
638	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 126/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 126/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
639	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 127/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 127/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
640	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : 755/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 755/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
641	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Arief Purarto Nomor : 756/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Arief Purarto beserta lampirannya Nomor : 756/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
642	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd Nomor : 757/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd beserta lampirannya Nomor : 757/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
643	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 759/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 759/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
644	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 760/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 760/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
645	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Erizal, ST, MT Nomor : 761/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Erizal, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 761/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
646	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 762/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 762/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
647	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd Nomor : 763/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Parlindungan Purba, Amd beserta lampirannya Nomor : 763/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
648	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Doni Ginting Nomor : 98/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Doni Ginting beserta lampirannya Nomor : 98/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
649	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Erizal, ST, MT Nomor : 99/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Erizal, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 99/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
650	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
651	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
652	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 71/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 71/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

653	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 73/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 73/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
654	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE. MBA Nomor : 77/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE. MBA beserta lampirannya Nomor : 77/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
655	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Erizal, ST, MT Nomor : 66/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Erizal, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 66/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
656	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd Nomor : 69/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Parlindungan Purba, Amd beserta lampirannya Nomor : 69/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
657	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 68/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
658	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Imaniar Putri Nastiti, ST Nomor : 78/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Imaniar Putri Nastiti, ST beserta lampirannya Nomor : 78/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
659	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rachmad Nomor : 65/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor : 65/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
660	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 75/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 75/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
661	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 72/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 72/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
662	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 76/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 76/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
663	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Bambang Triantoro, MT Nomor : 67/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 67/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
664	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Moch Arief Putranto, ST Nomor : 74/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Moch Arief Putranto, ST beserta lampirannya Nomor : 74/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
665	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hendry Agushar Nomor : 64/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Hendry Agushar beserta lampirannya Nomor : 64/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
666	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 90/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 90/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
667	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 91/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 91/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
668	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rahmat Nomor : 88/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor : 88/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
669	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ade Yusuf Nomor : 93/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor : 93/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
670	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rahmat Nomor : 92/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor : 92/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
671	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anton T. Jaelani Nomor : 97/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor : 97/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
672	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ade Yusuf Nomor : 86/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor : 86/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
673	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rian R. Nando Nomor : 85/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor : 85/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 674	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rian R. Nando Nomor : 96/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor : 96/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
675	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anton T. Jaelani Nomor : 87/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor : 87/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
676	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
677	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 95/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 95/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
678	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 94/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 94/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
679	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 58/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 58/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
680	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 70/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 70/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
681	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 89/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 89/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
682	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rian R Nando Nomor : 80/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rian R Nando beserta lampirannya Nomor : 80/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
683	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ade Yusuf Nomor : 81/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor : 81/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
684	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 82/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 82/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
685	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anton Timur Zaelani Nomor : 83/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor : 83/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
686	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rachmad Nomor : 84/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor : 84/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
687	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 594/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 594/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
688	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Devi Astriani Nomor : 598/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Devi Astriani beserta lampirannya Nomor : 598/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
689	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto H. Hae, S.Kom Nomor : 595/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto H. Hae, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 595/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
690	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 596/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 596/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
691	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia Balamaking, S.Kom Nomor : 597/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rosalia Balamaking, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 597/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
692	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 600/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 600/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
693	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 599/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 599/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
694	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 601/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 601/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

695	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 602/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 602/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
696	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Felix Soba Meo, ST Nomor : 688/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Felix Soba Meo, ST beserta lampirannya Nomor : 688/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
697	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Asterius Keo, ST Nomor : 659/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Asterius Keo, ST beserta lampirannya Nomor : 659/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
698	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP Nomor : 660/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP beserta lampirannya Nomor : 660/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
699	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Seface Penlaana, BE Nomor : 661/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Seface Penlaana, BE beserta lampirannya Nomor : 661/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
700	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Esau Lanula Nomor : 662/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Esau Lanula beserta lampirannya Nomor : 662/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
701	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gerson Lapenangga Nomor : 663/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gerson Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 663/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
702	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Jerry Makena, ST Nomor : 664/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Jerry Makena, ST beserta lampirannya Nomor : 664/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
703	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : 665/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor : 665/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
704	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Max Boli Geroda Nomor : 666/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Max Boli Geroda beserta lampirannya Nomor : 666/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
705	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yeremias Hermanus Tokan, ST Nomor : 667/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yeremias Hermanus Tokan, ST beserta lampirannya Nomor : 667/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
706	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Bahi, ST Nomor : 668/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Bahi, ST beserta lampirannya Nomor : 668/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
707	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Delson Yan Atupah Nomor : 669/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Octas B Tallo, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Delson Yan Atupah beserta lampirannya Nomor : 669/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
708	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT Nomor : 670/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Octas B Tallo, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 670/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
709	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Stefanus Lalus, A.Md Nomor : 671/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Octas B Tallo, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Stefanus Lalus, A.Md beserta lampirannya Nomor : 671/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
710	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Welem D. Natu Nomor : 672/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Welem D. Natu beserta lampirannya Nomor : 672/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
711	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Safe Nomor : 673/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Safe beserta lampirannya Nomor : 673/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
712	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor : 674/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Isak Oematan beserta lampirannya Nomor : 674/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
713	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vinsensius Ketmoen Nomor : 675/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vinsensius Ketmoen beserta lampirannya Nomor : 675/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
714	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ferdinandus Nai Bili Nomor : 679/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ferdinandus Nai Bili beserta lampirannya Nomor : 679/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
715	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marthen J. Bekliu Nomor : 680/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Marthen J. Bekliu beserta lampirannya Nomor : 680/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

716	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Stanislaus D. Nening Nomor : 681/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Stanislaus D. Nening beserta lampirannya Nomor : 681/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
717	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yoviana F. Hale Nomor : 682/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yoviana F. Hale beserta lampirannya Nomor : 682/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
718	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Silvester Mau Nomor : 683/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Silvester Mau beserta lampirannya Nomor : 683/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
719	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dance Hunia Hauteas, ST Nomor : 684/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Efraim Pongsilurang, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dance Hunia Hauteas, ST beserta lampirannya Nomor : 684/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
720	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Josefina M. D Gheta, ST. MM Nomor : 685/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Efraim Pongsilurang, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Josefina M. D Gheta, ST. MM beserta lampirannya Nomor : 685/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
721	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Mustafa Saban, SH Nomor : 686/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Efraim Pongsilurang, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mustafa Saban, SH beserta lampirannya Nomor : 686/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
722	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Seface Penlaana, BE Nomor : 638/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Seface Penlaana, BE beserta lampirannya Nomor : 638/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
723	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : 642/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor : 642/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
724	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : .../SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Petrus Usboko, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
725	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor : 648/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Isak Oematan beserta lampirannya Nomor : 648/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
726	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Petrus Seran, SP Nomor : 649/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Petrus

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Seran, SP beserta lampirannya Nomor : 649/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
727	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nango Hironimus Nomor : 637/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nango Hironimus beserta lampirannya Nomor : 637/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
728	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT Nomor : 643/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 643/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
729	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 644/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 644/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
730	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Seprianus K. Tualaka, ST Nomor : 646/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Seprianus K. Tualaka, ST beserta lampirannya Nomor : 646/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
731	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Silvester Mau Nomor : 655/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Silvester Mau beserta lampirannya Nomor : 655/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
732	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marialaeta Lidvina P. I Bere Mau, SE. MM Nomor : 657/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Marialaeta Lidvina P. I Bere Mau, SE. MM beserta lampirannya Nomor : 657/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
733	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Siprianus Aimoruk Nomor : 656/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor : 656/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
734	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Manuel Vitorino Alves Nomor : 654/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Manuel Vitorino Alves beserta lampirannya Nomor : 654/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
735	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 741/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 741/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
736	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 742/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 742/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

737	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 743/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 743/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
738	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 744/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 744/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
739	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 745/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 745/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
740	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 746/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 746/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
741	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 747/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 747/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
742	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 748/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 748/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
743	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 749/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 749/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
744	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 750/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 750/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
745	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 751/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh
746	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 752/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh
747	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 753/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 753/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
748	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 754/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 754/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

749	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, A.Md Nomor : 624/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, A.Md beserta lampirannya Nomor : 624/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
750	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenai, A.Md Nomor : 616/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenai, A.Md beserta lampirannya Nomor : 616/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
751	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 614/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 614/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
752	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 617/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 617/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
753	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 619/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 619/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
754	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 620/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 620/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
755	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor : 618/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 618/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
756	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 615/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 615/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
757	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 621/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 621/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
758	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom Nomor : 622/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 622/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
759	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 623/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 623/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
760	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 603/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 603/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
761	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor : 607/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 607/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
762	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor : 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
763	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 610/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 610/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
764	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 608/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 608/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
765	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
766	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, A.md Nomor : 605/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, A.md beserta lampirannya Nomor : 605/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
767	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 606/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 606/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
768	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nango Hironimus, ST Nomor : 613/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nango Hironimus, ST beserta lampirannya Nomor : 613/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
769	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 612/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 612/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

770	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 611/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 611/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
771	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Mia Dominggus Maria, SE Nomor : 626/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mia Dominggus Maria, SE beserta lampirannya Nomor : 626/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
772	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : 627/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : 627/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
773	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor : 628/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Isak Oematan beserta lampirannya Nomor : 628/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
774	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Petrus Seran, SP Nomor : 629/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Petrus Seran, SP beserta lampirannya Nomor : 629/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
775	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Manuel V. Alves Nomor : 634/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Manuel V. Alves beserta lampirannya Nomor : 634/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
776	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Silvester Mau Nomor : 632/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Silvester Mau beserta lampirannya Nomor : 632/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
777	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Siprianus Aimoruk Nomor : 633/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor : 633/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
778	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 630/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 630/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
779	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT Nomor : 631/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 631/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
780	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keban, ST, MT Nomor : 625/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frans

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Tio Keban, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 625/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
781	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 275/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 275/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
782	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 274/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 274/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
783	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 273/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 273/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
784	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 272/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 272/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
785	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 271/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 271/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
786	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 270/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor : 270/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
787	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor : 269/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 269/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
788	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebriyanto Ha'e, S.Kom Nomor : 268/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebriyanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 268SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
789	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor : 267/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 267SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
790	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 265/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 265/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

791	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor : 264/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd beserta lampirannya Nomor : 264/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
792	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro I. R. Halundaka Nomor : 263/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro I. R. Halundaka beserta lampirannya Nomor : 263/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
793	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor : 262/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 262/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
794	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor : 261/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 261/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
795	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom Nomor : 260/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 260/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
796	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
797	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro I. R. Halundaka Nomor : 259/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro I. R. Halundaka beserta lampirannya Nomor : 259/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
798	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
799	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
800	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 258/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor :258/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
801	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 403/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu,

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Amd beserta lampirannya Nomor :403/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT.
802	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Aflyani Foenay, Amd Nomor 404/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Aflyani Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor :404/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
803	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalina Balamaking, S.Kom Nomor 405/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rosalina Balamaking, S.Kom beserta lampirannya Nomor :405/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
804	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor 406/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase, S.Kom beserta lampirannya Nomor :406/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
805	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor 389/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor :389/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
806	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Aflyani Foenay, Amd Nomor 390/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Aflyani Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor :390/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
807	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia S. Balamaking, S.Kom Nomor 385/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rosalia S. Balamaking, S.Kom beserta lampirannya Nomor :385/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
808	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor 386/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase, S.Kom beserta lampirannya Nomor :386/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
809	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom Nomor 387/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom beserta lampirannya Nomor :387/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
810	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 376/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor :376/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT.
811	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor 377/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor :377/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 812	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor 378/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :378/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
813	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I. Halundaka Nomor 379/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor :379/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar,MT
814	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor 533/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor :533/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
815	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir, Fransiskus Dhetan Nomor 532/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir, Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor :532/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
816	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor 520/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor :520/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
817	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Antonius Siri, ST Nomor 529/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Siri, ST, beserta lampirannya Nomor :529/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
818	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederikus M. Luanlaka,ST Nomor 528/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederikus M. Luanlaka,ST, beserta lampirannya Nomor : 528/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
819	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yustinus Berek, ST Nomor 530/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yustinus Berek, ST, beserta lampirannya Nomor :530/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
820	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hubertus Seran Nahak, ST Nomor 531/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Hubertus Seran Nahak, ST, beserta lampirannya Nomor : 531/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
821	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Antonius Siri, ST Nomor 516/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Antonius Siri, ST, beserta lampirannya Nomor :516/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
822	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederikus Luanlaka, ST Nomor ...

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederikus Luanlaka, ST, beserta lampirannya Nomor :.../SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
823	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yustinus Berek,ST Nomor 517/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yustinus Berek,ST, beserta lampirannya Nomor :517/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
824	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hubertus Seran Nahak, ST Nomor 518/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Hubertus Seran Nahak, ST, beserta lampirannya Nomor : 518/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
825	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT Nomor 59/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT, beserta lampirannya Nomor :59/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
826	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor 61/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor :61/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
827	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT Nomor 60/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Efraim Pongsilurang, ST,MT, beserta lampirannya Nomor :60/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
828	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 62/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor :62/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
829	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST, MSc Nomor 63/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST, MSc, beserta lampirannya Nomor :63/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
830	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni Liunokas, ST Nomor 102/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni Liunokas, ST, beserta lampirannya Nomor :102/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
831	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Pantik, ST Nomor 103/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Pantik, ST, beserta lampirannya Nomor :103/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
832	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus A. Guiputra, ST,MT Nomor 105/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	A. Guiputra, ST,MT, beserta lampirannya Nomor :105/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
833	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marthen L. Obeng Nomor 107/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marthen L. Obeng, beserta lampirannya Nomor :107/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
834	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Pantik, ST Nomor 108/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Pantik, ST, beserta lampirannya Nomor :108/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
835	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni Liunokas, ST Nomor 109/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni Liunokas, ST, beserta lampirannya Nomor :109/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
836	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST, MSc Nomor 110/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST, MSc, beserta lampirannya Nomor : 110/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
837	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 111/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor :111/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
838	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor 112/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor :112/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
839	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Marthen L. Obeng Nomor 113/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Marthen L. Obeng, beserta lampirannya Nomor :113/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
840	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Paulus Guiputra, ST,MT Nomor 114/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Paulus Guiputra, ST,MT, beserta lampirannya Nomor :114/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
841	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor 129/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor :129/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
842	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 130/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor :130/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 843	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST, MSc Nomor 131/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frederik Anthoni Oematan, ST, MSc, beserta lampirannya Nomor : 131/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
844	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor 132/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST, beserta lampirannya Nomor :132/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
845	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nasar Pantik, ST Nomor 133/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nasar Pantik, ST, beserta lampirannya Nomor :133/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
846	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 151/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd, beserta lampirannya Nomor :151/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
847	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor 514/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :514/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
848	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor 513/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :513/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
849	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro I. R Halundaka Nomor 512/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro I. R Halundaka, beserta lampirannya Nomor :512/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
850	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor 525/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd, beserta lampirannya Nomor :525/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
851	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom Nomor 526/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae,S.Kom, beserta lampirannya Nomor :526/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
852	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia S. Balamaking, S.Kom Nomor 527/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rosalia S. Balamaking, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :527SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
853	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I. Halundaka Nomor 534/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor :534SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
854	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 535/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd, beserta lampirannya Nomor :534/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
855	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor 536/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :536SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
856	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor 537/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :537/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
857	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor 538/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :538/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
858	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia S. Balamaking, S.Kom Nomor 539/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rosalia S. Balamaking, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :539/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
859	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keban,ST,MT Nomor 37/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frans Tio Keban,ST,MT, beserta lampirannya Nomor :37/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
860	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 38/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd, beserta lampirannya Nomor :38/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
861	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor 39/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST, beserta lampirannya Nomor :39/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
862	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor 40/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST, beserta lampirannya Nomor :40/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
863	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor 41/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :41/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

864	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor 48/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga, beserta lampirannya Nomor :48/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
865	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor 43/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :43/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.S
866	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor 44/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :44/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
867	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 45/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd, beserta lampirannya Nomor :45/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
868	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor 46/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd, beserta lampirannya Nomor :46/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
869	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Semuel Kaseh, S.Kom Nomor 48/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Semuel Kaseh, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :48/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
870	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor 47/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST, beserta lampirannya Nomor :47/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
871	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor 48/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :48/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
872	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor 50/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :50/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
873	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdul Latif Nomor 51/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdul Latif, beserta lampirannya Nomor :51/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
874	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom Nomor 52/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Vebryanto Hae, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :52/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
875	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I. Halundaka Nomor 54/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor :54/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
876	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor 53/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd, beserta lampirannya Nomor :53/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
877	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor 55/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :55/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
878	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor 56/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kase, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :56/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
879	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor 57/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga, beserta lampirannya Nomor :57/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si
880	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor 380/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd, beserta lampirannya Nomor :380/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
881	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor 381/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :381/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT.
882	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor 382/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :382/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
883	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Wilhelmus H. W. Leba Nomor 392/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Wilhelmus H. W. Leba, beserta lampirannya Nomor :392/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
884	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n John Andre Johanis, Amd Nomor 391/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n John Andre Johanis, Amd, beserta lampirannya Nomor :391/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 885	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor 393/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST, beserta lampirannya Nomor :393/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
886	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I halundaka Nomor 394/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I halundaka, beserta lampirannya Nomor :394/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
887	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor 395/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom, beserta lampirannya Nomor :395/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
888	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor 396/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST, beserta lampirannya Nomor :396/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
889	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor 397/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd, beserta lampirannya Nomor :397/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT
890	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keba, ST, MT Nomor .../SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frans Tio Keba, ST, MT, beserta lampirannya Nomor : 397/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM
891	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Johnny Cristofel Louis Adoe Nomor 549/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Johnny Cristofel Louis Adoe, beserta lampirannya Nomor : 349/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT
892	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Johnny Cristofel Louis Adoe Nomor 549/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Johnny Cristofel Louis Adoe, beserta lampirannya Nomor : 349/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT
893	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM Nomor 547/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n J Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM, beserta lampirannya Nomor :547/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM.
894	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Velerianus Tuda Nomor 552/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Velerianus Tuda, beserta lampirannya Nomor :552/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013,

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT
895	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil Nomor 548/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil, beserta lampirannya Nomor : 548/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, MT
896	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegra, ST Nomor 543/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Frans Tio Keban, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegra, ST, beserta lampirannya Nomor :543/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Frans Tio Keban, ST, MT
897	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdul Latif Nomor 545/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdul Latif, beserta lampirannya Nomor :545/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir. Bambang Triantoro, MT
898	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi, M.Si Nomor : 116/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Satriadi, M.Sibeserta lampirannya Nomor : 116/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
899	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Poerwono Nomor : 117/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Poerwono beserta lampirannya Nomor : 117/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
900	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 119/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 119/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
901	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Octavianus Siahaan, ST Nomor : 118/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Octavianus Siahaan, ST beserta lampirannya Nomor : 118/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
902	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd Nomor : 120/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd beserta lampirannya Nomor : 120/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
903	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM Nomor : 123/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM beserta lampirannya Nomor : 123/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
904	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dr. Ir. Hairul Sitepu, MM Nomor : 121/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dr. Ir. Hairul Sitepu, MM beserta lampirannya Nomor : 121/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

905	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Lilik P. Hartadi, ME Nomor : 122/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Lilik P. Hartadi, ME beserta lampirannya Nomor : 122/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
906	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd Nomor : 124/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd beserta lampirannya Nomor : 124/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
907	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Satriadi, M.Si Nomor : 125/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Satriadi, M.Si beserta lampirannya Nomor : 125/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
908	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 115/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 115/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
909	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 126/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 126/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
910	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 127/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 127/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
911	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : 755/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 755/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
912	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Arief Purarto Nomor : 756/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Arief Purarto beserta lampirannya Nomor : 756/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
913	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd Nomor : 757/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Bernard Nainggolan, Dipl. Amd beserta lampirannya Nomor : 757/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
914	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 759/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 759/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
915	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 760/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 760/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
916	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Erizal, ST, MT Nomor : 761/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Erizal, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 761/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
917	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 762/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 762/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
918	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd Nomor : 763/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Parlindungan Purba, Amd beserta lampirannya Nomor : 763/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
919	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Doni Ginting Nomor : 98/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Doni Ginting beserta lampirannya Nomor : 98/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
920	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Erizal, ST, MT Nomor : 99/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Erizal, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 99/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
921	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
922	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. R Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
923	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng Nomor : 71/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Norma Pradipta, ST, M.Eng beserta lampirannya Nomor : 71/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
924	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 73/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 73/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
925	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE. MBA Nomor : 77/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Julian Fernando Nainggolan, SE. MBA beserta lampirannya Nomor : 77/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

926	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Erizal, ST, MT Nomor : 66/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Erizal, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 66/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
927	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Parlindungan Purba, Amd Nomor : 69/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Parlindungan Purba, Amd beserta lampirannya Nomor : 69/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
928	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 68/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
929	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Imaniar Putri Nastiti, ST Nomor : 78/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Imaniar Putri Nastiti, ST beserta lampirannya Nomor : 78/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
930	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rachmad Nomor : 65/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor : 65/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
931	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 75/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 75/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
932	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 72/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 72/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
933	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 76/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 76/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
934	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Bambang Triantoro, MT Nomor : 67/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Bambang Triantoro, MT beserta lampirannya Nomor : 67/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
935	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Moch Arief Putranto, ST Nomor : 74/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Moch Arief Putranto, ST beserta lampirannya Nomor : 74/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
936	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Hendry Agushar Nomor : 64/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Hendry Agushar

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	beserta lampirannya Nomor : 64/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
937	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST, MT Nomor : 90/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Diaz Rossano, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 90/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
938	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 91/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 91/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
939	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rahmat Nomor : 88/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor : 88/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
940	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ade Yusuf Nomor : 93/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor : 93/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
941	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rahmat Nomor : 92/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor : 92/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
942	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anton T. Jaelani Nomor : 97/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor : 97/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
943	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ade Yusuf Nomor : 86/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor : 86/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
944	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rian R. Nando Nomor : 85/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor : 85/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
945	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rian R. Nando Nomor : 96/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor : 96/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
946	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anton T. Jaelani Nomor : 87/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor : 87/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

947	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : ../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : ../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
948	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 95/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 95/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
949	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 94/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 94/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
950	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 58/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 58/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
951	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Andrian Sukarmianto, ST Nomor : 70/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Andrian Sukarmianto, ST beserta lampirannya Nomor : 70/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
952	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir Edo Iskandar, MT Nomor : 89/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir Edo Iskandar, MT beserta lampirannya Nomor : 89/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
953	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rian R Nando Nomor : 80/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rian R Nando beserta lampirannya Nomor : 80/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
954	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ade Yusuf Nomor : 81/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor : 81/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
955	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT Nomor : 82/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Deddy Gusnadi, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 82/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
956	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anton Timur Zaelani Nomor : 83/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor : 83/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
957	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rachmad Nomor : 84/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Besar Rachmad

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	beserta lampirannya Nomor : 84/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
958	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor : 594/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT dan 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd beserta lampirannya Nomor : 594/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
959	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Devi Astriani Nomor : 598/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Devi Astriani beserta lampirannya Nomor : 598/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
960	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto H. Hae, S.Kom Nomor : 595/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto H. Hae, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 595/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
961	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 596/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 596/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
962	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rosalia Balamaking, S.Kom Nomor : 597/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rosalia Balamaking, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 597/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
963	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 600/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 600/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
964	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nathaniel Lapenangga Nomor : 599/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 599/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
965	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 601/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 601/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
966	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 602/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 602/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
967	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Felix Soba Meo, ST Nomor : 688/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Felix Soba Meo, ST beserta lampirannya Nomor : 688/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

968	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Asterius Keo, ST Nomor : 659/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Asterius Keo, ST beserta lampirannya Nomor : 659/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
969	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP Nomor : 660/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP beserta lampirannya Nomor : 660/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
970	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Seface Penlaana, BE Nomor : 661/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Seface Penlaana, BE beserta lampirannya Nomor : 661/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
971	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Esau Lanula Nomor : 662/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Esau Lanula beserta lampirannya Nomor : 662/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
972	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gerson Lapenangga Nomor : 663/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Gerson Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 663/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
973	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Jerry Makena, ST Nomor : 664/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Jerry Makena, ST beserta lampirannya Nomor : 664/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
974	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : 665/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor : 665/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
975	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Max Boli Geroda Nomor : 666/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Max Boli Geroda beserta lampirannya Nomor : 666/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
976	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yeremias Hermanus Tokan, ST Nomor : 667/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yeremias Hermanus Tokan, ST beserta lampirannya Nomor : 667/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
977	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Bahi, ST Nomor : 668/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Bahi, ST beserta lampirannya Nomor : 668/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
978	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Delson Yan Ataupah Nomor : 669/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	oleh Octas B Tallo, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Delson Yan Ataupah beserta lampirannya Nomor : 669/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
979	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT Nomor : 670/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Octas B Tallo, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 670/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
980	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Stefanus Lalus, A.Md Nomor : 671/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Octas B Tallo, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Stefanus Lalus, A.Md beserta lampirannya Nomor : 671/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
981	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Welem D. Natu Nomor : 672/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Welem D. Natu beserta lampirannya Nomor : 672/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
982	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes Safe Nomor : 673/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes Safe beserta lampirannya Nomor : 673/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
983	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor : 674/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Isak Oematan beserta lampirannya Nomor : 674/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
984	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vinsensius Ketmoen Nomor : 675/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vinsensius Ketmoen beserta lampirannya Nomor : 675/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
985	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ferdinandus Nai Bili Nomor : 679/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ferdinandus Nai Bili beserta lampirannya Nomor : 679/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
986	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marthen J. Bekliu Nomor : 680/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Marthen J. Bekliu beserta lampirannya Nomor : 680/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
987	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Stanislaus D. Nening Nomor : 681/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Stanislaus D. Nening beserta lampirannya Nomor : 681/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
988	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yoviana F. Hale Nomor : 682/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yoviana F. Hale beserta lampirannya Nomor : 682/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 989	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Silvester Mau Nomor : 683/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Silvester Mau beserta lampirannya Nomor : 683/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
990	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dance Hunia Hauteas, ST Nomor : 684/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Efraim Pongsilurang, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dance Hunia Hauteas, ST beserta lampirannya Nomor : 684/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
991	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Josefina M. D Ghetta, ST. MM Nomor : 685/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Efraim Pongsilurang, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Josefina M. D Ghetta, ST. MM beserta lampirannya Nomor : 685/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
992	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Mustafa Saban, SH Nomor : 686/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Efraim Pongsilurang, ST, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mustafa Saban, SH beserta lampirannya Nomor : 686/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
993	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Seface Penlaana, BE Nomor : 638/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Christina Beli, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Seface Penlaana, BE beserta lampirannya Nomor : 638/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
994	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ardiansyah Hayat, ST Nomor : 642/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah Hayat, ST beserta lampirannya Nomor : 642/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
995	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : .../SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Petrus USBOKO, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : .../SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
996	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor : 648/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Isak Oematan beserta lampirannya Nomor : 648/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
997	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Petrus Seran, SP Nomor : 649/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Johannis Leba, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Petrus Seran, SP beserta lampirannya Nomor : 649/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
998	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nango Hironimus Nomor : 637/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nango Hironimus beserta lampirannya Nomor : 637/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
999	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudolf E.L Malo, ST, MT Nomor : 643/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Rudolf E.L. Malo, ST, MT beserta lampirannya Nomor: 643/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 yang ditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1000	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 644/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 644/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1001	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Seprianus K. Tualaka, ST Nomor : 646/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Otniel Tallo Tahun, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Seprianus K. Tualaka, ST beserta lampirannya Nomor : 646/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1002	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Silvester Mau Nomor : 655/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Silvester Mau beserta lampirannya Nomor: 655/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1003	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Marialaeta Lidvina P. I Bere Mau, SE. MM Nomor : 657/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Marialaeta Lidvina P. I Bere Mau, SE. MM beserta lampirannya Nomor : 657/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1004	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Siprianus Aimoruk Nomor : 656/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Fransiskus G. Silvester, ST 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor : 656/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1005	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Manuel Vitorino Alves Nomor : 654/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, MT 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Manuel Vitorino Alves beserta lampirannya Nomor : 654/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1006	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 741/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 741/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1007	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 742/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 742/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1008	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 743/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 743/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1009	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 744/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 744/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 1010	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 745/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 745/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1011	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 746/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 746/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1012	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 747/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 747/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1013	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 748/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 748/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1014	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 749/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 749/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1015	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST Nomor : 750/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rahma Hanggoro Luhur, ST beserta lampirannya Nomor : 750/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1016	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST Nomor : 751/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST beserta lampirannya Nomor : 751/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1017	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom Nomor : 752/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Widi Dwi Susanto, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 752/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1018	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil Nomor : 753/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Yohanes B. Ngga'A Rua, S.Fil beserta lampirannya Nomor : 753/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1019	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 754/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 754/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1020	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, A.Md Nomor : 624/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, A.Md

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	beserta lampirannya Nomor : 624/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1021	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenai, A.Md Nomor : 616/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenai, A.Md beserta lampirannya Nomor : 616/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1022	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 614/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 614/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1023	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 617/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 617/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1024	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor : 619/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 619/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1025	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 620/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 620/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1026	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor : 618/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 618/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1027	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 615/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 615/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1028	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Drs. Abdulatif Nomor : 621/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor : 621/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1029	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom Nomor : 622/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 622/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1030	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 623/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 623/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1031	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kaseh, S.Kom Nomor :

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	603/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Semuel Kaseh, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 603/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1032	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor : 607/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor : 607/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1033	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor : 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Afliany Foenay, Amd beserta lampirannya Nomor : 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1034	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 610/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 610/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1035	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Prayudi Tirtanegara, ST Nomor : 608/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Prayudi Tirtanegara, ST beserta lampirannya Nomor : 608/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1036	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom Nomor : 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Ha'e, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1037	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, A.md Nomor : 605/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Anita Penu, A.md beserta lampirannya Nomor : 605/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1038	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom Nomor : 606/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Romana Mariani Ere, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 606/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1039	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nango Hironimus, ST Nomor : 613/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Nango Hironimus, ST beserta lampirannya Nomor : 613/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1040	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom Nomor : 612/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Maria Yunita Ega Djata, S.Kom beserta lampirannya Nomor : 612/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1041	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Pedro R. I Halundaka Nomor : 611/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor : 611/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013,

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1042	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Mia Dominggus Maria, SE Nomor : 626/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Mia Dominggus Maria, SE beserta lampirannya Nomor: 626/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1043	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir. Fransiskus Dethan Nomor : 627/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor : 627/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1044	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor : 628/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Isak Oematan beserta lampirannya Nomor : 628/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1045	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Petrus Seran, SP Nomor : 629/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Petrus Seran, SP beserta lampirannya Nomor : 629/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1046	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Manuel V. Alves Nomor : 634/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Manuel V. Alves beserta lampirannya Nomor : 634/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1047	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Silvester Mau Nomor : 632/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Silvester Mau beserta lampirannya Nomor : 632/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1048	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Siprianus Aimoruk Nomor : 633/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor : 633/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1049	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Joni S. Liunokas, ST Nomor : 630/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Joni S. Liunokas, ST beserta lampirannya Nomor : 630/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1050	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT Nomor : 631/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Rudolf E. L Malo, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 631/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT
1051	1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Frans Tio Keban, ST, MT Nomor : 625/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Frans Tio Keban, ST, MT beserta lampirannya Nomor : 625/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT.
1052	Asli buku tabungan Mandiri Cabang Jakarta atas nama SRI HARTANTI Nomor

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	Rekening : 126-00-0635225-5.
1053	Asli Rekening Koran Tabungan Mandiri atas nama SRI HARTANTI dengan Nomor Rekening: 126-00-0635225-5 periode 1/01/14 sampai dengan 28/02/14.
1063	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor: KU.08.08/PK-PRNT/SATKER-PRNTT/XI/047 tanggal 27 November 2013 tentang Sewa Kendaraan Roda Empat Kota Kupang antara Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan CV. PRISMON JAYA
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1053 dan Barang Bukti Nomor 1063 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BERNARD NAINGGOLAN.	
1054	Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah)
1055	Uang Tunai sebesar Rp.70.240.000. (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
1056	Uang tunai sejumlah Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 250 lembar
1057	Uang tunai sejumlah Rp.1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah)
1058	Uang tunai sejumlah Rp.147.402.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah)
1059	Uang tunai sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)
1060	Uang tunai sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)
1061	Uang tunai sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)
1062	Uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
1064	Uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dengan total Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Barang Bukti Nomor 1054 sampai dengan Nomor 1062 dan Barang Bukti Nomor 1064 berupa Uang Tunai sejumlah Rp1.558.642.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) disetorkan ke Kas Negara sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.	

8. Menetapkan supaya Terdakwa PARLINDUNGAN PURBA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari *Senin* tanggal 15 Februari 2016 oleh kami SUMANTONO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis bersama JIMMY TANJUNG, S.H dan DRS. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa* tanggal 16 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NOH FINA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EMERENSIANA F.M. JEHAMAD, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua:

1. JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

SUMANTONO, S.H, M.H

2. DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.

PANITERA PENGGANTI,

NOH FINA

Putusan No. 78/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 260

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)